

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 **TENTANG**

REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA **EVALUASI** RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 5. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

- 6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/ wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- 8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- 13. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
- 14. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

- 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- 18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- 19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 20. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- 22. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 23. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- 24. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 27. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- 28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 30. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 33. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 34. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
- 35. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 37. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

- 38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 39. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 40. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 41. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 42. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 43. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- 44. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

- 45. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 46. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- 47. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 48. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 49. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
- 50. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 51. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- 52. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 53. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

- 54. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 55. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
- 56. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
- 57. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- 58. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
- 59. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- 60. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- 61. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
- 62. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

- 63. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 64. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 65. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 66. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 67. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
- 68. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

- 69. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
- 70. Hari adalah hari kerja.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan
- c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsipprinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

#### Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran *(output)* tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran *(output)* maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10)Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, pembangunan mewujudkan yaitu yang keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

#### BAB II

#### TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

#### Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

# Bagian Kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan

- c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. Renja Perangkat Daerah.

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

#### Pasal 14

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. penyusunan rancangan awal;
  - c. penyusunan rancangan;
  - d. pelaksanaan Musrenbang;
  - e. perumusan rancangan akhir; dan
  - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. penyusunan rancangan awal;
  - c. penyusunan rancangan
  - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
  - e. perumusan rancangan akhir; dan
  - f. penetapan.

#### Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RPJPD

## Paragraf 1

Persiapan penyusunan RPJPD

#### Pasal 17

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

## Paragraf 2

## Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

#### Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
  - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
  - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
  - e. perumusan visi dan misi Daerah;
  - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
  - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

#### Pasal 20

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD provinsi.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

#### Pasal 26

 Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
 dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - b. rancangan awal RPJPD provinsi; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
   dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
  - b. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

## Pasal 28

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

(2) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

# Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RPJPD

#### Pasal 29

- (1) Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

## Pasal 30

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

# Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.

- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

# Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

#### Pasal 33

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 34

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 36

(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
- (2) Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

## Paragraf 5 Penetapan RPJPD

## Pasal 38

(1) Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(2) Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

#### Pasal 39

penyelenggara Pemerintahan tidak Apabila Daerah menetapkan Peraturan Daerah **RPJPD** tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, anggota DPRD gubernur/ bupati/wali kota dikenai dan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 40

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

## Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan RPJMD

# Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

#### Pasal 41

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;

- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

#### Pasal 43

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

#### Pasal 44

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

### Pasal 45

(1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

# Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
  - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
  - c. perumusan tujuan dan sasaran;
  - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - e. perumusan program pembangunan Daerah;
  - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
  - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu srategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;

- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- (5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (7) Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

## Pasal 49

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

## Pasal 51

(1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD provinsi.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
   dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada
     Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
     Pembangunan Daerah;
  - b. rancangan awal RPJMD provinsi;
  - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD provinsi dengan DPRD; dan
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
   dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
  - b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
  - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 55

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi kepada gubernur paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.
- (2) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

- (1) Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD provinsi berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 58

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

# Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RPJMD

# Pasal 61

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

# Pasal 62

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

# Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

# Pasal 64

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

# Pasal 65

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

# Paragraf 5

# Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

# Pasal 66

(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

# Pasal 67

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah membidangi hukum untuk melakukan yang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

# Paragraf 6 Penetapan RPJMD

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

# Pasal 72

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

# Bagian Kelima Tata Cara Penyusunan RKPD

# Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

# Pasal 73

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

# Paragraf 2

# Penyusunan Rancangan Awal RKPD

# Pasal 74

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

- (1) Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

#### Pasal 76

Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), yaitu penyelarasan dan prioritas pembangunan sasaran Daerah program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi.
- (2) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (3) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

- (1) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
  - f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;

- g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; danh. penutup.
- (2) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - g. penutup.

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

# Pasal 81

BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

# Pasal 82

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
  - a. net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. rancangan awal RKPD.

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
  - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

# Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RKPD

# Pasal 85

- (1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berdasarkan:
  - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
  - b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret.

- (1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
  - a. Rancangan RKPD provinsi; dan
  - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Penyampaian rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:

- a. net konsep surat edaran gubernur kepada bupati/
   wali kota tentang penyelarasan prioritas
   pembangunan; dan
- b. jadwal Musrenbang RKPD provinsi.

- (1) Gubernur menyampaikan surat edaran tentang rancangan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b kepada bupati/wali kota.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota lingkup provinsi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
  - a. jadwal pelaksanaan Musrenbang provinsi; dan
  - b. rancangan RKPD provinsi.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret.

# Pasal 88

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
  - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
  - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi,
     RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

#### Pasal 89

BAPPEDA kabupaten/kota mengajukan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD kabupaten/kota; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

# Paragraf 4

# Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

#### Pasal 90

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan April.

- (1) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Pembahasan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
  - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
  - c. menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
  - d. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - e. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
  - f. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e adalah penyelarasan program dan kegiatan provinsi dengan program dan kegiatan prioritas pemerintah yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan/atau penyelarasan program kabupaten/kota dengan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan.

#### Pasal 93

Hasil Musrenbang RKPD provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir Musrenbang RKPD provinsi.

# Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota

#### Pasal 94

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
  - b. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

#### Pasal 95

(1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

- (2) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
  - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan
     Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan
     provinsi; dan
  - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

# Pasal 97

Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf 6 merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/ kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan

- BAPPEDA kabupaten/kota.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (6) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
  - kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten/kota.

- (1) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten/kota dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota.

# Paragraf 6 Perumusan Rancangan Akhir RKPD

# Pasal 100

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (3) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

#### Pasal 101

(1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada
     Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
     Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota
     kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.

- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD provinsi.
- (7) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubenur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.

# Paragraf 8 Penetapan RKPD

# Pasal 103

- (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.

#### Pasal 104

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi;
  - b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan

- c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

- (1) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
  - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bupati/wali kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

# Bagian Keenam

# Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

# Paragraf 1

# Persiapan Penyusunan Renstra

# Pasal 108

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

# Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

# Pasal 109

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

# Pasal 110

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

# Paragraf 3

# Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.

- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

# Pasal 114

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

(3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

# Pasal 116

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

# Paragraf 4

# Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) diterima.

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

# Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 119

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

# Paragraf 6

## Penetapan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 120

(1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

# Pasal 121

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

# Pasal 122

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2).

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

# Pasal 124

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

# Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

# Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 125

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

# Paragraf 2

# Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

# Pasal 126

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

#### Pasal 127

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 128

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

# Pasal 130

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

# Paragraf 3

# Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 131

(1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

# Pasal 133

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133.

# Paragraf 4

# Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterima.

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Pasal 136 sebagaimana dimaksud dalam ayat dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan menghadiri forum Perangkat yang Daerah/lintas Perangkat Daerah.

# Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

# Paragraf 6 Penetapan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 139

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).

#### Pasal 142

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 143

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

# Bagian Kedelapan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
- (4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

# Pasal 146

Capaian kinerja pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) memperhatikan indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Kesembilan Penyusunan RKPD bagi Daerah yang Belum Memiliki RPJMD

# Pasal 147

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Pasal 148

- (1) Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

# Bagian Kesepuluh

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Otonom Baru

# Pasal 149

(1) Penjabat Kepala Daerah otonom baru menyusun rancangan RKPD.

- (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD induk.
- (3) Berpedoman pada RPJMD induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu administratif dalam wilayah pemerintahan Daerah otonom yang baru dibentuk.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun kerangka ekonomi Daerah dan pendanaan, prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan Daerah.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD, Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih dan bagi Daerah otonom baru tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

# BAB III

# KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 151

(1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 47;
- c. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
- d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109; dan
- e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Agar rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 153

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;

- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

# Paragraf 1

## Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

## Pasal 154

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

## Pasal 155

(1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.

- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

# Paragraf 2 Analisis Keuangan Daerah

#### Pasal 156

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BAPPEDA.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

# Paragraf 3 Dijakan dengan P

# Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.

- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota.
- (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
  - pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;
- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;

- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota.

# Paragraf 4 KLHS

### Pasal 161

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
  - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.

(2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

## Paragraf 5

# Perumusan Permasalahan Pembangunan dan Analisis Isu Strategis Daerah

### Pasal 163

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

(4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

## Paragraf 6

# Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi

### Pasal 165

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

# Paragraf 7

## Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran pokok

## Pasal 167

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaranantara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

#### Pasal 170

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

## Paragraf 8

## Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

## Paragraf 9

## Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

- (1) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
- (2) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.

- (3) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

# Paragraf 10

# Perumusan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- (1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Perkada.

- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

# Paragraf 11 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

# Bagian Kedua Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

## Pasal 179

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

# TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

# Bagian Kesatu Umum

## Pasal 180

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### Pasal 181

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota.

- (1) Antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), mencakup perencanaan pembangunan Daerah pada satu Daerah provinsi dan dengan Daerah provinsi lainnya yang berbatasan dan/atau Daerah provinsi yang memiliki keterkaitan pembangunan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 (2),mencakup ayat perencanaan pembangunan Daerah provinsi, satu Daerah kabupaten/kota dan dengan Daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan/atau Daerah kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan pembangunan pada wilayah Daerah provinsi dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3), mencakup perencanaan pembangunan Daerah pada wilayah Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

## Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi

## Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi

#### Pasal 184

Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan Perda.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
  - arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
     Daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan
     RTRW provinsi masing-masing;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi lainnya;
  - d. RPJPD selaras dengan RTRW provinsi lainnya;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
  - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW provinsi masingmasing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarprovinsi.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan Daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah serta RTRW;

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, berpedoman pada arah, kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi lainnya;
- d. program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya;
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi masing-masing; dan
- f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW provinsi masing-masing, serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarprovinsi.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan sasaran, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing;

- b. sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan sasaran, prioritas pembangunan nasional, dan program strategis nasional terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antarprovinsi/negara;
- c. rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah antarprovinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
- d. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi masingmasing.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah antarprovinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah provinsi berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri.

# Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

### Pasal 191

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

### Pasal 192

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, mencakup arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi masingmasing.

## Pasal 193

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, mencakup sasaran, arah kebijakan dan kerangka pendanaan pembangunan serta program Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. sasaran dan arah kebijakan pembangunan Daerah dalam RPJMD, telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi masing-masing; dan
  - b. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah telah dijabarkan, kedalam rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran, arah kebijakan dan kerangka pendanaan pembangunan serta program Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi masing-masing.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri.

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masingmasing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing-masing.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarprovinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

# Paragraf 3

# Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

## Pasal 198

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mencakup sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran akhir periode RPJMD provinsi masing-masing; dan

- b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi masing-masing dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi masing-masing dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi masing-masing.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD periode berikutnya.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. konsistensi dan realisasi antara kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dalam RPJMD provinsi, dengan capaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD provinsi masing-masing; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi masing-masing, dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada (3),dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dicapai untuk provinsi dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi masing-masing.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RKPD periode berikutnya.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD antarprovinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara program dan kegiatan prioritas
   Daerah dalam RKPD provinsi dengan capaian
   indikator kinerja program dan kegiatan yang
   dilaksanakan melalui APBD provinsi masing-masing;
   dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi masing-masing.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD provinsi masing-masing.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan RKPD periode berikutnya.

## Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

# Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

### Pasal 205

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup provinsi dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi ditetapkan dengan Perda.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;

- arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
   Daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan
   RTRW provinsi;
- c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi lainnya;
- d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya;
- e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
- f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarprovinsi, telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW provinsi serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi kepada gubernur.

hasil pengendalian (4) Gubernur menyampaikan dan evaluasi kebijakan perumusan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan evaluasi.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan nasional;
  - arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
     Daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/ kota lainnya;
  - d. RPJPD selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;

- e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan nasional;
- f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW kabupaten/kota masing-masing serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/ kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/kota menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4) ketidaksesuaian/penyimpangan, ditemukan adanya BAPPEDA gubernur melalui kepala provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ wali kota.

(4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

## Pasal 210

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah provinsi ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi dan misi Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah provinsi,berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;

- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
- e. indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah, sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah provinsi, telah berpedoman pada RPJMD provinsi serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

#### Pasal 213

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategik Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (3).

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi lainnya;
- d. program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya;
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi; dan
- f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW provinsi, serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup provinsi Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/ kota;

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/ kota lainnya;
- d. program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota lainnya;
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota masing-masing; dan
- f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota masing-masing, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota.

- dan evaluasi (2) Pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup kabupaten/kota berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, adanya gubernur melalui BAPPEDA provinsi kepala menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ wali kota.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD provinsi.

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi ditetapkan.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA provinsi.

# Pasal 221

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3).

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA Provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
  - rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah provinsi/negara;

- d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan mengacu pada RKP.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah provinsi kepada gubernur.

# Pasal 224

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota masingmasing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota masing-masing, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antarkabupaten/kota;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
  - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD antarkabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui **BAPPEDA** kepala provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ wali kota.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

# Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

# Pasal 226

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi kepada gubernur.

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah masingmasing Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota masingmasing.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

# Pasal 231

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD Provinsi.

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah provinsi, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah provinsi; dan
  - b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah provinsi.

# Pasal 233

(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, adanya gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah provinsi kepada gubernur.

### Pasal 237

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/ kota masing-masing; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota masing-masing.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi rekomendasi langkah-langkah menyampaikan dan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ wali kota.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 mencakup Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKPD provinsi.

# Pasal 240

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah provinsi.

### Pasal 241

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi.

# Pasal 242

(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, adanya Kepala Perangkat Daerah provinsi mengambil langkahlangkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah provinsi Renja sesuai dengan Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah provinsi untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi.

# Pasal 244

(1) Pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, lokasi, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta APBD kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota masing-masing.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

# Paragraf 3

# Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

# Pasal 248

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- sebagaimana dimaksud (4) Evaluasi pada ayat (3),dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka Daerah panjang provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD provinsi untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok, arah kebijakan, penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota masing-masing; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota masing-masing, dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota masing-masing.

- (1) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan RPJPD pada periode berikutnya.
- (3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi; dan

- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD provinsi untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

# Pasal 255

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/ kota masing-masing; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing dengan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota masing-masing, serta dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah jangka menengah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota masing-masing dan sasaran pembangunan Daerah jangka menengah Daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota masing-masing.

- (1) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota masing-masing pada periode berikutnya.

(3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

# Pasal 257

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 mencakup hasil Renja Perangkat Daerah provinsi dan hasil RKPD provinsi.

### Pasal 258

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- sebagaimana (4) Evaluasi dimaksud pada ayat (3),dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

## Pasal 259

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
- realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Menteri.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota masing-masing; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota masing-masing.

- (1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten/kota masing-masing untuk tahun berikutnya.

(3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur.

# Bagian Keempat

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

# Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Lingkup Kabupaten/Kota

# Pasal 265

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/ kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
- arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
   Daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota;
- c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
   Daerah selaras dengan arah dan kebijakan
   pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/
   kota lainnya;
- d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
- f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4)

- ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
- strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/
   kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan
   pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
- e. indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota serta melaksanakan KLHS.

(1) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategik Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

# Pasal 272

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota;
  - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
  - kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota lainnya;
  - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota lainnya;
  - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota; dan
  - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

## Pasal 273

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

# Pasal 274

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

- (1) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

#### Pasal 277

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

- a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah kabupaten/kota;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota dan mengacu pada RKPD provinsi.

(1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

# Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota

#### Pasal 280

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota.

#### Pasal 282

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

#### Pasal 283

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:

- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- (1) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/ kota; dan

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota.

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

#### Pasal 289

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 291

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

#### Pasal 293

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.

- Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

# Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota

#### Pasal 296

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota.

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.

- (4) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota.

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

#### Pasal 301

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota.

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja kegiatan Renja Perangkat program dan Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/ kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 304

(1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (4).

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi.

(5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 306

- (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

#### BAB V

#### KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH

# Bagian Kesatu

## Umum

- (1) Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan.
- (2) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kordinasi teknis pembangunan tingkat pusat; dan
  - b. kordinasi teknis pembangunan tingkat Daerah provinsi.

- (3) Koordinasi teknis tingkat pembangunan pusat dimaksud pada (2)sebagaimana ayat huruf a, dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Koordinasi teknis pembangunan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Koordinasi teknis pembangunan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan antara pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- (6) Koordinasi teknis pembangunan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan Menteri.
- (7) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/ kota, serta pembangunan antar Daerah;
- b. penyelarasan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota dalam dokumen perencanaan;
- c. memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan;
- d. penyusunan strategi pencapaian output secara terintegrasi; dan

e. perumusan jadwal, lokus dan fokus kegiatan yang terintegrasi.

# Pasal 309

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan tahunan.

# Bagian Kedua Koordinasi Teknis

#### Pasal 310

Koordinasi teknis pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, dilaksanakan dalam rangka:

- a. sinkronisasi kebijakan pembangunan tahunan nasional dan Daerah, pembangunan tahunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan tahunan antar Daerah;
- b. penyelarasan target pembangunan tahunan nasional antara pemerintah pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/ kota; dan
- c. sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan untuk pencapaian kegiatan sasaran, program, dan serta lokasi pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### Pasal 311

Koordinasi teknis pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dilaksanakan pada tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian; dan

d. evaluasi.

#### Pasal 312

- (1) Koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, membahas dan menyepakati:
  - a. capaian sasaran dan hasil program pembangunan tahunan nasional dan regional serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan tahunan nasional, regional dan provinsi;
  - faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan nasional, regional dan Daerah provinsi.
- (2) Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani unsur yang mewakili peserta rapat koordinasi.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP dan penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi.

- (1) Koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, membahas dan menyepakati:
  - a. capaian sasaran dan hasil program pembangunan tahunan nasional dan Daerah provinsi serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan tahunan Daerah kabupaten/kota; dan
  - b. faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan nasional dan Daerah provinsi.

- (2) Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan tingkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani unsur yang mewakili peserta rapat koordinasi.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD provinsi dan penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b, dilaksanakan dalam rangka memastikan:

- a. kebijakan, target rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tahunan nasional telah dilaksanakan dalam kebijakan anggaran; dan
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tidak tumpang tindih.

# Pasal 315

Koordinasi teknis pengendalian pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf c, dilaksanakan dalam rangka membahas pencapaian target rencana pembangunan Daerah dan konsistensi antardokumen rencana dan anggaran.

## Pasal 316

Koordinasi teknis evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf d dilaksanakan dalam rangka membahas pencapaian target Daerah terhadap target pembangunan nasional dan perumusan tindak lanjut perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, pemerintah Daerah menyampaikan Renstra Perangkat Daerah kepada Menteri.

#### Pasal 318

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

#### BAB VI

#### TATA CARA EVALUASI

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 319

- (1) Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

# Bagian Kedua

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD

#### Pasal 320

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar dari gubernur dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
  - a. naskah persetujuan bersama antara gubernur dengan
     DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
     RPJPD dan RPJMD provinsi;
  - b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi;
  - c. laporan KLHS;
  - d. hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD provinsi; dan
  - f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD provinsi.

- (1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3), diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk dilengkapi.

Daerah yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2), menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320.

#### Pasal 323

- (1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1).
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RTRW provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD dibentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD atau RPJMD.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Keputusan Menteri tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi.
- (6) Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi.

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1), Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengundang pemerintahan Daerah provinsi pemrakarsa serta pemerintah Daerah provinsi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pemerintahan Daerah provinsi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyiapkan rancangan Keputusan Menteri tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (5).
- (2) Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (6), disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1).
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.
- (3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah memeriksa kesesuaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Menteri tentang Evaluasi.

- (1) Gubernur mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada Menteri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (4) kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan nomor register dengan melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) dan ayat (4) dan Keputusan Menteri tentang evaluasi.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan gubernur.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (3).

#### Pasal 329

(1) Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam (5) ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (2) Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (3) Gubernur yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, tetapi gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi menjadi Peraturan Daerah, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah dimaksud atas rekomendasi Menteri.

# Bagian Ketiga

# Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar dari bupati/ wali kota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

- a. naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- c. laporan KLHS;
- d. hasil review APIP;
- e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota; dan
- f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (3), diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, gubernur mengembalikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk dilengkapi.

#### Pasal 333

Daerah yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2), menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331.

## Pasal 334

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1).

- (2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi, dan **RTRW** kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi, RTRW kabupaten/ kota, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD dibentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri atas BAPPEDA provinsi dan Perangkat Daerah provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), kepala BAPPEDA provinsi mengundang pejabat pemerintah Daerah provinsi, pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

# Pasal 337

- (1) Kepala BAPPEDA provinsi menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (5).
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh biro hukum Setda provinsi.

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (6), disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1).
- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi.

- gubernur menyatakan (3) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
- (5) Kepala BAPPEDA provinsi memeriksa kesesuaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

- (1) Bupati/wali kota mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada gubenur melalui biro hukum Setda provinsi bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (4) kepada kepala BAPPEDA provinsi.
- (2) Pengajuan permohonan nomor register dengan melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) dan ayat (4) dan Keputusan Gubernur tentang evaluasi.
- (3) Gubernur melalui biro hukum sekda provinsi menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan bupati/wali kota.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (3).

- (1) Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam (5) ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPPEDA provinsi.
- (2) Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik.
- (3) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 341

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, tetapi bupati/wali kota tetap menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD provinsi menjadi Perda, Mahkamah Agung membatalkan Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui Menteri.

#### BAB VII

# TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

# Bagian Kesatu Umum

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. prioritas pembangunan Daerah;
  - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
  - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

#### Pasal 345

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

## Bagian Kedua

Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

# Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.

- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
  - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
  - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mencakup:
  - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan
     Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perubahan **RKPD** perumusan rancangan sebagaimana dimaksud DPRD pada ayat (1),memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 350

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

# Paragraf 2

# Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

## Pasal 353

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1).

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dalam bentuk surat gubenur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
- (6) Gubernur dan bupati/wali kota menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).

# Paragraf 3 Penetapan Perubahan RKPD

#### Pasal 355

- (1) Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

#### Pasal 356

- (1) Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dijadikan:
  - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

## Pasal 357

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2) Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 358

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
- (2) Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

# Bagian Kelima Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 359

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Bagian Keenam

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

# Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 360

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat
  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  berpedoman pada:
  - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
  - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
     Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan
     Triwulan II Tahun berkenaan.

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:
  - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja
     Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun
     berkenaan; dan
  - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

## d. penutup.

#### Pasal 362

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

# Paragraf 2

# Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 363

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 364

(1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## Pasal 365

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

#### Pasal 366

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## Paragraf 3

## Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 367

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 368

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

#### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 371

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

# Bagian Kesatu Program Kerja DPRD

# Pasal 372

(1) DPRD provinsi dan kabupaten/kota menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.

- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan
  - penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
  (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 373

Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak boleh berlaku surut.

Ketentuan mengenai:

- a. Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan
   Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c. Tata cara penyajian dokumen rencana pembangunan Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah;
- d. Tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/forum lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang;
- e. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
- g. Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 375

Ketentuan mengenai pemberian nomor register dan pembatalan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

### Pasal 376

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan wajib menyesuaikan pengaturannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 378

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1312.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

## WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.

#### LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

# A. TATA CARA PENGOLAHAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui:

- 1) Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah.
- 2) Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.

#### Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya yaitu:

- a. hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun RPJPD periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun RPJMD periode berikutnya; dan
- c. hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya untuk menyusun RKPD periode berikutnya.
- 2. Memiliki hubungan/keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
- 3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
  - a. menggunakan formula/rumus penghitungan baku terhadap obyek tertentu;
  - b. melihat trend (kecenderungan);
  - c. menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau
  - d. menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.
- 4. Menyatakan fakta dan permasalahan dari aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan cara:
  - a. perbandingan antar waktu;
  - b. perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional);
     dan/atau
  - c. perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

A.1 Informasi Kondisi Umum Daerah.

Informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

#### A.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:

- 1) luas dan batas wilayah administrasi;
- 2) letak dan kondisi geografis; antara lain terdiri dari:
  - a) posisi astronomis;
  - b) posisi geostrategis; dan
  - c) kondisi/kawasan; antara lain meliputi:
    - (1) pedalaman;
    - (2) terpencil;
    - (3) pesisir;
    - (4) pegunungan; dan
    - (5) kepulauan.
- 3) topografi; antara lain terdiri dari:
  - a) kemiringan lahan; dan
  - b) ketinggian lahan.
- 4) geologi; antara lain terdiri dari:
  - a) struktur dan karakteristik; dan
  - b) potensi kandungan.
- 5) hidrologi; antara lain terdiri dari:
  - a) daerah aliran sungai;
  - b) sungai, danau dan rawa; dan
  - c) debit.
- 6) klimatologi; antara lain terdiri dari:
  - a) tipe;
  - b) curah hujan;
  - c) suhu; dan
  - d) kelembaban.
- 7) penggunaan lahan; antara lain terdiri dari:
  - a) kawasan budidaya; dan
  - b) kawasan lindung.
- b. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

# A.1.2. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

## A.1.3. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

# A.1.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Tabel T-A.1
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS	
ASP:	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB	
		t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	
2.	Laju inflasi	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}]-1$ Dimana: $\Delta Inf = \text{perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya}$ $t = \text{adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.}$ Sedangkan $\Delta Inf$ dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)}-inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana: $Inf_n = \text{nilai inflasi pada tahun n}$ $Inf_{(n+1)} = \text{nilai pada 1 tahun berikutnya}$	
		n = tahun	
3.	PDRB per kapita	PDRB  Penduduk Pertengahan tahun	
4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3 = \text{ketimpangan rendah}$ $0.3 \le G \le 0.5 = \text{ketimpangan sedang}$ $G > 0.5 = \text{ketimpangan tinggi}$	
5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$YD_4 = Q_{i-l} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-l}} \times q_i$ Dimana: $YD4 = \text{Persentase pendapatan yang}$ diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah $Qi - 1 = \text{Persentase kumulatif pendapatan}$ ke i-1 $Pi = \text{Persentase kumulatif penduduk}$ ke i $qi = \text{Persentase pendapatan ke}$	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i \ln Y}}{Y}$ Dimana: $Untuk kabupaten/kota:$ $Yi = PDRB perkapita di kecamatan I$ $Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota$ $Fi = jumlah penduduk di kecamatan i$ $n = jumlah penduduk di kab/kota$ $Untuk provinsi$ $Yi = PDRB perkapita di kab/kota i$ $Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi$ $fi = jumlah penduduk di kab/kota i$ $n = jumlah penduduk di provinsi$
7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(100 – angka kemiskinan)
8.	Rasio kesenjangan kemiskinan	Po = $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{q} \left[ \frac{Z - Yi}{Z} \right]$ dimana:  Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (proverty gap)  Z = garis kemiskinan  q = jumlah penduduk miskin  Y1 = pendapatan individu penduduk miskin  n = jumlah penduduk
9.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Jumlah pddk miskin dengan pendptn Po (dolar PPP) = di bawah \$ 1 PPP x 100% Jumlah penduduk

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR		RUMUS	S	
		IPM = 1/3 [X <sub>(1)</sub> + X <sub>(2)</sub> + X <sub>(3)</sub> Dimana:  X <sub>(1)</sub> : Indeks harapan hi X <sub>(2)</sub> : Indeks pendidikan rata lama sekolah)  X <sub>(3)</sub> : Indeks standar hic Indeks X <sub>(i)</sub> = X <sub>(i)</sub> - X <sub>(i)min</sub> / Dimana:  X <sub>(1)</sub> : Indikator ke-i (i X <sub>(2)</sub> : Nilai maksimur X <sub>(3)</sub> : Nilai minimum  Nilai Maksimum dan Mi	idup = $^2/_3$ (indeks dup layak / [ $X_{(i)maks} - X_{(i)m}$ i = 1, 2, 3) m sekolah $X_{(i)}$ sekolah $X_{(i)}$	in]	f) + <sup>1</sup> / <sub>3</sub> (indeks rata-
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan
		Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
		Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
		Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
		Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
11.	Angka melek huruf	Dimana:  LIT <sup>t</sup> <sub>15+</sub> = angka melek pada tahun t  L <sup>t</sup> <sub>15+</sub> = Jumlah penda menulis pada  P <sup>t</sup> <sub>15+</sub> = Jumlah penda	luduk (usia tahun t	nduduk usia diatas 15	tahun) yang bisa
12.	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara part sedang dijalani, kelas ditamatkan.	_		
13.	Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama tidak ada perubahan po	la mortalitas	menurut un	nur
14.	Persentase balita gizi buruk	•	ah balita gizi l Jumlah balita	L	
15.	Prevalensi balita gizi kurang	•	nya balita gizi Jumlah balita	l .	0%
16.	Cakupan Desa Siaga Aktif	Jumlah de	ah desa siaga esa siaga yang	g dibentuk <sup>x</sup>	100%
17.	Angka partisipasi angkatan kerja		kerja 15 tahu	ın ke atas	—×100%

NO	BIDANG	RUMUS
	URUSAN/INDIKATOR  Tingkat partisipasi	Jumlah penduduk Angkatan Kerja
18.	angkatan kerja	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) x100%
19.	Tingkat pengangguran	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja
	terbuka	Jumlah penduduk angkatan kerja
20.	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja= Penduduk yang bekerja x100%
21.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Produk Domestik Bruto  Jumlah tenaga kerja x100%
22.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Kesempatan kerja Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x100%
23.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga Total kesempatan kerja
24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I jumlah keluarga
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat	
26.	Persentase PAD terhadap pendapatan	PAD  Jumlah pendapatan daerah x100%
27.	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
28.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan
29.	Penguatan cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota 100 ton

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
30.	Penanganan daerah rawan pangan	Menjumlahkan 3 indikator:  1. Pertanian:ketersediaan pangan
31.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan x100% Jumlah PDRB
32.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)  Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan
33.	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
34.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan
35.	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton
36.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal  hasil kelompok petani (ton) Tahun n  Jumlah produksi padi/bahan pangan utama  di daerah (ton)Tahun n
37.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan Jumlah PDRB
38.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan Jumlah PDRB
39.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata Jumlah PDRB
40.	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kalutan dan perikanan x100% jumlah PDRB
41.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Jumlah PDRB
42.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri  Jumlah PDRB

	DIDANG	
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
43.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga Jumlah PDRB sektor Industri
44.	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)**) Jumlah Industri s/d Tahun n
45.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi Jumlah PDRB
ASP	EK DAYA SAING DAERAH	
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Total Pengeluaran RT  Jumlah RT
2.	Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (lt)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (lb)}} \times 100$
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran x 100%
4.	Produktivitas total daerah	Nilai Tambah Sektor ke-i Jumlah Angkatan Kerja
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Jumlah desa atau kelurahan berswasembada  Jumlah desa atau kelurahan x10.000
6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa PDB
7.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Jumlah pinjaman di bank umum  Dana pihak ketiga di bank umum
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Jumlah pinjaman di BPR Dana pihak ketiga di BPR
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun Jumlah penduduk
10.	Rasio ketergantungan	Penduduk usia<15 th+usia>64 Renduduk usia 15 64 x100

Penduduk usia 15-64

Tabel T-A.2 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS			
ASPEK	ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanaı	Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan				
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun			
1.2.	Angka partisipasi kasar	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ Dimana, $h = \text{jenjang pendidikan}$ $a = \text{kelompok usia}$ $t = \text{tahun}$ $E_h^t = \text{adalah jumlah penduduk yang pada tahun } t \text{ dari berbagai usia}$ sedang sekolah pada jenjang pendidikan } h $P_{h,a}^t = \text{adalah jumlah penduduk yang pada tahun } t \text{ berada pada}$ kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan } h			
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t}x\ 100$ Dimana: $h = \text{jenjang pendidikan}$ $t = \text{tahun}$ $P_h^t = \text{jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada}$ $\text{tahun t}$ $P^t = \text{total jumlah penduduk pada tahun t}$			
1.4.	Angka Partisipasi Murni	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} x  100$ dimana: $h = \text{jenjang pendidikan}$ $a = \text{kelompok usia}$ $t = \text{tahun}$ $E_{h,a}^t = \text{jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t}$ $P_{h,a}^t = \text{jumlah penduduk kelompok usia a}$			
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang  SD/MI/Paket A  Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun  Tahun tahun			
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun			
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C  Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.5.	Angka partisipasi sekolah	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} x \ 1.000$ dimana: $h = \text{jenjang pendidikan}$ $a = \text{kelompok usia}$ $t = \text{tahun}$ $E_{h,a}^t = \text{jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t}$ $P_{h,a}^t = \text{jumlah penduduk kelompok usia a}$
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	APS <sub>7-12</sub> = Jumlah murid usia 7-12 thn Jumlah penduduk usia 7-12 thn x1.000
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	APS <sub>7-12</sub> = Jumlah murid usia 13-15 thn Jumlah penduduk usia 13-15 thn x1.000
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	APS <sub>7-12</sub> = Jumlah murid usia 16-18 thn Jumlah penduduk usia 16-18 thn x1.000
1.6.	Angka Putus Sekolah:	
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA  se-Kabupaten dan Kota  Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA  se-Kabupaten dan Kota
1.7.	Angka Kelulusan:	
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI  Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs  Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA  Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):	
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs  Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya x100%
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA  Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya
1.9.	Fasilitas Pendidikan:	
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Jumlah seluruh sekolah SD/MI

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan  SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik  Jumlah seluruh sekolah  SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)  Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)  Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn x10.000
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) x10.000
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)  Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)  x10.000
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas Jumlah murid pendidikan dasar
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas Jumlah murid pendidikan menengah
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Banyaknya lulusan SD Banyaknya penduduk usia 12 tahun x100%
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf Banyaknya penduduk usia 15-24
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun  melek huruf se-Kabupaten dan Kota  Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun  Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV  Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA  x100%
2.	Kesehatan	
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-\leq 1th}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ Dimana: $D_{0-\leq 1th} = Jumlah\ Kematian\ Bayi\ (berumur\ kurang\ 1\ tahun)\ pada satu\ tahun\ tertentu.$ $\sum Lahir\ Hidup = Jumlah\ Kelahiran\ Hidup\ pada\ satu\ tahun\ tertentu.$
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	$AKB = \frac{D_{0-\leq 1th}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ $AKHB = (1-AKB)$ Dimana: $1 \qquad = \text{per } 1000\ \text{kelahiran}$ $AKB \qquad = \text{Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)}$ $D_{0-\leq 1th} \qquad = \text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.}$ $\sum Lahir\ Hidup \qquad = \text{Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0- \le 5th}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ Dimana: $D_{0- \le 5th}  = Jumlah\ Kematian\ Bayi\ (berumur\ kurang\ 5\ tahun)\ pada satu tahun tertentu.$ $\sum Lahir\ Hidup\ = Jumlah\ Kelahiran\ Hidup\ pada\ satu\ tahun\ tertentu.$
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-\leq 1bln}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ Dimana: $D_{0-\leq 1bln}  = Jumlah\ Kematian\ Bayi\ (berumur\ kurang\ 1\ bulan)\ pada satu tahun tertentu.$ $\sum Lahir\ Hidup \qquad \qquad = \ Jumlah\ Kelahiran \ Hidup\ pada\ satu\ tahun\ tertentu.$
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin,  dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun  Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada  kurun waktu yang sama
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	Jumlah posyandu Jumlah balita
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu Jumlah penduduk
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Jumlah rumah sakit Jumlah penduduk
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Jumlah dokter  Jumlah penduduk
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Jumlah tenaga medis Jumlah penduduk x1000
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan  di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah  kerja dalam kurun waktu yang sama
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari) Jumlah balita
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi  campak di suatu wilayah selama 1 tahun  Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah  dan tahun yang sama

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan jumlah penduduk < 15 tahun
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada  kurun waktu satu tahun  Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan  dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun  Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam  Kurun wkt yang sama
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)  Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Jumlah Paisen TB yang meninggal  Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat  pengobatan melalui DOTS  Jumlah pasien baru TB paru BTA  yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama
2.25.	Penderita diare yang ditangani	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)
2.26.	Angka kejadian Malaria	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu  Jumlah penduduk pada pertengahan tahun  x100.000
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	Jumlah kematian tersangka malaria  Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun x1000
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur mengunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida Jumlah Balita
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun  Jumlah penderita positif dalam 1 tahun
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit  HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu  Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
2.35.	Cakupan puskesmas	Jumlah puskesmas  Jumlah seluruh kecamatan x100%
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	Jumlah pembantu puskesmas Jumlah seluruh desa
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada x100%
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
2.42.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1  Jumlah seluruh masyarakat miskin
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Pelayanan gawat darurat level 1  Jumlah RS

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani  > 24 jam dalam periode tertentu  Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi  pada periode yang sama
3.	Pekerjaan Umum dan Pena	taan Ruang
3.1.	Pekerjaan Umum:	
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jumlah panjang jalan  Jumlah penduduk
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km) Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)
3.1.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)  Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Luasan daerah yang tergenang  Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang x100%
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah  jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor  Jumlah seluruh wilayah rawan longsor
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum	Penduduk berakses air minum Jumlah penduduk

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan Jumlah penduduk seluruhnya
3.1.16.	Persentase areal kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah
3.1.17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA Total volume sampah
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum Jumlah penduduk
3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Jumlah tempat ibadah Tumlah penduduk x1000
3.2.	Penataan Ruang:	
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber – IMB  Jumlah bangunan
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)  Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara Luas daratan
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW Rencana Peruntukan x 100
4.	Perumahan Rakyat dan Ka	vacan Domulziman
	Torumanan Nanyat uan Na	
4.1.	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni  Jumlah penduduk
4.2.	Rasio permukiman layak huni	Luas pemukiman layak huni Luas wilayah permukiman
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu  Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu  x100%
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	Luas area permukiman tertata  Luas area permukiman keseluruhan
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh Luas wilayah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani Luas pemukiman kumuh
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan Jumlah seluruh rumah
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Jumlah lingkungan yang didukung PSU  pada kurun waktu tertentu  Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu
5.	Ketentraman, Ketertiban U	mum, dan Perlindungan Masyarakat
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota  daerah pemekaran baru  1 Wilayah kerja kabupaten/kota
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan  Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat x100%  dan terindentifikasi oleh SATPOL PP
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran Luas wilayah kabupaten/kota
5.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani <u>dalam waktu maksimal 15 menit</u> x100% Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA  Jumlah pelanggaran PERDA
6.	Sosial	
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan  Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun  yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos  Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun  yang seharusnya menyediakan sarana prasarana  pelayanan kesos

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang  menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos  Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun  yang seharusnya menyediakan sarana prasrana  pelayanan kesos skala
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun  Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun
Layana:	n Urusan Wajib Non Dasar Tenaga Kerja	
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah sengketa pengusaha pekerja Jumlah perusahaan
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\sum$ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) $\sum$ kasus yang dicatatkan
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$rac{\Sigma  ext{pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma  ext{pencari kerja yang terdaftar}}  ext{x} 100\%$
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	Jumlah perusahaan yang <u>menerapkan K3 pada Tahun n</u> x100% Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\sum \text{pekerja/buruh}} \text{x}100\%$
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	$rac{\Sigma  ext{perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma  ext{perusahaan yang terdaftar}}  ext{x} 100\%$
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	$rac{\sum  ext{peralatan yang telah diuji}}{\sum  ext{peralatan yang telah terdaftar}}  ext{x} 100\%$
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\Sigma$ tenaga kerja yang dilatih $\Sigma$ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi $^{\Sigma}$ X100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	$\Sigma$ tenaga kerja yang dilatih $\Sigma$ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat $^{\rm x100\%}$
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	$rac{\Sigma}{\Sigma}$ tenaga kerja yang dilatih $rac{\Sigma}{\Sigma}$ pendaftar pelatihan kewirausahaan
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Jumlah lulusan S1/S2/S3  Jumlah penduduk x10.000
2.	Pemberdayaan Perempuan	dan Perlindungan Anak
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah  Jumlah pekerja perempuan
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan  Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD x100%
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Pekerja perempuan di lembaga swasta  Jumlah pekerja perempuan
2.4.	Rasio KDRT	Jumlah KDRT Jumlah rumah tangga
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Pekerja anak usia 5-14 tahun  Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x100
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan  Jumlah angkatan kerja perempuan
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah pengaduan/laporan yang  ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu  Jumlah laporan/pengaduan yang  masuk ke unit pelayanan terpadu
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu  Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum x100%
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya  Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	APM-SD perempuan APM-SD laki-laki
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	APM-SMP perempuan APM-SMP laki-laki
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggiusia 19-24 tahun Jumlah anak laki-laki di tingkkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	AMH <sub>15-24</sub> perempuan AMH <sub>15-24</sub> laki-laki
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian
3.	Pangan	
3.1.	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) Jumlah penduduk
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):  Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD  100  Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):  Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu  Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
4.	Pertanahan	
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah Luas Lahan bersertifikat Jumlah luas wilayah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan  Jumlah kasus yang terdaftar
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	Jumlah Ijin Lokasi Permohonan Ijin Lokasi
	1	
5.	Lingkungan Hidup	
		Provinsi
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada
5.2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada
5.3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada/ tidak ada
5.4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada
5.5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada
5.6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Nilai relatif = $\frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $:IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)_{Rata-rata}^2 + \left(C_i/L_{ij}\right)_{Maksimum}^2}{2}}$ $0 \le PI_j \le 1,0 \implies \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \le 5,0 \implies \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \le 10,0 \implies \text{cemar sedang}$ $PI_j > 10,0 \implies \text{cemar berat}$
5.7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$
5.8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - (\left(84,3 - (TH \times 100)\right) \times \frac{50}{54,3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
5.9.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada
5.10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada
5.11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Jumlah limbah B3 yang dikelola

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur
5.13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
5.14.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;     Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
5.15.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui
5.16.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
5.17.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
5.18.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
5.19.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$rac{jumlah\ MHA\ yang\ difasilitasi}{Jumlah\ Total\ MHA}  imes 100\%$
5.20.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$rac{jumlah\ MHA\ yang\ diberikan\ sarana/prasarana}{Jumlah\ Total\ MHA}  imes 100\%$
5.21.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu provinsi
5.22.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
5.23.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	$\left(rac{Pengaduan  Masyarakat  yang  ditangani}{ ext{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} ight)  imes 100\%$
5.24.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada/tidak ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.25.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	Jumlah sampah yang tertangani (ton) $\frac{100\%}{total\ jumlah\ sampah\ yang\ timbul\ saat\ kondisi\ khusus\ (ton)} \times 100\%$
		Kabupaten/Kota
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada
5.29.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Nilai relatif = $\frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)_{Rata-rata}^2 + \left(C_i/L_{ij}\right)_{Maksimum}^2}{2}}$ $0 \le PI_j \le 1,0 \implies \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \le 5,0 \implies \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \le 10,0 \implies \text{cemar sedang}$ $PI_j > 10,0 \implies \text{cemar berat}$
5.30.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$
5.31.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - (\left(84, 3 - (TH \times 100)\right) \times \frac{50}{54, 3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
5.37.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	jumlah MHA yang difasilitasi Jumlah Total MHA
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$rac{jumlah \ MHA \ yang \ diberikan \ sarana/prasarana}{Jumlah \ Total \ MHA}  imes 100\%$
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	$\left(rac{Pengaduan  Masyarakat  yang  ditangani}{ ext{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} ight)  imes 100\%$
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani	$rac{volume\ timbulan\ sampah\ yang\ ditangani}{total\ timbulan\ sampah}  imes 100\%$
5.44.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	$rac{luas\ area\ pelayanan\ pengelolaan\ sampah\ (km2/ha)}{luas\ area\ kabupaten/kota\ (km2/ha)}  imes 100\%$
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$rac{jumlah sampah yang tertangani (ton)}{total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota(ton)}  imes 100\%$
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit}}{\text{jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang}} \times 100\%$ diajukan dalam satu tahun
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan}}{\text{jumlah pengelolaan sampah oleh swasta}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP  Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
	-	Jumlah bayi berakte kelahiran
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi
	Rasio pasangan berakte	Jumlah pasangan nikah berakte nikah
6.3.	nikah	Jumlah keseluruhan pasangan nikah
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan  Jumlah penduduk wajib KTP
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan
7.	Pemberdayaan Masyarakat d	an Desa
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik Jumlah seluruh pemerintahan desa
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LPM
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK  Jumlah PKK
7.4.	Persentase LSM aktif	Jumlah LSM aktif Jumlah LPM
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	Jumlah LPM berprestasi  Jumlah LPM x100%
7.6.	Persentase PKK aktif	Jumlah PKK aktif Jumlah PKK
7.7.	Persentase Posyandu aktif	Jumlah Posyandu aktif Total Posyandu
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Total Program Pemberdayaan Masyarakat
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat Total pasca program pemberdayaan masyarakat

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.	Pengendalian Penduduk da	n Keluarga Berencana
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	$r = \{(\frac{P_t}{P_t}) \times (\frac{1}{t}) - 1\} \times 100$ $r = laju pertumbuhan penduduk$ $Pt = Jumlah penduduk pada tahun t$ $Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar$ $t = selisih tahun Pt dengan P0$ $Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ $Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t$ $Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)$ $B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t$ $D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t$ $Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t$ $Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t$
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR i$ $ASFR_{i} = \frac{bi}{Pif}  x  K$ $TFR = Angka  Kelahiran  Total$ $ASFR = Angka  Kelahiran  Menurut  Kelompok  Umur$ $b_{i} = Jumlah  kelahiran  dari  perempuan  pada  kelompok  umur  i  pada  tahun  tertentu$ $p_{i} = Jumlah  penduduk  perempuan  kelompok  umur  i  pada  pertengahan  tahun  yang  sama$ $i = kelompok  umur  (i=1  untuk  kelompok  umur  15-19,  i=2  untuk  kelompok  umur  20-24,,  i=7  untuk  kelompok  umur  45-49$ $K = bilangan  kontanta  biasanya  1000$
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB  Jumlah semua perangkat daerah
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk  Jumlah semua perangkat daerah
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak
	per keruarga	Jumlah keluarga
8.9.	Ratio Akseptor KB	Jumlah Akseptor KB ——x100% Jumlah pasangan usia subur
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Jumlah peserta KB aktif  Jumlah pasangan usia subur
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19  Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada  pertengahan tahun yang sama
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th  Jumlah pasangan usia subur
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani  Jumlah pasangan usia subur
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP  Jumlah akseptor KB
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi Jumlah akseptor KB
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB  Jumlah anggota kelompok BKB
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB  Jumlah anggota kelompok BKR
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB  Jumlah anggota kelompok BKL
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah PPKS  Jumlah kecamatan
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Jumlah PIK R/M Jumlah kecamatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan Jumlah PKB/PLKB
8.22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Jumlah anggota kelompok UPPKS
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa Jumlah desa/kelurahan
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota x100%  Perkiraan Permintaan Masyarakat
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS  Jumlah Faskes dan jejaring
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia  Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)  Jumlah remaja
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Jumlah kelompok kegiatan
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)  Jumlah wanita menurut usia kawin pertama
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB  Jumlah APBD dan APBDes

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
9.	Perhubungan	
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.  Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.
9.2.	Rasio ijin trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan  Jumlah penduduk
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat  Jumlah penumpang angkutan darat
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n Jumlah angkutan umum pada Tahun n
9.7.	Pemasangan Rambu- rambu	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n  Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Panjang Jalan  Jumlah Kendaraan
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
10.	Komunikasi dan Informatik	sa .
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah KIM  Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota x100%
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Luas Wilayah Yang Tercoverage  Luas Wilayah Keseluruhan
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon  Jumlah penduduk  x100
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet  Jumlah rumah tangga
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Jumlah rumah tangga

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
11.1.	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif
		Jumlah seluruh koperasi X100
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah seluruh BPR/LKM x100%
11.4	Persentase Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil
11.4.	dan Kecil	Jumlah seluruh UKM x100%
12.	Penanaman Modal	
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
12.3.	Rasio daya serap tenaga	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan
12.5.	kerja	PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN
	Kenaikan / penurunan	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN
12.4.	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Tahun sebelum evaluasi Realisasi PMDN sebelum evaluasi
	1,	
13.	Kepemudaan dan Olah Rag	ga
	Persentase organisasi	Jumlah organisasi pemuda yang aktif
13.1.	pemuda yang aktif	Jumlah seluruh organisasi pemuda x100%
13.2.	Persentase wirausaha	Jumlah wirausaha muda
13.2.	muda	Jumlah seluruh wirausaha x100%
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina  Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar x100%
		Jumlah pelatih bersertifikat
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Jumlah seluruh pelatih
		Jumlah atlit pelajar yang dibina
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Jumlah seluruh atlit pelajar x100%
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
14.	Statistik	
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak
14.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak
	1	ı

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
15.	Persandian	
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah jumlah total perangkat daerah
16.	Kebudayaan	
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
17.	Perpustakaan	
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun  Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah perpustakaan  Jumlah penduduk
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai
18.	Kearsipan	
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Layan	an Urusan Pilihan	
1.	Pariwisata	
1.1.	Kunjungan wisata	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun
1.3.	PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata Total PAD
2.	Pertanian	
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Jumlah PDRB
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)  Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal x100% lainya (ha)
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n jumlah kelompok tani
3.	Kehutanan	
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Luas total hutan dan lahan kritis
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan x100%  Luas Kawasan Hutan
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Luas kawasan lindung Total luas Kawasan Hutan
4.	Energi dan Sumber Daya M	
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Jumlah rumah tangga pengguna listrik Jumlah seluruh rumah tangga

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
4.2.	Rasio ketersediaan daya	Daya listrik terpasang
	listrik	Jumlah kebutuhan
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan Luas area penambangan yang liar
	tanpa ijin	Duas area penambangan yang nar
5.	Perdagangan	
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
	0.1 1: 1.1 1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n
	pedagang/ dsana miormai	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal
	T	
6.	Perindustrian	
	Cakupan bina kelompok	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan
6.1.	pengrajin	bantuan binaan pemda Tahun n
	bengrajm	Jumlah kelompok pengrajin
7.	Transmigrasi	
7.1.	Persentase transmigran	Jumlah transmigran swakarsa
	swakarsa	Jumlah transmigrasi
	·	
8.	Kelautan dan Perikanan	
8.1.	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) Target Daerah (Ton)
		Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)
8.2.	Konsumsi ikan	Target Daerah (Kg) x100%
	0.1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	bantuan pemda Tahun n x100%
	IICIayaII	Jumlah kelompok nelayan
	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	kelompok nelayan x100%
		Jumlah produksi ikan di daerah
	Proporsi tangkapan ikan	Inmish tousings ileas
8.5.	yang berada dalam	Jumlah tangkapan ikan
	batasan biologis yang aman	80% dari tangkapan maksimum lestari ************************************
	Rasio kawasan lindung	Kawasan lindung perairan
8.6.	perairan terhadap total luas perairan teritorial	Total luas perairan teritorial
8.7.	Nilai tukar nelayan	Indeks yang diterima nelayan x 100
0.1.	mai tukai iitiayaii	Indeks yang dibayar nelayan x 100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Penunj	ang Urusan	
1.	Perencanaan Pembangunar	n
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dokumen RTRW
2.	Keuangan	
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK
2.2.	Persentase SILPA	Total SILPA Total APBD x100%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	Total SILPA Total APBD x100%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Jumlah Program dalam APBD yang  tidak dilaksanakan Total Program dalam APBD  Jumlah Kegiatan dalam APBD  yang tidak dilaksanakan Total Kegiatan dalam APBD
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Total APBD
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Total APBD
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Jumlah Belanja Langsung Total APBD  Jumlah Belanja Tidak Langsung Total APBD  Total APBD

	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa Total APBD
2.9.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidil	kan dan pelatihan
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah total ASN
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti <u>diklat struktural</u> Jumlah total jabatan
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional	
3.0.	tertentu pada instansi pemerintah	
3.0.	-	
4.	-	gan
	pemerintah	Jumlah kelitbangan dalam RKPD  Jumlah kelitbangan dalam RPJMD x100%
4.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi	Jumlah kelitbangan dalam RKPD
4.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase pemanfaatan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD  Jumlah kelitbangan dalam RPJMD  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti
<b>4.</b> 4.1.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase pemanfaatan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD  Jumlah kelitbangan dalam RPJMD  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti  Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang
<b>4.</b> 4.1.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan.  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD  Jumlah kelitbangan dalam RPJMD  **100%  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti  Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang
<b>4.</b> 4.1. 4.2.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan.  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.  Penerapan SIDa:  Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	Jumlah kelitbangan dalam RKPD Jumlah kelitbangan dalam RPJMD  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan  Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi
<b>4.</b> 4.1. 4.2.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan.  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.  Penerapan SIDa:  Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.  Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan  Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi Jumlah total perangkat daerah  Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan  Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan
<b>4.</b> 4.1. 4.2.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan.  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.  Penerapan SIDa:  Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.  Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan  Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi Jumlah total perangkat daerah  Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan  Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan
4.1. 4.2. 4.3.	Penelitian dan pengembang Persentase implementasi rencana kelitbangan.  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.  Penerapan SIDa:  Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.  Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah  Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan  Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi Jumlah total perangkat daerah  Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.3.	Jumlah temuan BPK	
6.	Sekretariat Dewan	
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak

<sup>\*)</sup> Untuk indikator dengan target penjumlahan, tidak menggunakan rumus tetapi langsung menentukan jumlah yang dicapai

<sup>\*)</sup> Indikator diatas dapat disesuaikan/ditambah sesuai dengan kebutuhan

## 1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi/kabupaten/kota. Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

- a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
  - 1) luas dan batas wilayah administrasi;
  - 2) letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
    - a) posisi astronomis;
    - b) posisi geostrategik; dan
    - c) kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
      - (1) pedalaman;
      - (2) terpencil;
      - (3) pesisir;
      - (4) pegunungan; dan
      - (5) kepulauan.
  - 3) topografi, antara lain terdiri dari:
    - a) kemiringan lahan; dan
    - b) ketinggian lahan.
  - 4) geologi, antara lain terdiri dari:
    - a) struktur dan karakteristik; dan
    - b) potensi.
  - 5) hidrologi, antara lain terdiri dari:
    - a) daerah aliran sungai;
    - b) sungai, danau dan rawa; dan
    - c) debit.
  - 6) klimatologi, antara lain terdiri dari:
    - a) tipe;
    - b) curah hujan;
    - c) suhu; dan
    - d) kelembaban.
  - 7) penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
    - a) kawasan budidaya; dan
    - b) kawasan lindung.

## b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

### c. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Selanjutnya, analisis aspek demografi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah deskripsi mengenai:

- a) jumlah dan struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin;
- b) laju pertumbuhan penduduk;
- c) dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk;
- d) distribusi/persebaran penduduk; dan
- e) komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

#### 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah yang kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

## 2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

## a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.3

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan Tahun .....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		OVIIISI	11000	ipater.	1/110						
No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan &										
	penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel &										
0	restoran										
7	Pengangkutan &										
'	komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa										
0	Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-A.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Berlaku

Provinsi/Kabupaten/Kota....\*)

	1 Tovinsi/ Nabapaten/ Nota)										
No	Sektor	(n-	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		**)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan &										
	penggalian								,		
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas, & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel, &										
	restoran										
	Pengangkutan &										
7	komunikasi angangkutan &										
	komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa										
	Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## Tabel T-A.5 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d .... Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

						<i>,</i>	<u> </u>					
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)		
No	Sektor	Hb	Hk	Hb	Hk	Нb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Pertanian											
2	Pertambangan& penggalian											
3	Industri pengolahan											
4	Listrik, gas & air bersih											
5	Konstruksi											
6	Perdagangan, hotel, &											
0	restoran											
7	Pengangkutan &											
,	komunikasi											
8	Keuangan, sewa, & jasa											
0	perusahaan									Hb		
9	Jasa-jasa											
	PDRB											

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## Tabel T-A.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun ..... sampai dengan Tahun... Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Pertum	ıbuhan
No	Sektor	Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & penggalian		
3	Industri pengolahan		
4	Listrik, gas & air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, hotel & restoran		
7	Pengangkutan & komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## Tabel T-A.7 Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun .... s.d .... atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	F10VIIISI/	Nabu	paici	11/17(	ла	· · <u> </u>						
No			PDRB									
INO	Kabupaten/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1	)**)	
		HB	HK	НВ	HK	НВ	HK	НВ	HK	HB	HK	
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)											
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)											
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)											
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)											
5	Dst											
	Standar provinsi/kabupaten/											
	kota***)											
	Standar nasional/provinsi***)											
	Standar internasional/ nasional***)											

- \*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
- \*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
- \*\*\*) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.
- \*\*\*\*) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

## b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.8

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun.... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

Uraian/Kab/Kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi Kab/Kota						
Dst						
Provinsi						

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## 2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

## a. Angka Melek Huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.9
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		,			
No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa					
1	membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka Melek Huruf					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## Tabel T-A.10 Angka Melek Huruf Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
3	Dst			
	Jumlah			

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

## b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.11
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	110111101/11404	Lo ca.	•••• ,								
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n	-5)	(n	-4)	(n-	-3)	(n	-2)	(n-1	)**)
INO	Kabupaten/Kota/Kecamatan )		P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)										
3	Dst										
	Jumlah										

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh di atas.

## 2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga yang dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.12
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)				
1	1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.									
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.									
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.									
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.									

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data

## Tabel T-A.13 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan

Provinsi/Kabupaten/kota .....\*)

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)				
4	Dst				
	Jumlah				

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel.

## 3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal dokumen rencana terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

#### 3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup provinsi/kabupaten/ kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

## Tabel T-A.14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# Tabel T-A.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

			222/ 223 202111	·· <i>)</i>				
			SD/MI		SMP/MTs			
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	jumlah murid usia 7- 12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13- 15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS	
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)							
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)							
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)							
4	Dst							
	Jumlah							

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

## Tabel T-A.16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### Tabel T-A.17

## Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun ...... Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	11011110	-/	pater, ir	<i>j</i>			
			SD/MI		SMP/MTs		
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)						
5	Dst						
	Jumlah						

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam cotoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*) Jenjang Pendidikan (n-5) (n-2)No (n-4)(n-3)(n-1)\*\*) 1 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 1.2. Jumlah Murid 1.3. Rasio 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Guru 2.2. Jumlah Murid 2.3. Rasio

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## Tabel T-A.19 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

			SD/MI			SMP/MTs			
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)		
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)								
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)								
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)								
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)								
5	Dst								
	Jumlah								

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas.

## 3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumberdaya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Tabel T-A.20

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
n-5	Jumlah Investor			
n-4	Jumlah Investor			
n-3	Jumlah Investor			
n-2	Jumlah Investor			
n-1	Jumlah Investor			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.21

Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota....\*)

	1101111	oi, itabapateii, it	ou j			
Tahun	Persetuj	uan	Realisasi			
ranun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi		
n-5						
n-4						
n-3						
n-2						
n-1						

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.22
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

				022/ 220 0000	,,,,		
	No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
	- 1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
	2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
ĺ	3	Rasio daya serap tenaga kerja					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran A Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

## 4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

## 4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

## a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.23 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun .... s.d ....

No

1.

2.

3.

Tabel T-A.24
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total pengeluaran RT	Jumlah RT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### b. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

<sup>&#</sup>x27;) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

#### Tabel T-A.25

## Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d .... Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (lt)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)					
3.	Rasio					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### Tabel T-A.26

## Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## c. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Untuk menghitung jumlah konsumsi non-pangan perkapita, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.27

## Persentase Konsumsi RT Non-Pangan

Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total pengeluaran RT non pangan					
2.	Total pengeluaran					
3.	Rasio					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### Tabel T-A.28

## Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Menurut Kabupaten/kota Tahun ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	1 1011131/12	abupaten/ Rota	••• )	
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran Rt Non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>(\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

## 4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

- 1) rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
- 2) jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum;
- 3) jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun;
- 4) ketaatan terhadap RTRW;
- 5) luas wilayah produktif;
- 6) luas wilayah industri;
- 7) luas wilayah kebanjiran;
- 8) luas wilayah kekeringan;
- 9) luas wilayah perkotaan;
- 10) jenis dan jumlah bank dan cabang;
- 11) jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang;
- 12) jenis, kelas, dan jumlah restoran;
- 13) jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel;
- 14) persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih;
- 15) rasio ketersediaan daya listrik;
- 16) persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; dan
- 17) persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

## Tabel T-A.29 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	110:11101/1100001/11000011/11000011/1								
No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)			
1.	Realisasi RTRW								
2.	Rencana Peruntukan RTRW								
3.	Rasio (1./2.)								

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

## Tabel T-A.30 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya					
3.	Rasio (1/2.)					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# Tabel T-A.31 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan**)			
5	Dst			
	Jumlah			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel.

#### 4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

1) angka kriminalitas;

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

- 2) jumlah demonstrasi;
- 3) lama proses perijinan;
- 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
- 5) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan
- 6) persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

## a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.32
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	11011110	/	torij riota.			1
No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus narkoba					
2.	Jumlah kasus pembunuhan					
3.	Jumlah kejahatan seksual					
4.	Jumlah kasus penganiayaan					
5.	Jumlah kasus pencurian					
6.	Jumlah kasus penipuan					
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun					
9.	Jumlah penduduk					
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### b. Jumlah demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demontrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.33

Jumlah Demo

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		11011	- /				
	No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
ĺ	1	Bidang politik					
ſ	2	Ekonomi					
	3	Kasus pemogokan kerja					
	4	Jumlah unjuk rasa					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## 4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.34
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.35
Rasio Ketergantungan Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota....\*)

	Trovinsi/ Kat			,		
No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun					
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)					
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3)/ (4)					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

- B. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA
  PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT
  DAERAH
- B.1. Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- B.1.1.Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah BAPPEDA selaku koordinator perencanaan di daerah, membentuk tim penyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimulai dari penyiapan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang dokumen rencana pembangunan daerah tersebut.

Susunan keanggotaan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Ketua Tim : Kepala BAPPEDA

Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris : Sekretaris BAPPEDA

Kelompok kerja/Anggota : Kepala Perangkat Daerah sesuai

dengan kebutuhan.

b. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan
Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat

Daerah dan/atau Renja Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan

kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai

kompeten sebagai tenaga ahli.

Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

## B.1.2.Orientasi Mengenai Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Orientasi kepada seluruh anggota tim bertujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bahan orientasi mengenai dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah, mencakup:

1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;

- 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah; dan
- 3) Buku-buku literatur tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

### B.1.3.Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Rencana kegiatan tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

#### 1) Agenda Kerja RPJPD

Penyusunan agenda kerja dokumen RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dan jangka waktu penetapan RPJPD paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penyusunan RPJPD dimulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

#### 2) Agenda Kerja RPJMD

Penyusunan agenda kerja dokumen RPJMD dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan kepala daerah dan Jangka waktu penetapan Perda RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD dimulai dari penyusunan rancangan awal sementara, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

#### 3) Agenda Kerja RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan agenda kerja dokumen RKPD berbeda dengan RPJPD dan RPJMD. Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Rancangan awal RKPD dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan agenda kerja dokumen Renja Perangkat Daerah, disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

4) Agenda Kerja Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan agenda kerja dokumen Renstra Perangkat Daerah dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya penyusunan rancangan awal sementara RPJMD dan jangka waktu penetapan peraturan kepala daerah tentang Renstra Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

- B.1.4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:
- Menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, antara lain:

- 1) Peraturan perundangan terkait;
- 2) Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
- 3) Dokumen-dokumen sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. RPJPN, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RPPLH Provinsi, dan memperhatikan RPJPD daerah lainnya untuk penyusunan RPJPD provinsi;

- b. RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RPPLH Kabupaten/kota,
   dan memperhatikan RPJPD daerah tetangga untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota;
- c. RPJMN, RPJPD Provinsi, RTRW provinsi, RPPLH Provinsi, dan memperhatikan RPJMD tetangga untuk penyusunan RPJMD provinsi;
- d. RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten/Kota, RPPLH kabupaten/kota, dan memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota daerah tetangga untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
- e. RKP, RPJPD Provinsi dan RPJMD provinsi untuk penyusunan RKPD provinsi;
- f. RKP, RKPD provinsi, RPJPD Kabupaten/kota dan RPJMD Kabupaten/Kota untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota;
- g. Hasil evaluasi RPJPD periode lalu untuk penyusunan RPJPD;
- h. Hasil evaluasi RPJMD periode lalu untuk penyusunan RPJMD;
- i. Hasil evaluasi RKPD periode lalu untuk penyusunan RKPD; dan
- j. Data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Data kuantitatif minimal lima tahun terakhir

  Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen

  RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

#### B.1.5. Pengolahan Data Dan Informasi

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal dokumen rencana pembangunan daerah. Dalam pengolahan data dan informasi perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap inventaris data, pengumpulan, dan pengolahan data.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain

aspek tersebut juga perlu disiapkan data dan informasi terkait potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah. Kompilasi keseluruhan data dan informasi di atas dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Tidak semua data dan informasi yang terkumpul, disajikan dalam dokumen perencanaan, bergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan.

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

## Tabel T-B.1. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	A 1/D1 /D:1	1.				pater	1/120					
	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator		Tai	rget kir	ierja			Real	isasi K	ınerja		Interpretasi belum
No	Kinerja Pembangunan Daerah	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	tercanai (<)·
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB											
1.1.1.2	Laju inflasi											
1.1.1.3	PDRB per kapita											
1.1.1.4	Dst											
1.2.	Kesejahteraan Sosial											
1.2.1	Pendidikan											
1.2.1.1	Angka melek huruf											
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah											
1.2.1.3	Dst											
1.3.	Dst											
1.3.1	Dst											
	PELAYANAN UMUM											
2.1	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib											
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	Pendidikan dasar											
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah											
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah											
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid											
2.1.1.1.4	Dst											
2.1.1.2	Pendidikan menengah											
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah											
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah											
2.1.1.3	Dst											
2.1.2	Kesehatan											
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita											
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per											

	Aspek/Fokus/Bidang								Interpretasi			
No	Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
0.1.0.0	satuan penduduk											
2.1.2.3	Dst											
2.1.3	Dst											
2.1.3.1	Dst Urusan Pemerintahan											
	Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
	Tenaga kerja											
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja											
	Angka Pengangguran											
	Dst											
2.2	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan											
2.2.1	Pertanian											
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar											
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB											
2.2.2	Kehutanan											
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis											
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan											
2.2.2.3	Dst											
2.2.3	Dst											
2.2.3.1	Dst											
	DAYA SAING DAERAH											
3.1	Kemampuan Ekonomi											
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita											
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita											
3.1.1.3	Produktivitas total daerah											
3.1.1.4	Dst											
3.1.2	Pertanian											
3.1.2.1	Nilai tukar petani											
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur											
3.2.1	Perhubungan											
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah											

	Aspek/Fok			Taı	get kin	erja			Real	isasi K	inerja		Interpretasi
No	Urusan/l Kine Pemban Dae	erja Igunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	kendaraan												
3.2.1.2	Jumlah barang terangkut umum	orang/ yang angkutan											
3.2.1.3	Dst												
3.2.2	Penataan R	uang											
3.2.2.1	Ketaatan RTRW	terhadap											
3.2.2.2	Luas produktif	wilayah											
3.2.2.3	Dst												
3.3	Dst												
3.3.1	Dst												

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### B.1.6. Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya, baik kinerja tahunan (RKPD), kinerja jangka menengah (RPJMD) maupun kinerja jangka panjang (RPJPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun.

#### a. Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD dan RPJMD

Evaluasi Hasil RPJPD dan RPJMD diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD dan RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
interpretasi diisi dengan belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)

#### Tabel T-B.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Periode Pelaksanaan: tahun ...... - tahun .......

NO	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Periode	Target pada Akhir Periode Perencanaan		rget S ok Pe			-	oaian ok Pe				gkat Period (%	le Ke-		Capaian Pada Akhir Periode Perencanaan	Rasio Capai- an Akhir (%)
			Perencanaan	Terencanaan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Terencanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Rata-r	-rata capaian kinerja (%)										-		-					
Predik	t kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJPD berikutnya:

Tata cara pengisian Tabel T-B.2:

Kolom (1): diisi dengan nomor urut;

Kolom (2): diisi dengan sasaran pokok RPJPD;

Kolom (3): diisi dengan indikator sasaran pokok RPJPD;

Kolom (4): diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;

Kolom (5): diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;

Kolom (6) s.d. (9): diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (10) s.d. (13): diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (14) s.d. (17): diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;

Kolom (18) : diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

Kolom (19) : diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

- 1) realisasi kinerja indikator sasaran pokok yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
- 2) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja;
- 3) kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya; dan
- 4) implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya.

#### Tabel T-B.3. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Periode Pelaksanaan: tahun ...... - tahun .......

																						•													
NO	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Ak per	t pada thir iode		Та	arget R	PJM	D Ta	ahu	n Ke	<del>)</del> -		Capai	an	Targe	et RP	JMD	Tahu	ın K	ie-		insi		il Pe nsi T	laks	sanaa	an R	JMD RKPD	A	Capai Pad Akhir Ta	a ahun	Ras Capa an Akh	ai-
			Perencanaan	Peren	canaan	1	-	2	3	3	4	+	5		1		2	3		4	5	5	1 2 3 4 5 Perencana				maan	(%	)						
(1)	(2)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		(20)	)	(21	)	(22	)																										
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K R	p k	Κp	K	Rp	KR	p K	Rp	K	Rp	K R	o K	Rp	K	Rp	K	₹р					K	Rр
Rata-r	rata capaian kinerja (%)																·																		
Predik	at kinerja																																		
Fakto	or pendorong keberhasi	lan pencap	aian:																				•											•	

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya:

Tata cara pengisian Tabel T-B.3:

Kolom (1): diisi dengan nomor urut;

Kolom (2): diisi dengan tujuan/sasaran/program RPJMD;

Kolom (3): diisi dengan indikator tujuan/sasaran/program RPJMD;

Kolom (4): diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;

Kolom (5): diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;

Kolom (6) s.d. (9): diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (10) s.d. (13): diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (14) s.d. (17): diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;

Kolom (20) : diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

Kolom (21) : diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

- 1) realisasi program yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
- 2) realisasi program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- 3) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program;
- 4) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan
- 5) implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD periode berikutnya.

#### b. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD

Terdapat tiga (3) hal utama dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yaitu: 1) Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu; 2) Review capaian kinerja RPJMD; dan 3) Evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan.

#### 1) Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

#### 2) Review Capaian Kinerja RPJMD

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui langkah-langkah:

- (1) identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan target kinerja program.
- (2) evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD.
- (3) sajikan dalam bentuk matrik analisis.
- (4) rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD.
- (5) identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya.

#### c. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahuntahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- (1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

- (5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
- (6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.4. Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*)


_							10111101/114			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
						Target capaian	Realisasi target kinerja hasil	Target dan re dan keluara			Target program/	Perkiraan realisas RPJMD sampai o berjal	dengan tahun	
	F	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	kinerja RPJMD Tahun (akhir periode RPJMD)	program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (tahun n-3)	Target RKPD tahun (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun  (tahun n- 2)	Tingkat Realisasi (%)	kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n- 1)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun  (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
]				WAJIB										
1	01			Pendidikan										
]	01	01		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)									
1	01	01	01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.	Jumlah sekolah yang terbangun									
	01	01	02	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	dinas kepala									
]	01	01	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas terbangun									
[]	01	01	04	Dst										

Cara Pengisian Tabel diatas:

Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah, dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



#### Kolom (2) diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- uraian judul program yang direncanakan;
- uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Kolom (3) Kolom 3 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) diisi sebagai berikut:
  - Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.
  - Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka (efek langsung). Pengukuran indikator menengah seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup banyak pihak. Dengan indikator kepentingan pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan

manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.
- Contoh indikator kinerja program (outcomes) dan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan 1: "Pembangunan gedung sekolah".

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah sekolah yang terbangun"

Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"

Kegiatan 3: "Penambahan ruang kelas sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah ruang kelas terbangun"

- Kolom (4) (target kinerja capaian program/kegiatan pada akhir tahun RPJMD):
  - untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD.

- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah
- jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD.
- angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD.
- Kolom (5) (Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-3):
  - angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3.
  - untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
  - untukbaris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
  - contoh: RPJMD 2016-2021, maka ketika menyusun RKPD tahun 2020, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (realisasi APBD 2016 dan APBD 2017).
- Kolom (6) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatanRKPD n-2):
  - untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
  - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- Kolom (7) (Realisasi target kinerja program dan kegiatan):
  - pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
  - untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.

- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- Kolom (8) (Tingkat realisasi terhadap target program dan kegiatan dalam %):
  - untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
  - untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
  - kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100%
  - kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.
- Kolom (9) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan RKPD tahun n-1):
  - pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
  - untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
  - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
- Kolom (10) (Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan tahun berjalan):
  - untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana dalam APBD tahun n-1).
  - kolom 10 = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.

- untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
- Kolom (11) (Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun ......):
  - untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.
  - untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
  - untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir RPJMD dalam bentuk prosentase.
  - kolom 11 = (kolom 10/kolom 4) x 100%
- Kolom (12) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2018, maka:

- tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2018
- tahun n-1= tahun berjalan, ditulis tahun 2017
- tahun n-2= tahun lalu, ditulis tahun 2016
- tahun n-3= tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2015

Tabel ini ditandatangani oleh Kepala Daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RKPD.

#### B.1.7. Analisis Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan RPJPD tidak memerlukan analisis keuangan daerah. Oleh karena itu penjelasan di bawah ini ditujukan hanya untuk penyusunan RPJMD dan RKPD.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.


#### a. Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RPJMD

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar G-B.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.5.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

			11/ 1100		<u></u>	
Urojon	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata
Oraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Pertumbuhan(%)
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak daerah						
Retribusi daerah						
Hasil pengelolaan keuangan daerah						
yang dipisahkan						
Lain-lain PAD yang sah						
Dana Perimbangan						
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil						
bukan pajak						
Dana alokasi umum						
Dana alokasi khusus						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang						
Sah						
Hibah						
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari provinsi						
dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
Dana penyesuaian dan otonomi						
khusus****)						
Bantuan keuangan dari provinsi						
atau Pemerintah Daerah lainnya						
	Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*\*)</sup> Berlaku untuk kabupaten/kota;

<sup>\*\*\*\*)</sup> Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

#### Keterangan:

Tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-4 = empat tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-5 = lima tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

misalnya tahun ke-1 dokumen rencana = tahun 2018, maka

n-1 = tahun 2017

n-2 = tahun 2016

n-3 = tahun 2015

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, dilakukan:

a) Analisis Belanja Daerah Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui:

1) Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran Dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.6.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)
Α	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Bunga			
3	Belanja Subsidi			
4	Belanja Hibah			
5	Belanja Bantuan Sosial			
6	Belanja Bagi Hasil			
7	Belanja Bantuan Keuangan			
8	Belanja Tidak Terduga			
В	Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang dan Jasa			
3	Belanja Modal			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

2) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.7. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	1 Tovilisi, Rabapateli, R		,	
No	Uraian	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Α	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)			
	Belanja Penerimaan Anggota dan			
3	Pimpinan DPRD serta Operasional			
	KDH/WKDH			
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)			
В	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS**)			
2	Belanja Uang Lembur**)			
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi			
+	dan Bimbingan Teknis PNS**)			
5	Belanja premi asuransi kesehatan			
6	Belanja makanan dan minuman			
0	pegawai***)			
7	Belanja pakaian dinas dan			
′	atributnya**)			
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari			
0	Tertentu*)			
9	Belanja perjalanan dinas**)			
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas,			
12	Meubelair, peralatan dan			
	perlengkapan dll)			
	TOTAL			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Prosentase (a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran (n-3)			
2	Tahun anggaran (n-2)			
3	Tahun anggaran (n-1)**)			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*\*)</sup> Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

#### Keterangan:

Sumber data pada kolom (a) berasal dan kolom (b) dari tabel di atas berasal dari data realisasi APBD

3) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi berikut:

Tabel T-B.9.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Α	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3	Belanja Bunga				
4	Belanja bagi hasil				
	Dst				
В	Pembiayaan Pengeluaran				
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran pokok utang				
	Dst				
	TOTAL (A+B)				

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan: menghitung rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat mempergunakan rumus pada analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.

#### 4) Analisis proyeksi belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Asumsi indikator makro ekonomi Tingkat Angka rata-rata pertumbuhan pertumbuhan Kebijakan pengeluaran Pembiayaan pengeluaran wajib wajib dan dan mengikat serta Daerah mengikat serta prioritas utama prioritas utama pendapatan daerah Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung & belanja pendidikan

Gambar G-B.2 Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.10. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Data	Tingkat			Proyeksi		
	Uraian	Tahun	pertum	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
No	Oraian	Dasar	buhan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Α	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan							
	Belanja Penerimaan Anggota							
2	dan Pimpinan DPRD serta							
	Operasional KDH/WKDH							
3	Belanja Bunga							
4	Belanja bagi hasil							
В	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembentukan Dana Cadangan							
2	Pembayaran pokok utang							
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN							
	PENGELUARAN YANG WAJIB							
	MENGIKAT SERTA PRIORITAS							
	UTAMA							

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### b) Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

#### 1) Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi Tabel berikut:

## Tabel T-B.11. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota......\*)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	, _ ,		
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
A	Defisit riil			
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan			
	Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
	Tahun Anggaran sebelumnya			
5.	Pencairan Dana Cadangan			
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di			
0.	Pisahkan			
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
0.	Daerah			
9.	Penerimaan Piutang Daerah			
В	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan			
В	Daerah			
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun			
11-D	berkenaan			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel T-B.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Propors	si dari total de	efisit riil
No.	Uraian	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
		(%)	(%)	(%)
	Defisit Riil			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
1.	(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
3.	Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian			
J.	Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun			
/.	berkenaan			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

#### 2) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi data realisasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel T-B.13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota......\*)

				<u> </u>			V -11-V		
		(n-	-3)	(n	-2)	(n-1)**)			
No.	Uraian	Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	Rata-rata pertumbuhan*)	
	Jumlah SiLPA								
1.	Pelampauan penerimaan PAD								
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan								
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah								
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya								
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan								
6.	Kegiatan lanjutan								

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

 $Keterangan: gunakan \ rumus \ menghitung \ rata-rata \ pertumbuhan$ 

#### 3) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

#### Analisis dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.14.
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi/Kabupaten/Kota......\*)

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	(	(	(
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan			
۷.	akhir tahun belum terselesaikan			
3.	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


#### 4) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; dan
- (4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan.

Gambar G-B.3 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

# Tabel T-B.15. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	Uraian	Data Tingkat		Proyeksi				
No		tahun	pertum	Tahu	Tahun	Tahun	Tahu	Tahun
		dasar	buhan	n n+1	n+2	n+3	n n+4	n+5
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah							
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai							
1.	dengan akhir tahun belum terselesaikan							
2.	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran							

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### c) Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
  - Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :
  - (a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
  - (b) Rasio *quick* = ( aktiva lancar persediaan ) : kewajiban jangka pendek
- 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
  - Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
  - (a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
  - (b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas
- 3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.
  - (a) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang Dimana : Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

(b) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

#### Dimana:

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2

#### d) Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

 Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.16. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota......\*)

	Uraian	Proyeksi						
No.		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
110.		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan							
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)							
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran							
	Total penerimaan							
	Dikurangi:							
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran							
1	Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas							
	Utama							
	Kapasitas riil kemampuan keuangan							

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

#### b. Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana

Evaluasi atas hasil perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Pemahaman atas perhitungan kapasitas keuangan daerah ini menjadi dasar penentuan dan perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana.


Tabel T-B.17. Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPD Tahun... Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota")							
		Proyeksi RPJMD					
No	Uraian	tahun rencana	Catatan				
		(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
	Pajak Daerah						
	Retribusi Daerah						
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan						
	Lain-Lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan						
	Pajak						
	Dana Alokasi Umum						
	Dana Alokasi Khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
	Hibah						
	Dana Darurat						
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan						
	Pemerintah Daerah Lainnya						
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau						
	Pemerintah Daerah Lainnya						
	Total Pendapatan (a)						
2	Pencairan Dana Cadangan (b)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran						
	Saldo kas neraca daerah						
	Dikurangi:						
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai						
	dengan akhir tahun yang belum						
	terselesaikan						
	Kegiatan lanjutan						
	Jumlah (c)						
Jumlah	proyeksi penerimaan riil (a+b+c)						

### b) Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Gambar G-B.4
Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah



Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan.

Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah

Dalam melakukan analisis dan perhitungan penerimaan daerah dilakukan beberapa hal dibawah ini:

- 1) Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:
  - (a) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.18.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	1 Tovilisi/ Kabup	aterry 110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1.	Pajak Daerah				
1.1.2.	Retribusi Daerah				
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2.	Dana Alokasi Umum				
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## Keterangan:

tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 RKPD

tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 RKPD

tahun n-3 = tiga tahun sebelum sebelum tahun ke-1 RKPD

misalnya tahun ke-1 RKPD = tahun 2017, maka

n-1 = tahun 2016 n-2 = tahun 2015

n-3 = tahun 2014

(b) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.19. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No.	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Belanja Pegawai				
2.	Belanja Bunga				
3.	Belanja Subsidi				
4.	Belanja Hibah				
5.	Belanja Bantuan Sosial				
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa				
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa				
8.	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

(c) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah,dengan mengisi tabel sebagai berikut:

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

## Tabel T-B.20. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	ASET				(10)
1.1.	ASET LANCAR				
1.1.1.	Kas				
1.1.2.	Piutang				
1.1.3.	Persediaan				
1.2.	ASET TETAP				
1.2.1.	Tanah				
1.2.2.	Peralatan dan Mesin				
1.2.3.	Gedung dan Bangunan				
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya				
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1.2.7.	dst				
1.3.	ASET LAINNYA				
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.3.2.	Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
1.3.3.	Kemitraan Dengan Pihak Kedua				
1.3.4.	Aset Tak Berwujud				
1.3.5.	dst				
	JUMLAH ASET DAERAH				
2.	KEWAJIBAN				
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
2.1.2.	Uang Muka Dari Kas Daerah				
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
2.1.4.	dst				
3.	EKUITAS DANA				
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1.	SILPA				
3.1.2.	Cadangan Piutang				
3.1.3.	Cadangan Persediaan				
3.1.4.	dst				
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI				
3.2.1.	Diinvestasikan Dalam Aset tetap				
3.2.2.	Diinvestasikan Dalam Aset tetap  Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
3.2.3.	-		+		
5.4.5.	dst  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS  DANA				

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Contoh menghitung rata-rata pertumbuhan:

Rata-rata pertumbuhan realisasi dari setiap pos pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta neraca daerah sebagaimana dalam sebelumnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik berikut:

Rata-rata pertumbuhan =  $\{(1 + P_1)(1 + P_2)(1 + P_t)\}^{1/t} - 1$ 

Dimana:

P= perubahan nilai dari nilai tahun sebelumnya

*t* = adalah periode pengamatan perubahan nilai.

Sedangkan P dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{pn - p(n-1)}{p(n-1)}$$

Dimana:

*pn* = nilai pada suatu periode

p(n-1) = nilai pada periode 1 tahun sebelumnya

## c) Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana

Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Metode perhitungan pendapatan (PAD) dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya.

Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan:

### 1) Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, dengan cara mengisi tabel dibawah ini:

Tabel T-B.21.
Presentase Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Tahun			
No	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)	
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1.	Pajak Daerah				
1.1.2.	Retribusi Daerah				
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan				
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2.	Dana Alokasi Umum				
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## 2) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini:

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-B.22. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

		Kinerja ***)				
No	Uraian		(n-2)	(n-1)**)		
		(%)	(%)	(%)		
1	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1.	Pajak Daerah					
1.1.2.	Retribusi Daerah					
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan					
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah					
1.2.	Dana Perimbangan					
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak					
1.2.2.	Dana Alokasi Umum					
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus					
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah					
1.3.3	Lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah					
1.3.3	Lainnya					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Setelah mencantumkan persentase diikuti dengan keterangan kinerja realisasi pendapatan, sebagai berikut:

- Dalam hal pelampauan target pendapatan atau *over* target diisi dengan (OT),
- Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau *under* target diisi dengan (UT),
- Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau *equal* diisi dengan (E).

## 3) Analisis proyeksi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)
- (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Pada baris setiap kolom objek pendapatan daerah dalam tahun anggaran berkenaan diisi dengan besarnya prosentase selisih antara realisasi dengan anggaran.

## (4) Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:

# Tabel T-B.23. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	Proyeksi Tahun n (Rp)
1	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1.	Pajak Daerah	
1.1.2.	Retribusi Daerah	
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	
1.2.	Dana Perimbangan	
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

## 4) Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasanya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

Tabel T-B.24. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

	Troyeksi renerimaan remolayaan bactan	Proyeksi
No	Uraian	Tahun n (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
1.6	Kegiatan lanjutan	
2	Pencairan Dana Cadangan	
2.1	Pencairan Dana Cadangan	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	
6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut.

## Tabel T-B.25. Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan				
	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi				
	dan Pemerintah Daerah Lainnya				
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	Total Pendapatan (a)				
2	Penerimaan Pembiayaan				
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Pengembalian Utang		İ		
	Penerimaan Piutang		İ		
	Jumlah (b)		İ		
3	Proyeksi Silpa Riil				
	Saldo kas neraca daerah				
	Dikurangi:				
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan				
	Kegiatan lanjutan		1		+
	Jumlah (c)				+
Jumlah [c]	Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) +				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

## Tahap II: Penghitungan Pengeluaran Daerah

Penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun rencana dari RPJMD, kemudiaan ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada langkah (a). Pada komponen yang berkesesuaian lalu ditambah/dikurangi untuk mengasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah RKPD tahun rencana. Penambahan/pengurangan tersebut dilakukan

berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran RKPD tahun rencana yang telah dilakukan, mencakup:

- 1) Analisis belanja daerah tahun rencana
  - Analisis belanja daerah tahun rencana mencakup analisis terhadap:
  - (a) Belanja tidak langsung, meliputi:
    - (1) Gaji dan tunjangan PNS dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accressyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    - (2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
    - (3) Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
    - (4) Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak III.
    - (5) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Belanja langsung, meliputi:
    - (1) Belanja honorarium PNS, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi.
    - (2) Belanja beasiswa pendidikan PNS.
    - (3) Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).
    - (4) Belanja sewa gedung kantor.
    - (5) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya).
- 2) Analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana
  - Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana. Pada prinsipnya metode perhitungan yang digunakan sama dengan yang di RPJMD. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:
  - (a) Pembentukan dana cadangan.
  - (b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

- (1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN);
- (2) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan
- (3) Badan usaha milik swasta.
- (c) Pembayaran pokok utang:
  - (1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;
  - (2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
  - (3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
  - (4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
  - (5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;
  - (6) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
  - (7) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
  - (8) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
  - (9) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo; dan
  - (10) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.
- (c) Pemberian pinjaman daerah:
  - (1) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah; dan
  - (2) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.

Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel T-B.26. Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
A	Belanja Tidak Langsung				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3.	Belanja Bunga				
4.	Belanja Bagi Hasil				
5.	Belanja Bantuan kepada Desa *)				
6.	Belanja Bantuan Partai Politik				
В	Pengeluaran Pembiayaan				
1.	Pembentukan Dana Cadangan				
2.	Pembayaran Pokok Utang				
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan:

- Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

## B.1.8.Penelaahan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

### a. Penelaahan RTRW

Perencanaan prinsipnya pembangunan daerah pada bertujuan mengintegrasikan tata ruang wilayah dengan rencana rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD dan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Untuk Dokumen RKPD tidak memerlukan penelaahan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

<sup>\*\*)</sup> bagi pemerintah kabupaten/kota

### a) Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

- 1) peta rencana struktur ruang;
- 2) rencana sistem perkotaan;
- 3) rencana jaringan transportasi;
- 4) rencana jaringan energi/kelistrikan;
- 5) rencana jaringan telekomunikasi;
- 6) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- 7) rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

### b) Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

- 1) Rencana kawasan lindung; dan
- 2) Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

## c) Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:

#### Provinsi:

- 1) menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi;
- 2) menelaah program pengembangan wilayah provinsi;
- 3) menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
- 4) menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
- 5) menelaah program pengembangan kawasan.

## Kabupaten:

- a. menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
- b. menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
- c. menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;

- d. menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
- e. menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Kota:
- a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota;
- b. Menelaah program pengembangan wilayah kota; dan
- c. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kota.

Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Hasil telaahan struktur dan pola ruang selanjutnya dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.27. Hasil Telaahan Struktur Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*)

	Trovinor, masapator, mota							
		Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW						
		Arah		Waktu pelaksanaan				
No	Rencana Struktur Ruang	pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I.	Rencana pusat permukiman							
I.1								
I.2	Dst							
II.	Rencana jaringan transportas	si						
II.1								
II.2	Dst							
III.	Rencana jaringan energi							
III.1								
III.2	Dst							
IV.	Rencana jaringan telekomuni	kasi						
IV.1		_						
IV.2	Dst				_	_		
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air							
V.1								
*)	Consoilran atau diigi dangan	/1		1 .				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## Tabel T-B.28. Hasil Telaahan Pola Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*)

		Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW						
No	Rencana Pola Ruang	Arah		Waktu pelaksanaan				
110		pemanfaatan Ruang/Indikasi Program		lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I.	Rencana kawasan lindung							
I.1								
I.2								
Dst 								
II.	Rencana kawasan budidaya y	ang memiliki nilai	strategis	3				
II.1								
II.2								
Dst								
•••		T	1	T	T	T		

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

### b. Penelaahan RPJPN

Penelaahan RPJPN dilakukan dalam menyusun RPJPD provinsi maupun kabupaten/kota. Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lain.

Tabel T-B.29. Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No.	Kebijakan Nasional				
NO.	RPJPN	RPJP Provinsi	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.					
2.					
Dst					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

### Cara Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada rancangan awal RPJPN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal RPJPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan nasional/provinsi selain dalam bentuk (atau ada dalam) RPJP, yang dapat dipertanggungjawabkan.

### c. Penelaahan RPJPD

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Tim perumus harus menelaah sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Untuk memudahkan penelaahan RPJPD dapat menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD. Hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.30. Hasil Telaahan RPJPD Periode Perencanaan Tahun ..... - .....

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Periode (*)	Hasil Telaahan

<sup>\*)</sup> realisasi kinerja sasaran pokok sampai dengan periode RPJMD terlaksana

## d. Penelaahan RPJPD daerah lainnya

Penelaahan RPJPD daerah lainnya dilakukan dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi maupun Kab/Kota. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Perlunya suatu daerah menelaah RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

- (1) Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
- (2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;

- (3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
- (4) Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJPD daerah lain dituangkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.31.
Identifikasi RPJPD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*)

No.	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

### e. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.32.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

f. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota Penelaahan ini dilakukan untuk penyusunan RKPD. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal).

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa

arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RKP dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RKP dan RKPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya.

Tabel T-B.33.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Kabupaten/Kota.....\*

	Temerman nasapaten nota								
No.	Kebijakan Nasional								
	RPJMN	RKPD Provinsi	Lain-lain						
(1)	(2)	(3)	(4)						
1.									
2.									
3.									
Dst									

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom 3 Cara Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada RPJMN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada Rancangan awal rencana RKPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

### g. Penelaahan KLHS

#### **TUJUAN**

Penelaahan KLHS dan RPJPD/RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

### TATA CARA

- A. Penyusunan laporan KLHS dilakukan sebelum disusunnya rancangan teknokratik RPJPD/RPJMD.
- B. Penelaahan KLHS untuk RPJPD/RPJMD dilaksanakan dengan cara:
  - 1. Tim perumus RPJPD/RPJMD mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta laporan KLHS yang menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan adalah alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.
  - 2. Penyusunan Analisis Teknis KLHS mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
  - 3. Penyusunan Analisis pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan.
  - 4. Tim perumus RPJPD/RPJMD bersama dengan Perangkat Daerah mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan dokumen RPJPD/RPJMD sesuai dengan sistematika sesuai dengan tabel kerja sebagai berikut:

Tabel T-B.34. Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan

D.I.	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
No Outline RPJMD	Ya	Tidak			
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang	Y		a) Memasukkan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan		Tidak		
1.3	Hubungan Antar Dokumen		Tidak		
1.4	Maksud dan Tujuan		Tidak		
1.5	Sistematika Penulisan		Tidak		
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	Y		a) Memasukkan permasalahan/tantang an, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	

			Perlu sian	Konsep Integrasi SDGs	
No	Outline RPJMD	Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek geografi dan demografi.	
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Y		a) Memasukkan permasalahan/tantang an, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom	

No	Outline RPJMD		Perlu sian	Konsep Integrasi SDGs	Votorongon
INO	Outline RPJMD	Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
				gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.  a) Memberikan gambaran terkait dengan kondisi	
2.3	Aspek Pelayanan Umum	Y		daya dukung aspekaspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum.	

3.7			Perlu sian	Konsep Integrasi SDGs	77
No	Outline RPJMD	Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	Y		a) Memberikan gambaran terkait kondisi aspekaspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha peningkatan, dan pencapaian target pembangunan berlandaskan asas berkelanjutan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek daya saing daerah.	
Dala	Cambanan				
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.3	Kerangka Pendanaan		Tidak		

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Votorongon
No		Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan	Y		a) Memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global	

N.T.	O 41. DD IMD		Perlu sian	Konsep Integrasi SDGs	T7 /
No	Outline RPJMD	Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
				untuk pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah.	
4.2	Isu Strategis	Y		a) Menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya	

			Perlu	Konsep Integrasi SDGs	
No	Outline RPJMD		sian	dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak	kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan isu utama hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah.	
Bab	Visi, Misi, Tujuan				
V	dan Sasaran			Diagonalizar dan was isi	
5.1	Visi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah.  Memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	

No	Outline RPJMD		Perlu sian	Konsep Integrasi SDGs	Votorongon
110	Outline Riomb	Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
5.2	Misi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah dan penjabaran misinya oleh tim penyusun dokren daerah. Memastikan dokren daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	
5.3	Tujuan dan Sasaran	Y		Memastikan dokren daerah sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
	Strategi	Y		Menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Keterangan
		Ya	Tidak	dalam RPJMD	Reterangan
	Arah Kebijakan Pembangunan	Y		Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Program Pembangunan Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih	

N. Coatline DD IMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	- T
No Outline RPJMD Y	'a	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
			dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program	

N.	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	T/ - / - · · · · · · ·
No		Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
				yang diagendakan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program pembangunan di daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah				
	Program Perangkat Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur,	

No Outline RPJMD		Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Keterangan
NO	Oddine Riowid	Ya	Tidak	dalam RPJMD	Keterangan
				peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs Keterangan
		Ya	Tidak	dalam RPJMD
				berkelanjutan sebagai bagian dari program perangkat daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja. c) Memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah.
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tidak	
Bab IX	Penutup		Tidak	

- C. Masukan dan saran selama penyusunan dan penelaahan KLHS dibuat dalam suatu berita acara. Berita acara penyusunan KLHS ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang menyusun laporan KLHS.
- D. Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD/RPJMD dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Kepala Daerah.

### E. Pendokumentasian KLHS

Pendokumentasian KLHS berupa penyusunan laporan KLHS dalam sistematika sebagai berikut:

- 1. Ringkasan Eksekutif;
- 2. Ringkasan Eksekutif hasil kajian pembangunan berkelanjutan.
- 3. Kajian terhadap Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
- 4. Penyusunan rekomendasi;
- 5. Memuat kerangka arah kebijakan, program dan kegiatan dari hasil rekomendasi kajian pembangunan berkelanjutan.
- 6. Lampiran

1) Lampiran 1 : Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan

2) Lampiran 2 Peta Potensi Dampak Pembangunan Daerah.

3) Lampiran 3 : Peta Rekomendasi Alternatif Perbaikan.

4) Lampiran 4 : Penjaminan Kualitas KLHS.

5) Lampiran 5 : SK Tim Penyusun RPJPD/RPJMD.

6) Lampiran 6 : Berita Acara Pembuatan dan Pelaksanaan

KLHS RPJPD/RPJMD.

7) Lampiran 7 : Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan

dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.

8) Lampiran 8 : Daftar Hadir dan Notulensi Pembuatan dan

Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.

9) Lampiran 9 : Persetujuan Validasi KLHS.

10) Lampiran 10 : Data dan Informasi lain-lain yang

mendukung seperti: Foto proses

penyusunan KLHS, Hasil Studi, Studi

Kelayakan, Data-data, Peta, dst.

### F. Validasi KLHS

Pelaksanaan validasi KLHS terhadap RPJPD/RPJMD Provinsi dilaksanakan bersamaan pada tahap evaluasi rancangan Perda RPJPD/RPJMD provinsi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direkorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan validasi KLHS terhadap RPJPD/RPJMD kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan pada tahap evaluasi rancangan Perda RPJPD/RPJMD kabupaten/kota oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup

### h. Penelaahan RPPLH

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Penelaahan RPPLH bertujuan untuk:

- a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global.

## B.2. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Analisis Isu Strategis Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses

perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Untuk perumusan permasalah pembangunan daerah dan analisis isu strategis provinsi perlu mendapat pendampingan dari pusat dan mengakomodir masukan dari kabupaten/kota di dalamnya. Untuk tingkat kabupaten/kota perlu mendapat pendampingan dari pusat dan provinsi dalam perumusannya. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap awal keterlibatan langsung perwakilan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen.

## B.2.1.Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1) Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut

dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	l	1	1			

### Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

- Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi
- Kolom (4) diisi dengan rumusan akah masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum
- 2) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Tabel T-B.36. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

Interpretasi Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Belum Tercapai (<) Faktor -Faktor Penentu Permasalahan No Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai (=) Keberhasilan Melampaui (>) (5) (1) (2)(3) (4) Pendidikan 1.1. Angka melek huruf 1.2. Angka rata-rata lama sekolah Pendidikan dasar: 1.3.1. Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 1.3.2. Rasio guru/murid 1.3.3. 1.4. Dst.... 2. Kesehatan 2.1. Angka kelangsungan hidup bayi 2.2. Angka usia harapan hidup 2.3. Persentase balita gizi buruk 2.4. Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 2.5. 2.6. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 2.7. 3. Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam 3.1. kondisi baik 3.2. Rasio jaringan irigasi 3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan 3.5. penduduk 3.6. Dst..... 4. 4.1. Rumah tangga pengguna air bersih 4.2. Rumah layak huni 4.3. Dst.... 5. Penataan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas 5.1. wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB 5.2. bangunan 5.3. Ruang publik yang berubah peruntukannya 5.4. Ketaatan terhadap RTRW 5.5. Luas wilayah produktif 5.6. Dst.... 6. Dst...

Tata cara pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan\*)/indikator

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

(sesuaikan bidang urusan sebagaimana Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan);

- Kolom (3) diisi dengan interpretasi;
- Kolom (4) diisi dengan permasalahan ketidaktercapaian target indikator;
- Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator;

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel diatas difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan *input* utama sebagai bahan analisis.

## 3) Analisis Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

### 1. Penentuan Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masingmasing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Tabel T-B.37.
Identifikasi Isu Strategis Daerah
Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Internasional		
2	Nasional		
3	Daerah		

Cara Pengisian:

Kolom(1) berisi no urutan.

Kolom(2) berisi tingkatan administrasi.

Kolom(3) diisi isu strategis pada masing-masing tingkatan yang berhubungan dengan daerah.

Kolom(4) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan terhadap suatu isu strategis

### 2. Pembobotan

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.38. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst	Dst	
	Total	100

<sup>\*)</sup> urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada Tabel sebelumnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.39. Nilai Skala Kriteria

No	In Stratogia	Nilai Skala Kriteria							Total
NO	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	Dst	skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Dst									

### Cara Pengisian tabel:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi

Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria

Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.40. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
Dst			

### Cara Pengisian tabel:

Kolom(1) diisi dengan nomor urut.

Kolom(2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom(3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.

Kolom(4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti pemrioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lainlain.

### B.3. Perumusan Visi Dan Misi

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Perumusan Visi dan Misi dilakukan untuk dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan penjabaran Visi dan Misi untuk dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD).

### B.3.1.Perumusan Visi

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.41. Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.42. Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokokpokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

# 1) Perumusan Visi RPJPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Kriteria suatu rumusan visi daerah antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*);
- 2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
- 3. Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan "kompetitif" yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan
- 4. Menggambarkan nilai-nilai kunci (core values) yang perlu dilaksanakan.

# 2) Perumusan penjabaran Visi RPJMD

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

Dari penjelasan di atas, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala daerah lainnya dengan kepala daerah yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

### B.3.2.Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria rumusan misi adalah:

- 1) Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
- 2) Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
- 3) Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memajukan daerah;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menyelesaikan persoalan daerah;
- e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Perumusan misi harus mengacu pada permasalahan pokok, yang di rumuskan pada bab permasalahan sebelumnya. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini.

Tabel T-B.43. Perumusan Misi RPJPD

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi

Tabel T-B.44. Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi

### B.4. Perumusan Tujuan, Sasaran Dan Sasaran Pokok

### B.4.1. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan dalam satu periode dapat lebih dari satu poin atau kalimat utama.

Hasil rumusan dimaksud selanjutnya disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.45. Perumusan Sasaran Pokok

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket				
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I						
1. Sasaran Pokok							
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka	Panjang Periode II						
Sasaran Pokok							
Sasaran Pokok     Dst      Dst      Dst  Arah Kebijakan Pembangunan Jangka	Panjang Periode IV						
1. Sasaran Pokok							

Adakalanya, sasaran pokok merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang kerap berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode


tahun ke-20 dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya bersifat spesifik, dicapai pada periode atau tahapan tertentu. Karakteristik lain adalah bahwa sasaran pokok dapat menjadi prasyarat *(enabler)* bagi keberhasilan kinerja (sasaran pokok) lainnya; sesuatu harus diperhatikan dalam perancangan sasaran.

### B.4.2.Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar G-B.5 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara

kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.

Gambar G-B.6 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;

- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

- 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- 3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- 4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurangkurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan
- 5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan sasaran dengan mengisi Tabel T-B.46, sebagai berikut:

Tabel T-B.46. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

No	Visi &	Tujuan/	Indikator	Kondisi		Ta	rget tahun	ke-		Kondisi
110	Misi	Sasaran	markator	Awal	1	2	3	4	5	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Visi									
	Misi 1									
		Tujuan 1.1								
		Sasaran 1.1.1								
		Sasaran 1.1.2								
		Sasaran 1.1.dst								
		Tujuan dst								
	Misi 2									
		Tujuan 2.1								
		Sasaran 2.1.1								
		Sasaran 2.1.1								
		Sasaran 2.1.dst								

# Cara Pengisian Tabel T-B.46:

Kolom (1): diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : diisi dengan visi dan misi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih saat pilkada

Kolom (3) : diisi dengan tujuan dan sasaran

Kolom (4) : diisi dengan indikator tujuan dan sasaran

Kolom (5): diisi dengan capaian indikator pada tahun awal perencanaan (tahun n-2)

Kolom (6) s.d. (10): diisi dengan target indikator sasaran tiap tahun

Kolom (11): diisi dengan target indikator tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan.

Tabel T-B.47. Tujuan, Sasaran dan Indikator RKPD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun n pada RPJMD	Target Tahun n	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan 1				
	Sasaran 1.1				
	Sasaran 1.2				
	Sasaran 1.dst				
	Tujuan 2				
	Sasaran 2.1				
	Sasaran 2.2	_			_
	Sasaran 2.dst				

### Cara Pengisian Tabel T-B.47:

Kolom (1): diisi dengan nomor urut.

Kolom (2): diisi dengan tujuan dan sasaran

Kolom (3) : diisi dengan indikator tujuan dan sasaran

Kolom (4): diisi dengan target tahun rencana pada RPJMD

Kolom (5): diisi dengan target pada tahun rencana RKPD

Kolom (6) : diisi dengan penjelasan apabila terdapat perbedaan antara target di RPJMD dengan RKPD

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

# B.5. Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah

kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

### B.5.1.Perumusan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

- 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
- 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

- 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
- 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
- 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.


Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- 2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar G-B.7 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi, seperti pada Tabel T-B.48 berikut ini:

Tabel T-B.48. Perumusan Strategi

No.	Masalah	Strategi


Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:

- 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
- 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths,

kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities dan tantangan/threats), dengan langkah langkah meliputi:

a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats) dan mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di rumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis, seperti pada Gambar G-B.8 berikut:

Gambar G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation



Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.

Pengembangan alternatif strategi dapat menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;
- 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- 3) Menggunakan metode Balanced Scorecard; dan
- 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.
- c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:
  - 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
  - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
  - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost-effectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbasar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).

### B.5.2.Perumusan Arah Kebijakan


Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.


Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar G-B.9
Tema/Fokus Pembangunan lima tahunan



Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun (RPJPD) ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan seperti pada Gambar G-B.10 di berikut:

Gambar G-B.10 Tema/Fokus Pembangunan dua puluh tahunan



Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- 2) mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
- 3) FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- 4) merumuskan draft arah kebijakan;
- 5) menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah di rumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Gambar G-B.11 Perumusan arah kebijakan pembangunan

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalanlkan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima)

tahun untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting kebijakan keseluruhan arah harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mempu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini contoh penentuan horizon waktu perumusan arah kebijakan:

Pemetaan Waktu Arah Kebijakan Fokus/ Fokus/ Fokus/ Fokus/ Fokus/ Arah kebijakan <u>Tema I</u> <u>Tema II</u> <u>Tema III</u> Tema IV <u>Tema V</u> **Impact Levels** Tahun I <u>Tahun II</u> <u>Tahun III</u> Tahun IV Tahun V

Gambar G-B.12

Selain itu, perumusan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran dan kapan harus diselenggarakan dapat diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.49. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

a. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

Tuiuan Arah Kebijakan Sasaran Strategi

110.	Tujuan	Sasaran	Ottategi	man Kebijakan
				Arah Kebijakan Th 1
				Arah Kebijakan Th 2
				Arah Kebijakan Th 3
				Arah Kebijakan Th 4
				Arah Kebijakan Th 5

b. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
- Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masingmasing misi; dan
- 3) Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Dengan telah diterjemahkannya tiap-tiap pokok visi ke dalam misi, serta telah ditentukannya sasaran jangka panjang yang dibagi kedalam pembangunan lima tahunan, kemudian disusun arah kebijakannya seperti disajikan dalam Tabel T-B.50, sebagai berikut:

Tabel T-B.50. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

				Doriodo			Domindo	Anah Kabijalran
Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Periode	Periode	Periode	Periode	Arah Kebijakan
				1	2	3	4	Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sasaran Pokok 1.1						
	Misi	Sasaran Pokok						Arah Kebijakan pembangunan Lima
	1	1.2 dst		Dst				Tahun I
		Sasaran Pokok 2.1						
Visi	Misi 2	Sasaran Pokok						Arah Kebijakan pembangunan Lima
		2.2 dst		Dst				Tahun II
	1.							Arah Kebijakan
	dst	dst						Pembangunan LimaTahun III
				Dst				Lina ranun III
	dst 	dst		dst 				Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV

# Cara Pengisian Tabel T-B.50:

Kolom (1): diisi dengan visi RPJPD

Kolom (2): diisi dengan misi RPJPD

Kolom (3): diisi dengan sasaran pokok RPJPD

Kolom (4): diisi dengan indikator sasaran pokok RPJPD

Kolom (5): diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 1

Kolom (6): diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 2

Kolom (7): diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 3

Kolom (8): diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 4

Kolom (9) : diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima jangka panjang yang dibagi dalam periodesasi lima tahunan

Dari tabel diatas, sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja (beserta target kinerjanya) yang menjelaskan sasaran dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun untuk menjembatani bagaimana kinerja 20 (dua puluh) tahun tersebut, akan dicapai tiap tahapannya dalam 5 (lima) tahun dalam bentuk sasaran pokok, maka dibuatlah arah kebijakan pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang diterjemahkan dalam sasaran pokok; yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sasaran pokok dan indikator kinerja yang dibuat pada tabel diatas belum dibuat per-lima tahunan, walau dalam diskusi tim perumus harus sudah digambarkan kemungkinan-kemungkinannya.

Sebagai tambahan, satu misi tidak selalu harus diterjemahkan dalam satu sasaran. Secara teknis, sasaran dapat diterjemahkan dari beberapa misi; atau sebaliknya, satu misi diterjemahkan dalam beberapa sasaran. Hal yang harus diperhatikan adalah kerangka logis yang harus dibangun bahwa misi dapat sepenuhnya diterjemahkan dalam sasaran.

### B.6. Perumusan Program Pembangunan Daerah


Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:

Gambar G-B.13 Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Operasional



Dengan demikian, rumusan program pembangunan daerah dapat dituangkan dalam bentuk Tabel T-B.51, sebagai berikut:

Tabel T-B.51.
Perumusan Program Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
		Program I.1.a			
		Program I.1.b			
		Program I.2.a			
1.	Strategi I	Program I.2.b			
1.	Strategri	Program I.2.c			
		Program I.3.a			
		Program I.3.b			
		Program I.4.a			
	Strategi II	Program II.2.a			
		Program II.2.b			
2.		Program II.2.c			
		Program II.3.a			
		Program II.4.a			
		Program III.1.a			
		Program III.1.b			
3.	Strategi III	Program III.1.c			
٥.	Strategrin	Program III.1.d			
		Program III.3.a			
		Program III.4.a			
Dst.					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# B.7. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, dan Pendanaan Daerah.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya pula dibanding yang operasional. Begitu dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagaimana Tabel T-B.52 dibawah ini:

Tabel T-B.52. Perumusan Program Prioritas

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan:

- a) Menentukan keluaran/output setiap kegiatan pada program terkait;
- b) Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
- c) Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
- d) Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi Tabel T-B.53 sebagai berikut:

Tabel T-B.53. Perhitungan Pagu Program

Program	Kegiatan	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah	
	Keluaran 1	Rp		Perangkat Daerah 1	
Program 1	Keluaran 2	Rp	Dn		
Program 1	Keluaran 3	Rp	Rp		
	Dst	Rp			
	Keluaran 1	Rp		Perangkat Daerah 2	
Program 2	Keluaran 2	Rp	Rp		
	Dst	Rp			
Program dst	Dst				


Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam contoh Tabel T-B.54 sebagai berikut:

Tabel T-B.54. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

					1.1	OVII	131/1	vabu	apai	CII	1201	<b>4</b>	,					
					77 41 . 1		Ca	paian	Kiner	ja Pro	gram	dan K	erang	ka Pe	ndana	an		
	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahı	un-1	Tahı	ın-2	Tahı	un-3	Tahı	ın-4	Tahı	un-5	Kon Kin pada peri RPJ	erja akhir ode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					,	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			Urusan Wajib															
1	01		Pendidikan															
1	01	01	Program															
	01		ū															
1	01	03	Dst															
2			Urusan Pilihan															
2	01		Pertanian															
2	01	01	Program															
2	01	02	Program															
2	01	03	Dst															
3			Fungsi Penunjang Urusan															
3	01		Perencanaan															
3	01	01	Program															
3	01	02	Program															
3	01	03	Dst															

Tata cara pengisian Tabel T-B.54:

Kolom (1) diisi dengan dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



# Kolom (2) diisi dengan:

- a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- b. Uraian nama program.
- Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD

Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

- a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):
- Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

- b. Kolom (Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD):
- Kolom (7) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.
- Kolom (8) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (outcome) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (9) Diisi dengan nama perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk penyusunan RKPD, dalam merumuskan pagu indikatif program kegiatan, maka sebelumnya dibuat tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap Perangkat Daerah yang memberikan informasi program beserta pagu indikatif per Perangkat Daerah, seperti Tabel T-B.55 di bawah ini:

Tabel T-B.55.
Kompilasi Program Dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)\*)

	Trovinor/ Rasapaten/ Rota ) )										
No	Perangkat Daerah	Program	Kinerja	Pagu Indikatif							
NO	Terangkat Daeran	Tiogram	Indikator	Target	i agu muikam						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
1	Perangkat Daerah A	Program 1									
		Program 2									
		Program dst									
2	Perangkat Daerah B	Program 1									
		Program 1									
		Program dst									
3	Dst										

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

### Cara Pengisian Tabel T-B.55:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan nama-nama Perangkat Daerah

Kolom (3) diisi dengan Nama Program per-Perangkat Daerah

Kolom (4) diisi dengan Indikator program kegiatan

Kolom (5) diisi dengan target yang akan dicapai

Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu yang tersedia

Berdasarkan tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap Perangkat Daerah yang memberikan informasi program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah beserta pagu indikatifnya seperti pada Tabel T-B.56 dibawah ini:

# Tabel T-B.56. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota ......\*)


### Tahun

Nama Perangkat Daerah:	lembardari	
riama i crangnat Bacram,	icinoaiaari	•

	Kode		Urusan/Bidang Urusan	Indikator	Rencana	Tahun rencana)	(tahun		Prakiraan Maju Rencana Tahun		
٠			Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(	1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

Tata Cara Pengisian Tabel T-B.56:

Kolom (1) Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



- Kolom (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan diisi dengan:
  - uraian nama urusan pemerintahan daerah.
  - uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
  - uraian judul program yang direncanakan.
  - uraian judul kegiatan yang direncanakan.

- Kolom (3) Indikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagai berikut:
  - indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
  - indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
- Kolom (4) Diisi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.
- Kolom (5) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;
- Kolom (6) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;
- Kolom (7) Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu;
- Kolom (8) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana
- Kolom (9) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan prakiraan maju

### B.8. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokokpokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah;
- 2) Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
- 3) Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
- 4) Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas; dan
- 5) Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.
  - Sajikan dalam Tabel T-B.57, seperti berikut:

# Tabel T-B.57. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi/Kabupaten/kota .....\*)

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# Cara pengisian Tabel T-B.57:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan, contoh lihat di tabel.
- Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan.
- Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan kecamatan dan kabupaten/kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi yang sebenarnya.
- Kolom (6) diisi Perangkat Daerah yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan.
- Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh Perangkat Daerah bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada Perangkat Daerah)

# C. TATA CARA PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

- 1. Semua informasi yang disajikan tiap BAB harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan;
- 2. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan; dan
- 3. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan kata yang sederhana dan mudah dipahami.

### C.1. Penyajian Dokumen RPJPD

Sistematika penyajian dokumen RPJPD mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJPD tidak ada perbedaan, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permsalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok serta penutup. Dokumen RPJPD disajikan berdasarkan hasil-hasil perumusan kedalam dokumen perencanaan. Dalam penyajian tidak seluruh informasi yang diolah dalam tahap perumusan dokumen disajikan dalam penyajian.

Penulisan rancangan awal RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJPD. Penyajian rancangan awal RPJPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

# 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

### BAB II.GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.


Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-C.1 Kerangka Pemikiran

Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat disajikan pada bab ini.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

# 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan

kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

# 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butirbutir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

# 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja (worksheet) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan

sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

# 3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

# BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

# 4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

# 4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

# BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

# 5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

- Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I
   Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.
- 2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II

  Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi
  prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.
- 3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.
- 4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV

  Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi
  prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

# 5.2. Sasaran pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

# 5.2.4. Sasaran pokok dst.....

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

## BAB VI. PENUTUP

# C.2. Penyajian Dokumen RPJMD

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RPJMD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

# 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

# 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.

# 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

# 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

# 1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II.GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

# 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-C.2 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

# 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

# 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan

aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

# 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Data dan informasi yang tidak relevan, disajikan kedalam Tabel T-C.1 dibawah ini:

# Tabel T-C.1. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	Pro	ovinsi				ta*	)			
	A 1- / P-1 / P: 1 1   1 /		Ca	paian kir	ierja			Interpretasi belum tercapai (<)		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Standar	sesuai (=) melampaui (>)		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB									
1.1.1.2	Laju inflasi									
1.1.1.3	PDRB per kapita									
1.1.1.4	Dst									
1.2.	Kesejahteraan Sosial									
1.2.1	Pendidikan									
1.2.1.1	Angka melek huruf									
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah									
1.2.1.3	Dst									
1.3.	Dst									
1.3.2	Dst									
2)	PELAYANAN UMUM									
2.1	Pelayanan Urusan Wajib									
2.1.1	Pendidikan									
2.1.1.1	Pendidikan dasar									
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah									
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah									
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid									
2.1.1.1.4	Dst									
2.1.1.2	Pendidikan menengah									
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah									
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah									
2.1.1.3	Dst									
2.1.2	Kesehatan									
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita									
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk									
2.1.2.3	Dst									
2.1.3	Dst									
2.1.3.1	Dst									
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan									
2.2.1	Pertanian									
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar									
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB									
2.2.2	Kehutanan									
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis									
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan									
2.2.2.3	Dst									
2.2.3	Dst									
2.2.3.1	Dst									
3)	DAYA SAING DAERAH						·			

	A 1 (D 1 (D)1 W		Ca	paian kin	ıerja			Interpretasi
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Standar	belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	_		_				
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst							
3.3	Dst							
3.3.2	Dst	_		_				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

## BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

# 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

# 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.2 sebagai berikut:

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

# Tabel T-C.2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun.... s/d Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN	(14)	(14)	(14)	(11)	(21)	,
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	Belanja						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

# 3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Berlaku untuk kabupaten/kota;
\*\*\*\*) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.3 sebagai berikut:

Tabel T-C.3.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas	
1.1.2.	Piutang	
1.1.3.	Persediaan	
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1.	Tanah	
1.2.2.	Peralatan dan mesin	
1.2.3.	Gedung dan bangunan	
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	
1.2.5.	Aset tetap lainnya	
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	
1.2.7.	dst	
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.3.4.	Aset tak berwujud	
1.3.5.	dst	
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	
2.1.4.	Dst	
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	
3.1.2.	Cadangan piutang	
3.1.3.	Cadangan persediaan	
3.1.4.	dst	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
3.2.3.	dst	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

# 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh Tabel T-C.4 sebagai berikut:

Tabel T-C.4.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota......\*)

	1 Tovinsi / Kabupaten / Kota)										
	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan	Drogontogo							
No		kebutuhan aparatur	Pengeluaran)	Prosentase							
		(Rp)									
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%							
1	Tahun anggaran n-3										
2	Tahun anggaran n-2										
3	Tahun anggaran n-1										

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk Tabel T-C.5 dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.5.
Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

NO	Uraian	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
NO	Oraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Defisit riil			

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-C.6. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Proporsi dari total defisit riil					
No.	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya						
2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan						
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah						
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6.	Penerimaan Piutang Daerah						

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-C.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	, in the second	(n-	-3)	(n	-2)	(n-1	.)**)
No.	Uraian	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA						
2.	Pelampauan penerimaan PAD						
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7.	Kegiatan lanjutan						

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# 3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

# 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.8 sebagai berikut:

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

<sup>\*\*)</sup> Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

# Tabel T-C.8. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun.... s/d Tahun ... Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

No.	Uraian	Pertumbuhan %	(n) (Rp)	(n+1) (Rp)	(n+2) (Rp)	(n+3) (Rp)	(n+4)**) (Rp)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	BELANJA						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
2	DEMOLAYAAN						
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						ļ

- \*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
- \*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
- \*\*\*) Berlaku untuk kabupaten/kota;
- \*\*\*\*) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

# 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel T-C.9.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota......\*)

		Proyeksi								
No.	Uraian	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
1.	Pendapatan									
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)									
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran									
	Total penerimaan									
	Dikurangi:									
4.	Belanja Tidak Langsung									
5.	Pengeluaran Pembiayaan									
	Kapasitas riil kemampuan keuangan									

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-C.10.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Proyeksi								
No	Uraian	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
	Oralan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
	Kapasitas riil kemampuan keuangan									
	Prioritas I									
	Prioritas II									

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan

menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

# 4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

# 4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

# BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

# 5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- 1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD;
- 2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
- 3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

# 5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;

- 2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
- 3. Penjelasan masing-masing misi.

# 5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- 1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
- 2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
- 3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
- 4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

Tabel T-C.11. Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota .....

VISI: .....

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi akhir
				(n-2)		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	akiii	

# BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

# Tabel T-C.12. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

	-51/ -126.5 61p 610511/ -126 661111	• )
VISI :		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1		
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi
	2. Sasaran 1.2	2. Strategi
	Dst	Dst
MISI 2		
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	1. Strategi
	2. Sasaran 2.2	2. Strategi
	Dst	Dst
Det	Det	Dst
Dst	Dst	Dst
Dst		

# Tabel T-C.13. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota .....

		Arah Kebijakan		
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5

# Tabel T-C.14. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi/Kabupaten/Kota .....

		F10	viiisi,	Nai	<u> </u>	paic	11/	IZUL	<u>a.</u>	• • • •						
			Kondisi			Capaia	ın Ki	nerja Pı	ogran	n dan K	erang	ka Pend	lanaa	n		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/</i> <i>outcome</i> )	Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Tahui	n-1	Tahur	n-2	Tahu	n-3	Tahu	n-4	Tahu	ın-5	Kon Kinerja akhir p RPJ	a pada eriode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			0)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) (5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi															
	Tujuan															
	Sasaran 1.1															
	Program A															
	Program B															
	Sasaran 1.2															
	Program C															
	Sasaran dst															
	Misi															
	Tujuan															
	Sasaran 2.1															
	Program C															
	Sasaran 2.2															
	Program D															
	Program D Sasaran dst															

# BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel T-C.15. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun ..... - .....

Provinsi/Kabupaten/Kota ..... \*) Proyeksi Kode Kapasitas Riil / Belanja Tahun n Tahun n+1 Tahun n+2 Tahun n+3 Tahun n+4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) KAPASITAS RIIL KEUANGAN BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belania Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Relania Modal Belanja Barang dan Jasa

Tabel T-C.16. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

		Pemerintanan Kinerja Awa					paian	Kinerja Pı	rogran	n dan Ke	rangka	Pendan	aan			
Kode			Kinerja Awal RPJMD	Tahu	n-1	Tahui	n-2	Tahur	1-3	Tahu	n-4	Tahu	ın-5	pada	i Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(00,000,000)	(Tahun 0)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Urusan Wajib															
	Terkait Pelayanan Dasar															
	Pendidikan															
	Program															
	Program															
	Dst															
	Tidak Terkait Pelayaan Dasar															
	Tenaga Kerja															
	Program															
	Dst															
	Dst															
	Urusan Pilihan															
	Pertanian															
	Program															
	Program															
	Dst															
	Dst															
	Fungsi Penunjang Urusan															
	Perencanaan															
	Program															
	Program															
	TOTAL															

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.17 sebagai berikut:

Tabel T-C.17.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota....\*)

Ma	Indikator		Targ	get Tahun ke		
No	indikator	1	2	3	4	5

Catatan:

Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

# Tabel T-C.18.

# Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/kota .......

	Provinsi	i/Kabuj	paten/	kota .	• • • • • •			
No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Ca	paian Seti	ap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	TG OME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst							
2.	Dst							
			l.					ı
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst							
2	Dst							
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja							
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3							
1.3	Dst							
3.	Dst							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Ca	ıpaian Seti	ap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst							
3.	Dst							
3.1.	Dst							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst							
3.	Dst							
3.1	Dst							

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

# BAB IX PENUTUP

# C.3. Penyajian Dokumen RKPD

# BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

# 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

# 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

# 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

# 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

# 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

# BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

# 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

# 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

# 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

# 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

# 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi

dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
- 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19 sebagai berikut:

Tabel T-C.19. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*)

N	Io	Ko	ode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaia Kinerj RPJMD r Tahun (Akhir Per RPJMI	a oada  riode	s/d Tahi	n KPD	Target Kin dan Angga RKPD Tal berjalan dievalua (tahun n	aran nun yg si	Realisas Capaias Kinerja d Anggara RKPD ya Dievalua (tahun n	n an in ng isi	Tingkat Capaian Kinerja d Realisas Anggara RKPD (%	n an si n	Realisas Kinerja d Anggara RKPD s <sub>/</sub> Tahun n	an in /d	Tingkat Ca Kinerja Realisas Anggara RPJMD s Tahun n (%)	& si in s/d	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 1		10 = 6 +	8	11=10/5 x1	100%	12	13
						K	Rp	K	Rp	K I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Urusan																	
				Bid. Urusan																	
	١. ]			Program																	
																	·				

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

# 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1.Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

# BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

# 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

# 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

# Tabel T-C.20. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota ....... \*) Tahun ...... s.d tahun .......

	Tane	411 0.	u tanun	• • • • • •		
				Jumlah		
NO	Uraian	Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak daerah					
1.1.2	Retribusi daerah					
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
1.2	Dana perimbangan					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak					
1.2.2	Dana alokasi umum					
1.2.3	Dana alokasi khusus					
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

# Keterangan:

n +1= 1 tahun setelah tahun rencana

n = tahun rencana

n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana n-3 = 3 tahun sebelum tahun rencana

<sup>\*\*)</sup> Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan.

# Tabel T-C.21.

# Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .......\*)

Tahun ...... s.d Tahun ......

			a ranun	Jumlah		
NO	Uraian	Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai					
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah					
2.1.5	Belanja bantuan sosial					
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*					
2.1.8	Belanja tidak terduga					
В	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai					
2.2.2	Belanja barang dan jasa					
2.2.3	Belanja modal					
С	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					
D	TOTAL JUMLAH BELANJA					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

n + 1 = 1 tahun setelah tahun rencana

n = tahun rencana

n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana

n-3 = 3 tahun sebelum rencana

# Tabel T-C.22. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*) Tahun ...... s.d Tahun .......

	Jenis Penerimaan dan			Jum	lah	
NO	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
JUML	AH PEMBIAYAAN NETTO					

<sup>\*)</sup> Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

# BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

# 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

# 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

# BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### BAB VII PENUTUP

# C.4. Penyajian Dokumen Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

# 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

# 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

# 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

# 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

# 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

# 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan

# Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah \*).....

Provinsi/Kabupaten/Kota ......

NO		Target NSPK		Target Indikator Lainnya		Per	ang	gka Tah	stra t iun	Re	ealisa Tal	asi C nun	-	an	Ras	sio Cal	apaia nun l		ada
	Perangkat Daerah			202222	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah\* ......

Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*).......

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada				Rasio antara Realisasi dan				Rata-rata				
	ke-				Tahun ke-				Anggaran Tahun ke-				Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- \*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
- \*\*) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang

<sup>\*\*\*)</sup> disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

# 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

# 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

# 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

# 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)								
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst		Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst	<ol> <li>Arah Kebijakan 1.1</li> <li>Arah Kebijakan 1.2</li> <li>Dst</li> </ol>					
1. Sasaran 2.1 Tujuan 2 2. Sasaran 2.2 3. Dst		<ol> <li>Strategi 2.1</li> <li>Strategi 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ol> <li>Arah Kebijakan 2.1</li> <li>Arah Kebijakan 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>					
Dst	Dst	Dst	Dst					
MISI II : (I	Diisi dengan misi RPJMD perio	de berkenaan)						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
Tujuan 1	<ol> <li>Sasaran 1.1</li> <li>Sasaran 1.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ol> <li>Strategi 1.1</li> <li>Strategi 1.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ol> <li>Arah Kebijakan 1.1</li> <li>Arah Kebijakan 1.2</li> <li>Dst</li> </ol>					
Tujuan 2	<ol> <li>Sasaran 2.1</li> <li>Sasaran 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ul><li>4. Strategi 2.1</li><li>5. Strategi 2.2</li><li>6. Dst</li></ul>	<ol> <li>Arah Kebijakan 2.1</li> <li>Arah Kebijakan 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>					
Dst	Dst	Dst	Dst					
Dst								

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah ......\*)

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*

									Target	Kinerja l	Program	dan Kerar	ngka Per	ndanaan					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahui	n-1	Tahu	n-2	Tahu	ın-3	Tahui	n-4	Tahui	n-5	Kondisi I pada a periode R Peranş Daer	khir lenstra gkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1						_													
	Sasaran 1		Program																
			Kegiatan																
	Sasaran 2		Program																
			Kegiatan																
			Dst																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program																
			Kegiatan																
	Sasaran 2		Program																
			Kegiatan																
			Dst																

<sup>\*)</sup> diisikan dengan nama Perangkat Daerah

<sup>\*\*)</sup> diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	14 0112									
		Kondisi						Kondisi		
		Kinerja pada awal	a pada awal Target Capaian Setiap Tahun							
NO	Indikator	periode RPJMD								
		m 1 0	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	periode		
		Tahun 0	1	2	3	4	5	RPJMD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

#### BAB VIII PENUTUP

# C.5. Penyajian Dokumen Renja

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

# 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

# Tabel T-C.29.

Nama Perangkat Daerah:	Lembar:
------------------------	---------

				Indikator	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target	Target Renja Realisasi Perangkat Daerah tahun  Realisasi Renja Perangkat Daerah Realisasi (Realisasi)			Target program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
K	ode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)			Tingkat Realisasi (%)	kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1			Urusan									
1 01			Bidang Urusan									
1 01	01		Program									
1 01	01	01	Kegiatan									
1 01	01	02	Kegiatan									
1 01	01	03	Dst									
1 01	02		Program									
1 01	02	01	Kegiatan									
			Kegiatan									
1 01	02	03	Dst									
1 01			Program									
1 01			Kegiatan					_				
			Kegiatan									
1 01	03	03	Dst									

, 20	
Kepala Perangkat Daerah *)	

# 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......

Provinsi/Kabupaten/Kota ......

	110viiisi/ itabapatoii/ itota											
		SPM/stan		Target I	Renstra P	erangkat	Daerah		isasi aian	Proy	veksi	Catatan
NO	Indikator	dar	IKK	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Analisis
		nasional										Anansis
				(thn n-2)					(thn n-1)		(thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

# 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

# 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

Nama Perangkat Daerah:....

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .......

Provinsi/Kabupaten/Kota ......\*

Lembar.....dari.....

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										_	

# 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari dan penelitian lapangan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota .......

Nama Perangkat Daerah: ......

No	Dragger /Vagiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Cototon
INO	Program/Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

#### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

# 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

# 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

#### Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

#### Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota

lembar .	darı	

		Hanson / Didong		Rene	cana Tahı	an(1	Γahun			aan Maju na Tahun
		Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja		Re	encana)		Catatan		
Kode		Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu
	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Indikatif (10)
H	Í	\			. ,	. ,	` '	. ,	` ,	, ,

# Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36.

# BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

# BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

- D. TATA CARA PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG
- D.1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- D.1.1.Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renstra

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah diselenggarakan setelah Kepala Perangkat Daerah menerima SE Kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra yang dilampirkan dengan rancangan awal RPJMD. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tersebut.

Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan Perangkat Daerah dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan Perangkat Daerah tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan Perangkat Daerah melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Tujuan penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah untuk:

- 1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh Perangkat Daerah atas kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah untuk lima tahun mendatang
- 2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
  - a. Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
  - b. Tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah jangka menengah;
  - c. Strategi dan kebijakan pelayanan;

- d. Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
- e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Keluaran yang harus dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah materi kesepakatan dengan para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tentang masukan-masukan bagi penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan ini kemudian disampaikan kepada BAPPEDA sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian, forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebelum disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

# 1) Materi yang Perlu Disiapkan

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya adalah:

- 1. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- 2. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, digunakan untuk pembahasan forum Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- 3. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, digunakan untuk pembahasan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk Renstra Provinsi, sedangkan Renstra Provinsi dan kecamatan untuk Renstra kabupaten/kota; dan

# 4. Rancangan Awal RPJMD.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

# (1). Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah pihakpihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah melalui pembahasan yang disepakati
bersama. Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang
disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah terdiri dari:

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah;

- 1) Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- 3) Perangkat Daerah yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah.

# (2). Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### (3). Fasilitator

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi.

# (4). Tim Penyelenggara Forum

Tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah tim penyusun Renstra Perangkat Daerah. Tugas Tim Penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah:

- Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;

- Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- Menyampaikan kepada BAPPEDA dan DPRD rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 2) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

  Tahap Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

  Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:
  - (1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - (2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - (3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritisasi program Perangkat Daerah jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
  - (4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - (5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sedikitnya memuat:
    - Gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya;
    - Isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditangani pada 5 tahun mendatang;
    - Visi dan misi pelayanan Perangkat Daerah;

- Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;
- Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
- Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;
- (7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan Perangkat Daerah;
- (8) Menyusun tata tertib pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (9) Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan
- (10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir.

Tahap Diskusi dan Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Tahap diskusi dan pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:

- A. Pembukaan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- B. Sidang Pleno I meliputi:
  - 1) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - 2) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra Perangkat Daerah;
  - 3) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - 4) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan.
- C. Sidang kelompok diskusi membahas:

- 1) kriteria prioritisasi program Perangkat Daerah jangka menengah, isuisu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program
  prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif
  Perangkat Daerah, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
  pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan
  misi Perangkat Daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran
  pembangunan daerah jangka menengah;
- 2) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi;
- 3) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi; dan
- 4) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.
- D. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:
  - 1) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
  - 2) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
  - 3) Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yaitu:
    - Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II.
       Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan; dan

- Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

# E. Penutupan mencakup:

- 1) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 2) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan; dan
- 3) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

# F. Tahap Perumusan Hasi

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 2) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 3) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- 4) Format berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah beserta lampirannya terdiri dari:
  - Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah;

- Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah;
- Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- Hasil kesepakatan sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

dengan contoh format sebagai berikut:

Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH..... PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \*)..... Pada hari .....tanggal...... sampai dengan hari ..... tanggal bulan ......tahun .....telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ...... yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan: a. Pemaparan materi..... (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan) b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: Hari dan Tanggal ..... Jam • Tempat • forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*).....: **MENYEPAKATI** KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota\*)... ...Tahun .... - .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota\*) ... Tahun .... - .... yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. KEEMPAT: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota\*) ..... Tahun...-... sebagaimana

	tercar	ntum da	alam LA	MPIR	N V	yang m	erupa	kan sat	tu kesatuan				
	dan t	dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.											
KELIMA	: Berita	a acara	ini bese	erta la	ımpira	ın seba	gaima	na dim	aksud pada				
	diktu	m KEE	MPAT	dijadil	can s	ebagai	baha	n peny	empurnaan				
	ranca	ıngan	Re	enstra		Perar	ngkat		Daerah				
	Provi	nsi/Kab	upaten/	Kota*		Tahu	ın						
Demi	kian b	erita a	cara ini	dibu	at da	ın disa	ıhkan	untuk	digunakan				
sebagaimar	na mest	inya.											
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	, tangg	gal				••••					
				Ke	Kepala Perangkat Daerah								
				sel	aku	pimpin	ian s	sidang	Forum				
				Pe	angka	at Daera	ah	· ·					
				Ta	Tanda tangan								
				( N	ama)								
Mewakili I	Peserta	Forum	Perang	kat l	Daerah	n/Lintas	s Pera	angkat	Daerah				
Penyusuna	n	Rens	tra	Pe	rangk	at	Da	erah	• • • • • • • • • •				

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

Catatan:

Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ......

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

		BERITA ACA	RA	HASIL	KESEPAKA	ATAN FORUM
LAMPIRAN I	:	PERANGKAT	$\mathbf{D}_{\mathbf{z}}$	AERAH	/LINTAS	PERANGKAT
		DAERAH				
		NOMOR	:			
		TANGGAL	:			

Daftar Hadir Peserta Forum Pe	erangkat Da	erah/Lintas Perangkat
Daera	ah	
Provinsi/Kabupaten,	/Kota*)	•••••
	Tanggal	:
	Tempat	:

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst				

b. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR : TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah...... terhadap

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah....... Tahun ....-....

ISU STRATEGIS	:											
1.												
2.	2.											
Dst												
VISI :												
MISI I :												
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan									
	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Kebijakan 1.1									
Tujuan 1	2. Sasaran 1.2	2. Strategi 1.2	2. Kebijakan 1.2									
	3. Dst	3. Dst	3. Dst									
	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Kebijakan 2.1									
Tujuan 2	2. Sasaran 2.2	2. Strategi 2.2	2. Kebijakan 2.2									
	3. Dst	3. Dst	3. Dst									
Dst	Dst	Dst	Dst									
MISI II :												
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan									
	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Kebijakan 1.1									
Tujuan 1	2. Sasaran 1.2	2. Strategi 1.2	2. Kebijakan 1.2									
	3. Dst	3. Dst	3. Dst									
Dst	Dst	Dst	Dst									
Dst												

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT

DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Tanggal:......
Tempat:.....

												Target	Kinerja F	Program o	lan Keran	gka Pend	lanaan					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	]	Kode	e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahı	un-1	Tahı	ın-2	Tahı	un-3	Tahı	ın-4	Tahı	un-5	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1					Program																
						Kegiatan																
Tujuan 1	Sasaran 2					Program																
						Kegiatan																
						Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1					Program																
						Kegiatan																
						Program															·	

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT

DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR : TANGGAL :

Tanggal:	•••••
Tempat:	

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD  Kondisi Target Capaian Setiap Tahun						
	Daerah	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	periode RPJMD

e. HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT

DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR : TANGGAL :

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK ...... FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH......

Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...... Pokok Bahasan: Misi ......

Tanggal: .....

Tempat: .....

ISU STRATEGIS:										
VISI :	:									
MISI :										
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan							
Tujuan 1	<ol> <li>Sasaran 1.1</li> <li>Sasaran 1.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ol> <li>Strategi 1.1</li> <li>Strategi 1.2</li> <li>Dst</li> </ol>	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst							
Tujuan 2	<ol> <li>Sasaran 2.1</li> <li>Sasaran 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ol> <li>Strategi 2.1</li> <li>Strategi 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>	<ol> <li>Kebijakan 2.1</li> <li>Kebijakan 2.2</li> <li>Dst</li> </ol>							
Dst	Dst	Dst	Dst							

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Tahun—	
Provinsi/Kabupaten/Kota*)	
terkait dengan pokok bahasan Misi	

					Indikator					Targe	t Kinerja I	Program o	lan Keran	ıgka Pend	anaan										
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tah	un-1	Tahı	ın-2	Tahı	ın-3	Tah	un-4	Tah	Kondisi Kin pada akh Tahun-5 periode Ren Perangka Daerah		akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
										(output)		target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																					
				Kegiatan																					
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																					
				Kegiatan																					
				Dst																					
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																					
				Kegiatan																					
				Program																					

# Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....terkait dengan Pokok Bahasan Misi ....

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Т	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
	Daerah	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	RPJMD

# Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

# Daftar Anggota Sidang Kelompok..... Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi...... Tahun ....-....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam	Tanda
NO	Ivailia	Lembaga/mstansi	Sidang Kelompok	Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

# D.1.2.Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renja

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja provinsi/Kabupaten/kota Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima SE Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi membahas rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah provinsi terkait.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait.

Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota adalah:


- 1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi, hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- 2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.

Gambar G.1

Alur Proses Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota



Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi paling lama pada minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh gubernur, sedangkan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati/wali kota.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah:

# (1). Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota antara lain terdiri dari unsur BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

# (2). Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dapat berasal dari BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

# (3). Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 2. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1. Penyiapan tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

- 2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
- 3. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan dibahas;
- 4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, kepada gubernur/bupati/wali kota cq. kepala BAPPEDA; dan
- 5. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

- 1. Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 2. Pleno I pemaparan materi antara lain:
  - a. Kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan materi lain yang dianggap perlu;
  - b. Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  - c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
- 3. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

- 4. Sidang Pleno II antara lain:
  - a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan

- rangkuman hasil sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
- b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah.
- 5. Penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah antara lain:
  - a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - b. Tanggapan dan masukan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  - c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 6. Rumusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - b. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  - c. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan lintas wilayah.
    - dengan contoh format sebagai berikut:

# Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi

# BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota
yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota terhadap materi yang
dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana
telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
MENYEPAKATI
KESATU: Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja
yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah
diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum
Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun sebagaimana tercantum
dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
KETIGA: Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat
Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN III berita acara ini;
KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya
(LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang

	tidak	terpis	ahkan	dari	berita	acara	a hasil	kesepak	katan	forum
	Peran	gkat	Dae	rah/I	intas	Pe	rangkat	Da	erah	
	Provin	ısi/Kal	oupater	ı/Kot	a ini	i; dan				
KELIMA :	Berita	acara	a ini b	esert	a lamp	iranny	a dijad	ikan sel	oagai	bahan
	penye	mpurn	aan :	ranca	ngan	RKPD	Provi	nsi/Kab	upate	n/Kota
	Tahur	ı	••••							
Demi	kian l	oerita	acara	ini o	libuat	dan d	disahkar	n untuk	dig	unakan
sebagaimar	na mes	tinya.								
, ta	nggal	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••							

Pimpinan Sidang (Nama Jabatan) Tanda tangan ( Nama)

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur BAPPEDA		
3.		Unsur Perangkat Daerah		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI

NOMOR : TANGGAL :

# DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH ......

Provinsi/Kabupaten/Kota	:
Tanggal	•
Tempat	•

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

# b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS

PERANGKAT DAERAH PROVINSI

NOMOR : TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun ........

Dan Prakiraan Maju Tahun.....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*

No	Program /Vagiatan	Indikator	Target	Kinerja	Pagu Dana		
NO	Program/Kegiatan	Kinerja	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1	

c. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL III FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS

PERANGKAT DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR : TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah

Perangkat Daerah......Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 orang, dsb; dan

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

- 1. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.
- 2. Berita acara kesepakan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.

# D.2. Pelaksanaan Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

# D.2.1. Musrenbang RPJPD

- a. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.
- b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

#### a) Peserta

Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/wali kota, Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, para Kepala BAPPEDA kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat,

para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

### b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJPD provinsi.

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJPD kabupaten/kota.

### c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

- c. Mekanisme penyelenggaraan musrenbang meliputi:
  - 1. Acara pembukaan;
  - 2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
  - 3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga sebagai pendamping bagi provinsi dan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
  - 4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RPJPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RPJPD;
  - 5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RPJPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RPJPD;
    - Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RPJPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RPJPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
    - a. daftar hadir peserta musrenbang RPJPD;

- b. kesepakatan visi dan misi jangka panjang RPJPD; dan
- c. kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang dibagi menjadi 4 (empat) periodesasi RPJMD.
- 6. Acara penutupan musrenbang RPJPD.

### D.2.2. Musrenbang RPJMD

- a. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari sejak pelantikan kepala daerah.
- b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

#### a) Peserta

Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/wali kota, Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, para Kepala BAPPEDA kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

### b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJMD provinsi.

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJMD kabupaten/kota.

## c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota

### c. Mekanisme penyelenggaraan

- 1. Acara pembukaan musrenbang
- 2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
- 3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga sebagai pendamping bagi provinsi dan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
- 4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RPJMD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RPJMD.
- 5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RPJMD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RPJMD.
  - Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RPJMD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - a. daftar hadir peserta musrenbang RPJMD.
  - b. kesepakatan terhadap misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  - c. kesepakatan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta perangkat daerah; dan
  - d. kesepakatan terhadap program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan.
- 6. Acara penutupan musrenbang RPJMD.

### D.2.3. Musrenbang RKPD

- a. Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret bagi kabupaten/kota dan minggu kedua bulan April bagi provinsi.
- b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD kabupaten/kota dan provinsi sebagai berikut:

### a) Peserta

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/wali kota, Kepala BAPPEDA dan Perankat Daerah provinsi, para Kepala BAPPEDA kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

### b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi.

### c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota

## c. Mekanisme penyelenggaraan

- 1. Acara pembukaan musrenbang;
- 2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
- 3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan

- pejabat kementerian/lembaga sebagai pendamping bagi provinsi dan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
- 4. Materi yang dibahas antara lain terdiri dari:
  - a. hasil berita acara koordinasi teknis pembangunan tingkat pusat/provinsi;
  - b. berita acara musrenbang kabupaten/kota untuk musrenbang provinsi; dan
  - c. kesepakatan pokok-pokok pikiran DPRD.
- 5. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD;
- 6. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD;
  - Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
  - b. kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.
  - d. kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.
- 7. Acara penutupan musrenbang RKPD.

### D.2.4. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang

Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang dokumen rencana daerah

# RANCANGAN BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD

## PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)

Tahun				 -,				

Pada hariTanggal, sampai dengan tanggal
bulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan
musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dihadiri olel
pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir pesert
dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJPD.
- 2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJPD, maka pada:

Harı dan Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	•	
•		
seiurun peserta mus	renbai	ng RPJPD provinsi/kabupaten/kota*)
		MENYEPAKATI

- KESATU : visi dan misi jangka panjang daerah, dalam rancangan RPJPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..
- KEDUA : arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan RPJPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun....-.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

•••••	, tangga	1								
			Gı	ıbernıı	r/bupati/wali k	cota*)				
				laku	pimpinan	sidang				
						RPJPD				
				usrenb · · ·	C					
			Pr	ovinsi/	kabupaten/kot	a*)				
			Та	ında ta	ngan					
			( 1	Nama)						
Mewak	ili peserta musrenban	g RPJPD	provinsi/ka	abupaten	ı/kota					
NO	Nama	Lem	baga/instar	ngi .	Jabatan/Alamat	Tanda				
1.	Tuilla	Belli	- Sugar Histori			Tangan				
2.										
3.										
Dst										
a. For	mat Daftar	На	dir F	Peserta	Musrenba	ang RPJPD				
Pro	vinsi/Kabupaten/l	kota	.*)							
		LAMPIR	M Pi N	ERITA IUSRENI ROVINSI OMOR ANGGAL	BANG /KABUPATEN/KO :	PAKATAN HASIL RPJPD TA*)				
Provin Tangg	DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)  Provinsi :									
Tempa	at :		••••							
No	Nama		Lembaga/I	nstansi	Alamat & no telp	. Tanda tangan				
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
dst										

b. Format kesepakatan visi dan misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

RPJPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR : TANGGAL :

I IANGKA DANIANG DDIDD

# VISI DAN MISI JANGKA PANJANG RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)

TAHUN						
Visi	Misi					

c. Format kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

RPJPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)

NOMOR

TANGGAL :

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)

TAHUN ..... - .....

TAHUN								
Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket					
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I								
1. Sasaran Pokok								
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Peri	ode II							
1. Sasaran Pokok								
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Peri	ode III							
1. Sasaran Pokok								
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Peri	ode IV							
1. Sasaran Pokok								

# RANCANGAN BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD

# PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)

Tahun				. –							
-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

randii
Pada hariTanggal, sampai dengan tanggal
bulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan
musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh
pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta
dalam Lampiran I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara
berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan
musrenbang RPJMD.
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang
menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJMD
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok
diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan
kelompok diskusi musrenbang RPJMD, maka pada:
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
seluruh peserta musrenbang RPJMD provinsi/kabupaten/kota*)
MENYEPAKATI
KESATU : tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD
provinsi/kabupaten/kota*) Tahun sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II berita acara ini
KEDUA : strategi dan program pembangunan daerah dalam rancangan
RPJMD provinsi/kabupaten/kota*) Tahun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang
RPJMD provinsi/kabupaten/kota*) Tahun untuk
dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD
provinsi/kabupaten/kota*) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

•••••	, tangga	d	••		
			Gubernu	ır/bupati/wali k	ota*)
			selaku	pimpinan	sidang
			musrenb	ang	RPJMD
			Provinsi,	'kabupaten/kot	a*)
			Tanda ta	ngan	
			( Nama)		
			,		
Mewa	kili peserta musrenban	g RPJMD provinsi	/kabupate	n/kota	
NO	Nama	Lembaga/ins	tansi	Jabatan/Alamat	Tanda
1.					Tangan
2.					
3.					
Dst					
	rmat Daftar ovinsi/Kabupaten/	Hadir kota *)	Peserta	Musrenba	ng RPJMD
11	ovinsi ji nabapaten j	Nota j			
		LAMPIRAN I :	BERITA MUSRENI PROVINSI NOMOR TANGGAI	BANG I/KABUPATEN/KO :	PAKATAN HASIL RPJMD TA*)
DAF	ΓAR HADIR PESERTA Ν	MUSRENBANG RP.	IMD PROV	INSI/KABUPATEN	/KOTA *)
Provi					, ,
Tang	gal :				
Temp					
No	Nama	Lembaga	a/Instansi	Alamat & no telp	. Tanda tangan
2.					
3.					
4.					
5.					
6				1	

dst

b. Format kesepakatan misi, tujuan, dan sasaran **RPJMD** Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

> LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

RPJMD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TANGGAL

### MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*) TAHUN ..... - .....

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator

c. Format kesepakatan kebijakan **RPJMD** strategi dan arah Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

> LAMPIRAN III : BERITA **ACARA** KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

**RPJMD** 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TANGGAL

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*) TAHUN ..... - .....

Ctrotori	Donococion	17:0:	400	Miai.
Sualegi	Pencapaian	V 1S1	uan	IVIISI.

1. .....

2. .....

3. Dst.....

No	Arah Kebijakan						
Tahun n		Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4		

d. Format kesepakatan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

**RPJMD** 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR : TANGGAL :

REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN SIDANG-SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG RPJMD TERHADAP PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)

TAHUN .... - .... TANGGAL : ...... TEMPAT : .....

				Kondisi			Ca	paian	Kinerja Pr	rogran	dan Ke	rangka	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun-1		Tahui	Tahun-2		Tahun-3		n-4	Tahu	n-5	pada	i Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		i cinbangunan bacran	(outcome)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Urusan Wajib															
		Pendidikan															
		Program															
		Program															
		Dst															
		Kesehatan															
		Program															
		Dst															
		Dst															
		Urusan Pilihan															
		Pertanian															
		Program															
		Program															
		Dst															
		Dst															
		Fungsi Penunjang Urusan															
		Perencanaan															
		Program															
		Program															
		TOTAL															

## RANCANGAN BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD

## PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)

Tahun	
Tanun	

ranun
Pada hariTanggal, sampai dengan tanggal
bulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan
musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh
pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta
dalam Lampiran I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
2. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara
berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan

musrenbang RKPD

- 3. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	
seluruh peserta mus	renbar	ng RKPD provinsi/kabupaten/kota*)

KESATU :sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

**MENYEPAKATI** 

KEDUA : program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun.... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota......\*) Tahun ...

untuk	dijadikan	sebagai	bahan	penyusunan	rancangan	akhii
RKPD 1	provinsi/ka	abupaten	/kota	*) Tahun	· •	

	Demikian	berita	acara	ini	dibuat	dan	disahkan	untuk	digunakan	
seba	gaimana me	estinya.								
		, tangga	ıl		•••••					
					Gub	Gubernur/bupati/wali kota*)				
					selal	ĸu	pimpina	an	sidang	
					mus	renba	ng		RKPD	
					Prov	insi/k	kabupaten/	kota	*)	
					Tand	la tan	gan			
					( Nar	na)				

Mewakili peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst				

a. Format	Daftar	Hadir	Peserta	M	usrenbang	RKPD
Provinsi/K	abupaten/ko	ota*)				
	L	AMPIRAN I	: BERITA MUSRENB PROVINSI, NOMOR TANGGAL		KESEPAKATAN FEN/KOTA*)	HASIL RKPD
DAFTAR HADIF	R PESERTA MU	SRENBANG I	RKPD PROVIN	SI/KABUF	PATEN/KOTA*)	
Provinsi	:					
Tanggal	<b>:</b>					
Tempat	:					

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

RKPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR : TANGGAL :

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*) TAHUN ..... - .....

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah

c. Format kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

RKPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TANGGAL :

# PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*) TAHUN ..... - .....

	Urusan/Bidang					Inc	likato	r kine	rja				Ketera	ngan
Nomor	Urusan r Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Ha Pros	asil gram	Kegi	aran atan	Kegi	asil iatan	Indikatif	Prakiraan Maju		Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst													

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG

RKPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)

NOMOR

TANGGAL:

# PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)

TAHUN ..... - .....

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan		
		Kegiatan		
		dst		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan.

Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

- 1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
- 2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah.
- 3. BAPPEDA menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah antara lain kepada DPRD, Perangkat Daerah, kepada bupati/wali kota untuk kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi dan kepada camat dan kepala desa atas kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

# D.2.5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh BAPPEDA kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

- Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- 2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- 3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurangkurangnya terdiri dari:

#### 1. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

#### 2. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat BAPPEDA, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.

#### 3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

- 1. Persiapan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan; dan
- 2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

# D.2.6. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota Di Kecamatan Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan

- 3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan antara lain:
  - a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahan diperoleh dari BAPPEDA kabupaten/kota, yang dapat disusun dan disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.1.

Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kecamatan ......\*)

Tahun......\*

Ma	Prioritas	Sasaran	Duognom	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah			
No.	Daerah	Daerah	Program	Indikatif	Indikatif	Penanggungjawab			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			

<sup>\*)</sup> Isi sesuai dengan nama kecamatan.

Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan, sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun sebelumnya.
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan

yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

## b) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa

Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan menurut Perangkat Daerah, yang disajikan seperti dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.2. Daftar Prioritas Desa menurut Perangkat Daerah

Kecamatan	:	*)
Kabupaten/Kota	:	*)
Tahun	:	*)

N		Lokasi		Keterangan		
No	Kegiatan	Desa	Volume	Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke	Status Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

<sup>\*)</sup>Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten/kota dan tahun rencana.

### Cara Pengisian Form sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan sebagainya.

- Kolom (5) diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan prioritas daerah , misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya.
- Kolom (6) diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun n (tahun rencana, misalnya 2017); status 1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan.

Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui BAPPEDA kabupaten/kota.

- 1. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
- 2. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada BAPPEDA kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada BAPPEDA dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang sebagaimana dimaksud pada nomor D.2.6 (jadwal dan agenda musrenbang kecamatan) diatas.
- 3. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
- 4. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
- D.2.7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di Kecamatan Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- 1. Pendaftaran peserta;
- 2. Acara pembukaan musrenbang;
- 3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang; dan
- 4. Sidang Kelompok.
  - a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator;
  - b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi;
  - c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan

- sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan oleh peserta kelompok; dan
- d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah; (2) kepentingan lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten/kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan.

Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.3. Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

		Kriteria						
No	Kegiatan	Kesesuaian dengan Ranwal RKPD	Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas pembangunan kabupaten	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat	Dukungan nilai tambah	Lain- lain	Total Skor	Urutan Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.
- Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah, angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah. Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan Perangkat Daerah.

- Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.
- Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
- Kolom (6) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan *outcome* yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya.
- Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
- Kolom (8) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.
- Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.
  - e. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal dokumen rencana daerah.
  - f. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal dokumen rencana daerah dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.

Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah;
- 2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan Perangkat Daerah dirancangan awal dokumen rencana daerah, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;

- 3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah; dan
- 4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas Perangkat Daerah
  - g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan.
  - h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
  - i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.4.

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah Kecamatan .......

Tahun......

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar Perangkat Daerah

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
- Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh

Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun sebelumnya.

- Kolom (6) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.
- Kolom (7) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (8) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan sebagainya
- Kolom (9) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (10) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.
  - j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:

- 1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
- 2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;
- 3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
- 4) alasan lainnya.
- k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

# Tabel T-D.5. Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Tahun.....\*)

Kecamatan : .....\*) Perangkat Daerah :....\*)

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<sup>\*)</sup> isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama Perangkar Daerah

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km2, 100 orang, dsb.
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.
  - 1. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
    - n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

### 5. Sidang Pleno II

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

- 1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan; dan
- 2) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dikecamatan.
- 6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.

- 7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan.
- 8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan dokumen rencana daerah kabupaten/kota, dan kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
  - a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan;
  - b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah;
  - c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan; dan
  - d. Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan.

dengan contoh format sebagai berikut:

# Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Di Kecamatan

# RANCANGAN BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA.....\*)

DI KECAMATAN TAHUN
Pada hari tanggal sampai dengan tanggalbulan
tahun bertempat di telah diselenggaran musrenbang
dokumen rencana daerah kabupaten/kota yang dihadiri pemangu kepentingan
sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita
acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
- 2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal	·
J a m	:
Tempat	:
musrenbang kecamatan	<b>:</b>

# **MENYEPAKATI**

- KESATU: Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ......

  Kabupaten/kota ...\*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA: Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten/kota ...\*) Tahun .... .... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan .....Kabupaten/kota ...\*) Tahun... dan Daftar hadir

Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah kabupaten/kota \*) ...... Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

	_	
•••••	tanggal	
	tanggai	•

Pimpinan Sidang
Tanda tangan
( Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota\*) .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
dst				

## a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I	:	BERITA	ACARA	KESEPAKATAN
		TTACTT NO	TODDATO	NTO TENO A N.E. A.C. A.N.T.

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR : TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

b.	Format	Daftar	Urutan	Kegiatan	Prioritas	Kecamatan	Menurut	Perangkat
	Daerah							

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR : TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggun g jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

# c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR : TANGGAL :

# Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

### E. TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- E.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi.
  - E.1.1.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.
  - E.1.2.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi.
  - E.1.3.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi.
- E.2. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi.
  - E.2.1.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.
  - E.2.2.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.
  - E.2.3.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi.
- E.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi.
  - E.3.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi.
  - E.3.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi.
  - E.3.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi.
- E.4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.
  - E.4.1 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi.
  - E.4.2 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
  - E.4.3 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi.
  - E.4.4 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah lingkup provinsi.
  - E.4.5 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah lingkup provinsi.
  - E.4.6 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- E.4.7 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- E.4.8 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- E.5. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.
  - E.5.1.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.
  - E.5.2.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi.
  - E.5.3.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi.
  - E.5.4.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
  - E.5.5.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
  - E.5.6.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
- E.6. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.
  - E.6.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi.
  - E.6.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi.
  - E.6.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi.
  - E.6.4. Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah lingkup provinsi.
  - E.6.5. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah lingkup provinsi.
  - E.6.6. Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota.
  - E.6.7. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota.
  - E.6.8. Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota.
- E.7. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.
  - E.7.1.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota.
  - E.7.2.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.

- E.7.3.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- E.7.4.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.
- E.7.5.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.
- E.8. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.
  - E.8.1.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.
  - E.8.2.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.
  - E.8.3.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota.
- E.9. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.
  - E.9.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota.
  - E.9.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.
  - E.9.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota.
  - E.9.4. Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.
  - E.9.5. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.
- E.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi.
- E.1.1.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.
- 1. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir E.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

# Formulir E.1

# Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi :.....

	Provinsi :		• •		
				ngendalian (	dan Evaluasi
		Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut
No	Jenis Kegiatan		Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan	(-)	( )	(-)	(-)
	penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW provinsi				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerahprovinsi				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis provinsi				
8.	Perumusan visi dan misi daerah provinsi				
	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka				
9.	panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
10.	Perumusan arah kebijakan				
11.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional				
12.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi meliputi:			<u> </u>	
12.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	kawasan yang memberikan perlindungan				
	kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:			I	
	1. kawasan hutan produksi				
	kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	<u> </u>				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah			l .	
	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang, pada:			Т	
	a. sistem perkotaan provinsi;				
12.b.	b. sistem jaringan transportasi provinsi;				
	c. sistem jaringan energi provinsi;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan				
	pembangunan jangka panjang daerah provinsi memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
14.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi				
	sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
16.	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
17.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan				
	RPJPD provinsi				

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi				
No	Jenis Kegiatan		suaian	Faktor	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
			Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian		
18.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.					
19.	Musrenbang RPJPD provinsi menyepakati:					
19.a.	Penajaman visi dan misi daerah;					
19.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;					
19.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah					
19.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;					
19.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.					
20.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD					
21.	Penyusunan rancangan akhir					
22.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya					
23.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya					
24.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional					
25.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional					
26.	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri					
27.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD provinsi.					
28.	Dokumen RPJPD provinsi yang telah disahkan					

 , tanggal	
KEPALA BAPPEDA	
PROVINSI:	
(	)
	)

### Petunjuk Pengisian Formulir E.1:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.2 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.2

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

, tanggal MENTERI DALAM NEGER	

Petunjuk Pengisian Formulir E.2:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek pengendalian dan dievaluasi.

- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.

- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.1.2.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarprovinsi.
- 1. Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi sampai dengan rancangan akhir RPJMD provinsi, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir E.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.3

# Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi Provinsi :.....

	Provinsi :  Hasil Pengendalian dan Evaluasi						
			suaian	Faktor	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak		
No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan penyusunan rencana kerja						
2.	Penyiapan data dan informasi						
3.	Penelaahan RTRW provinsi						
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi						
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan						
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi						
7.	Penelaahan RPJMN						
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi						
9.	Penelaahan RPJPD provinsi						
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi						
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi.						
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.						
13.	Perumusan tujuan dan sasaran						
14.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.						
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaranpembangunan jangka menengah nasional						
16.	Perumusan strategi dan arah kebijakan						
17.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.						
18.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.						
19.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi :						
19.a	Pencapaian indikator IPM						

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi				
No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut	
NO		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
19.b	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM					
19.c.	Pencapaian target MDG's/SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund					
19.d	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan					
19.e.	Penurunan tingkat pengangguran					
19.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah					
19.g.	Peningkatan umur harapan hidup					
19.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana					
19.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi					
19.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.					
19.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha					
19.1.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.					
19.m	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.					
19.n	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi					
20.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi berpedoman pada RTRW provinsi yang meliputi:					
20.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:					
	a. Kawasan Lindung:					
	<ol> <li>Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</li> </ol>					
	2. Kawasan perlindungan setempat					
	3. Kawasan suaka alam					
	4. Kawasan pelestarian alam					
	5. Kawasan rawan bencana alam					

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi			dan Evaluasi	
No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut	
NO		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	6. Kawasan lindung lainnya					
	b. Kawasan Budi Daya:					
	1. Kawasan hutan produksi					
	2. Kawasan pertanian					
	3. Kawasan pertambangan					
	4. Kawasan industry					
	5. Kawasan pariwisata					
	6. Kawasan permukiman					
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah					
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :					
	a. sistem perkotaan provinsi;					
20.b	b. sistem jaringan transportasi provinsi;					
	c. sistem jaringan energi provinsi;					
	d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;					
	e. sistem jaringan sumber daya air;					
21.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran					
22.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan					
23.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah provinsi					
24.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik					
25.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan					
26.	Musrenbang RPJMD provinsi menyapakati:					
26.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.					
26.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.					
26.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur.					
26.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.					
26.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD provinsi.					
26.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.					
27.	Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi					

			Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut
110		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	Penyusunan rancangan akhir				
29.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya.				
30.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya.				
31.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
32.	Penyusunan RPJMD provinsi sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD provinsi				
34.	Dokumen RPJMD provinsi yang telah disyahkan				

#### Petunjuk Pengisian Formulir E.3:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.4 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

	110/11101						
No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
(1)	(2)	(3)					
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi.						
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;						
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya.						
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya.						
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.						
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.						

	, tanggal	•••••
MENTER	I DALAM NEGI	ERI
(		)

Petunjuk Pengisian Formulir E.4:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek pengendalian yang dievaluasi.
- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.1.3.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarprovinsi
- 1. Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir E.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.5

#### Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Provinsi:....

	Provinsi :	I		ıgendalian da	n Evaluasi
2.7		Kese	esuaian	Faktor	Tindak Lanjut
No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurna an Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman padaprogram pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan				

			Hasil Pen	gendalian da	n Evaluasi
No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut
		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurna an Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD provinsi.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

#### Petunjuk Pengisian Formulir E.5:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebah ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada

- Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendaliandan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.6 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.6

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi
Provinsi:......

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.	
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;	
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Antarprovinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi masing-masing serta mengacu pada RKP.	
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

, tanggal	
MENTERI DALAM NEGI	ERI
(	)
(	,

Petunjuk Pengisian Formulir E.6:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 6. Apabila berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.
- E.2. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah antar provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

#### E.2.1.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarprovinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.7

Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi ......

Periode RPJMD: ..... – ......

RPJPD Provinsi	DD IMD Drovingi	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak	Hasil Tindak lanjut
REJED FIOVIIISI	rovinsi RPJMD Provinsi -		Tidak	Evaluasi	Lanjut	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan:	Visi dan Misi:					
Visi: Misi: Arah Kebijakan:	Visi: Misi:					

, tanggal	
KEPALA BAPPEDA	
PROVINSI	
(	1

Petunjuk Pengisian Formulir E.7:

- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD provinsi;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD provinsi periode pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi;
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.8 Pengendalian dan

Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, sebagai berikut:

# Formulir E.8 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarprovinsi

Tahun ...... per tanggal .....

No.	Provinsi	Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Prod dengan Arah Kebijakan RPJPD Provi Periode Terkait		
		Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

Jakarta, tanggal ......
MENTERI DALAM NEGERI

(

Petunjuk Pengisian Formulir E.8:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.7 untuk semua provinsi.

- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

#### E.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.9 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.9

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi
Provinsi:
Periode RPJMD:
Periode RKPD:

RPJMD Provinsi	RKPD Provinsi	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

 , tanggal	
KEPALA BAPPEDA	
PROVINSI	
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.9:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD provinsi yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun RKPD provinsi yang diuji;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.
- Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana programprioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi;

#### Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD provinsi?
  - Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi.
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD provinsi terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi?
  - Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.
  - Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, dengan menggunakan Formulir E.10 dan Formulir E.11, sebagai berikut:

Formulir E.10 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

NO.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Provinsi dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi		
		Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

Jakarta, tanggal
MENTERI DALAM NEGERI

(

Formulir E.11
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Antarprovinsi

No.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Provinsi dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator Dan Pagu Indikatif RKPD Provinsi		
		Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

Jakarta, tanggal .....
MENTERI DALAM NEGERI

(

Petunjuk Pengisian Formulir E.10 dan Formulir E.11:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama Provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.9 untuk provinsi bersangkutan.

- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

#### E.2.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi menggunakan Formulir E.12 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi, sebagai berikut:

### Formulir E.12 Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Provinsi	<b>:</b>
Periode RKPD	:
Periode RAPBD	:
Periode Renja Perangkat Daerah	:

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat	APBD dan	Kesesuaian		Erralmani	Ti a dada I a wiasa	Hasil Tindak	
Daerah Provinsi	Laporan Triwulan	Ya	Tidak	Evaluasi	Tindak Lanjut	Lanjut	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA						
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah provinsi	RKA Perangkat Daerah provinsi						
Realisasi pencapaian target							
Penyerapan dana Laporan Triwulanan							
Kendala pelaksanaan program							

	, tanggal	
KE	EPALA BAPPEDA	
PROV	VINSI	
(		)

#### Petunjuk Pengisian Formulir E.12:

- Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD provinsi; program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah provinsi; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; pedoman penyusunan APBD provinsi; dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom(3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD

provinsi dan Renja Perangkat Daerah provinsi terhadap APBD provinsi dan laporan triwulanan;

#### Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS provinsi mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD provinsi?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS provinsi mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD provinsi?
- Apakah pedoman penyusunan APBD provinsi mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi Perangkat Daerah provinsi dalam menyusun RKA provinsi? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap Perangkat Daerah provinsi? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi Perangkat Daerah provinsi? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA Perangkat Daerah provinsi?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur menggunakan Formulir E.13 dan Formulir E.14Formulir E.14, sebagai berikut:

Formulir E.13
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD
Antarprovinsi
Tahun .......

No.	Provinsi	Pembangunan RKI	Prioritas dan Sasaran PD Provinsi dengan num Anggaran
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst			

Jakarta, tanggal
MENTERI DALAM NEGERI

)

Petunjuk Pengisian Formulir E.13:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.12 untuk provinsi bersangkutan.

Formulir E.14 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi Tahun .......

No.	Provinsi	Kegiatan serta Pagu Ir	Rencana program dan ndikatif RKPD Provinsi AS Provinsi
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst			

Jakarta,	tanggal	•••••
MENTERI	DALAM NEGE	RI
(		١

Petunjuk Pengisian Formulir E.14:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi.

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.12 untuk provinsi bersangkutan.

- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- E.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan secara nasional baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW daerah provinsi;
- d. Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### E.3.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi

 Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.15 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.15 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Provinsi
Visi
Periode Pelaksanaan: tahun tahun

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Ta:	rget Sas RPJPD l	aran Pol Provins	kok i	provi	aian Kir nsi terha ok RPJI	adap Sa	saran	RPJN	MD Prov saran Po	oaian Kii insi terh okok RPo nsi (%)	ıadap	Capaian Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi			
					(-	5)			(6	5)			('	7)		(8)				
(1)	(2)	(3)	(4)	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	(10)		
Misi1	Sasaran 																			
	Dst																			
Misi 2	Sasaran																			
	Dst																			
Dst																				
								Rata-ra	ata capa	ian kine	erja (%)									
									P	redikat l	Kinerja									
Sasarar 1 2 Dst	n Pokok Pe	embangunan d	Jangka Panjan	g Nasio	onal:															
Usulan '	Γindak Lanj	iut Dalam RPJ	MD Provinsi:																	
																	Disetujui			

	Dise	tujui	
Disusun		, tanggal	
, tanggal		, 30	
	GUBE	RNUR	
KEPALA BAPPEDA PROVINSI	PROVINSI		
	(	)	
1	`	,	

Petunjuk pengisian Formulir E.15:

Visi dan periode

Tuliskan uraian visi jangka panjang provinsi yang dievaluasi.

Isikan nama provinsi, serta periode pelaksanaan RPJPD provinsi.

- Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD provinsi;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD provinsi pada tahapan RPJPD provinsi berkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD provinsi berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat

realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi sekurangkurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (gap) sebesar 49% ≥35%.
- 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%.
- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh:
  - predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPDprovinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
  - 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPDprovinsi tersebut dinyatakan tinggi.

#### Catatan:

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8), dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD provinsi.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);
  - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsipada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;
  - c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
  - d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.15, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut :

Tabel T-E.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

- 4. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
- 5. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- 6. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi

Tahun Pelaksanaan....-....

Sas	aran Pokol	K RPJP Nasio	nai Tanapan	·^):											
••••															
No	Rata-rata Nama Rata-rata Capaian Predikat Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor														
NO	Provinsi	Sasaran Pokok (%)	Capaian	Penghambat	Pendorong	RPJMD Provinsi	RPJPD Provinsi								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
Reko	omendasi unt	uk RPJMN:													

\*) Diisi dengan tahun tahapan RPJP Nasional

Rekomendasi untuk RPJPN:

Jakarta, tanggal ......

MENTERI DALAM NEGERI

(

Petunjuk pengisian Formulir E.16:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
- Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja provinsi pada Kolom (7) Formulir E.16 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja provinsi berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir E.15;
- Kolom (5) diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir E.15;
- Kolom (6) diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir E.15;
- Kolom (7) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD provinsi yang dievaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi, beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong

pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarprovinsi, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional.
- Baris rekomendasi bagi RPJPN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang nasional.
- 7. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
- 8. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

#### E.3.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi

 Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.17 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

## Formulir E.17 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi.....

Periode Pelaksanaan: tahun ...... - tahun .......

Sas	aran Pe			ka Meneng		•••••	••••		••••	••••	••••	••••	••••																													
NO	Sasaran	Program Priori-tas	Indi-kator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Akhir	t pada Tahun canaan		Targ	arget RPJMD provinsi Pada RKPD Ca provinsi Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Hasil Pelaksana Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										aan	arge RKP Ke- (%)	t RP	JMD rovin	prov si Ta	vinsi ahun	Capaian Pad Akhir Tahur Perencanaar			Ca	Rasi apai Akhi (%)	ian ir						
				reremandir			+	1	2		3	_	4		5		1		2		3		4		5		1	+	2		3	_	4	$\bot$	5	$\bot$						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		6)	<u> </u>	7)	(8)	_	(9)	_	(10)		(11		(12		(13)	_	(14)	_	(15)	_	(16)		(17)		18)		(19)	_	(20)		(21)		(22)		+	(23)		
L ,		,	,	, ,	K	Rp	K	Rp	K R	lp I	K R <sub>1</sub>	p K	R	p K	I	Rp K	K F	Rp ]	K R <sub>1</sub>	o K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	) K	Rp	)	K	Rp	K	I	Rp	
															-																			+	┿	+			┿			
															+	-	-				-					-	-					+	-	+	+	+			+-			
															_ _				R	ata-r	ata o	ana	ian k	iner	ja (%)			-		-		+	+	+	+	+			+	-		
																			- 10	<u> </u>	uiu c				inerja			+		1		+		+	+-	+		<del>                                     </del>	+-			
Fak	or pendo	orong kebe	erhasilan	pencapaian:																								•		'	"	•	•									
		ambat pe																																								
Tino	ak lanjut	t yang dip	erlukan d	alam RKPD	provir	nsi ber	riku	tnya	:																																	
Tino	ak lanjut	t yang dip	erlukan d	alam RPJMI	) prov	rinsi b	erik	utny	ya:																																	
																		••••					susi tan		ıl		• • • • •		••								etuju angg	ıi gal	••••			
																		PR	OVI						ED.		••••	••••			ΡI	RO'	VIN				ERNI	UR 	••••	••••		
																			(								)						(						)	)		

#### Petunjuk Pengisian Formulir E.17:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengah:
   Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi:
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator

kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD provinsi tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12) (K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13) (K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13) (Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya.

- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);
- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) =  $[Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] \times 100\%$ 

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong

pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.17, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
- 5. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasihasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.18 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi, sebagai berikut:

#### Formulir E.18 Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi Pelaksanaan ....-....

Sasara	an Pembangu	nan Jangka Mo	_							
	Nama	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja	Rata-rata Realisasi Anggaran	Predikat Capaian Kinerja Anggaran			Sasaran Pengembangan	Kebijakar	si bagi Araha n berikutnya alam
No	Provinsi	Program Prioritas (%) RPJMD Provinsi	Program Prioritas RPJMD Provinsi	Program Prioritas (%) RPJMD Provinsi	Program Prioritas RPJMD Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	endorong Wilayah dalam RPJMN 2010-2014		RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Rekome	endasi untuk RK	P:								
Rekome	endasi untuk RP.	JMN:								
								J	akarta, tangga	d
								MENTER	I DALAM NEG	ERI
								,		,
								(		J

Petunjuk Pengisian Formulir E.18:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengahnasional:
   Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah nasional.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
- Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.17, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (3);
- Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.17, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;
- Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (5);
- Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

#### contoh:

- 1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi (gap) sebesar 49% ≥35%.
- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas

dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

#### contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
- 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

#### Catatan:

Dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD provinsi berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas provinsi dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi; dan
- Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong

pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKP berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah nasional.
- 6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD
- 8. provinsi diterima.

#### E.3.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarprovinsi


1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi menggunakan Formulir E.19. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi, sebagai berikut:

# Formulir E.19 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi...... Tahun ....

Sas	aran pen	nbang	unan tahunan provinsi	:									•••••	• • • • • • •	•••								
								isasi	Torr			Rea	lisasi K Triw	inerja I ulan	Pada	l			Dan	lisasi	Tin	gkat	
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	RPJMD pa Tahu (Akhir	rget provinsi ida n Periode JMD)	Kin RPJ Prov sam den RK Prov Tal	IMD vinsi npai gan PD vinsi	Kinerj Angg RK Prov Tal Berj (Tahu			I	II	III	Г	V	Cap Kiner Angg RK Pro	lisasi paian ja dan garan IPD vinsi ung aluasi	Kiner Ang RPo Provin Tahu (Akhir Pelak	irja dan garan JMD nsi s/d in Tahun sanaan KPD un)	Cap Kin d Rea Angg RP Pro	paian nerja an lisasi garan JMD vinsi /d un	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6	,	7	,	8		9	10	11	1	2	1	.3	14 =	7 + 13		14/6 00%	16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Ш					-			
															$\sqcup$								
											+				Н					1			
							<u> </u>			. (0/					$\vdash$								
						Ra	ita-rat		ian kin		_				Н								
Fak	tor nendo	rong k	eberhasilan kinerja:					Р	redikat	Kinerja	t												
			pencapaian kinerja:																				
			diperlukan dalam triwular	berikutnya:																			
Tin	dak lanjut	yang (	diperlukan dalam RKPD b	erikutnya:																			
														susun ta	เทฮฮฺ	a1						Disetuj	
	KEPALA BAPPEDA GUBERNUR PROVINSI PROVIN																						

Petunjuk Pengisian Formulir E.19:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;
- Kolom (3) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/ kegiatan.;



#### Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

#### Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.
- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan

- sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah provinsi berkenaan.

#### Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

#### Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah

- dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan
- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

### Kolom (8) diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsitahun berjalan (tahun n-1).
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsitahun berjalan.
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a)jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsitahun berjalan.
  - b)jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.
- Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 14(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14: Kolom 6) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K): Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp): Kolom 6(Rp)) X 100%

- Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.19, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
- 4. Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

5. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, menggunakan Formulir E.20, sebagai berikut:

### Formulir E.20 Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Antarprovinsi Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan
Nasional:

No	Nama Provinsi	Rata- rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD provinsi (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD provinsi	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD provinsi (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD provinsi berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Rekomendasi bagi RKPD:

Petunjuk Pengisian Formulir E.20:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
- Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.20 Kolom (13)(K);
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);
- Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.20 Kolom (13)(Rp);
- Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);
- Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan

sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

#### contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (gap) sebesar 49% ≥35%.
- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%.
- Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

#### contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

#### Catatan:

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

- Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKP periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah nasional.
- 6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.
- E.4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.
- E.4.1.Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.
- 1. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir E.1dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.20 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.2 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.22 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.4.2.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi.
- 1. Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir E.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.23 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi,

- bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.24 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.4.3.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah lingkup provinsi.
- 1. Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir E.5 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.25 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.

- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
- 4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsidisusun kedalam Formulir E.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.26 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.
- 6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.
- E.4.4.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.
- 1. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.27 sebagai berikut:

# Formulir E.27 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Provinsi :.....

	Provinsi :		Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
75.7		Kese	suaian	Faktor	Tindal: Laniut
No	Jenis Kegiatan		Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Derah provinsi dan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi				
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Rentra Perangkat Daerah provinsi				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah				

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi						
No	Jenis Kegiatan	Kese	suaian Faktor		Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak			
140	ocins regiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	provinsi.							
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan							

, ta KEPALA PE DAERAH PROVINSI	RANGKAT	••••
(	,	

Petunjuk Pengisian Formulir E.27:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- 4. Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.28 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

## Formulir E.28 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

Provinsi:....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	

 , tanggal	
KEPALA BAPPEDA	
PROVINSI	
(	

Petunjuk Pengisian Formulir E.28:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- E.4.5.Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.
- 1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi, menggunakan Formulir E.29 sebagai berikut:

### Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Provinsi:....

	Provinsi :	<u> </u>		engendalian d	an Evaluasi	
		Kese	suaian	Faktor		
No	Jenis Kegiatan		Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.					
2.	Pengolahan data dan informasi.					
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah					
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah provinsi.					
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.					
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.					
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.					
8.	Penelaahan usulan masyarakat.					
9.	Perumusan kegiatan prioritas.					
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.					
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.					
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.					
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.					
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.					
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.					

		Hasil Pengendalian dan Evalua		an Evaluasi		
No	Ionia Vogistan	7 . 77	Faktor	Tindak Lanjut		
NO	Jenis Kegiatan		Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.					
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.					
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.					

KEPALA Perangkat PROVINSI	
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.29:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek ( $\sqrt{}$ ) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.
- 4. Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.30. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi

terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.30 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Provinsi :......

	Renja i erangkat Baeran i iovinsi	
No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta mengacu pada RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

, tar	nggal
KEPALA BA	APPEDA
PROVINSI	
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.30:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- E.4.6.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.31. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.31 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota:.....

			Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
		Kese	Kesesuaian Faktor		Tindak Lanjut
No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten/kota				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				

			Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
	Torio Warintan	Kesesuaian		Faktor	77: - 4 - 1 - 1 i 4
No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:			•	
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota.				
14.b.	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				

			Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
27		Kese	suaian	Faktor	Tindak Lanjut
No	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

, tanggal	
KEPALA BAPPEDA	
KABUPATEN/KOTA	
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.31:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendaliandan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, penyusunan, sistematika dan teknis konsistensi terhadap musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.32. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.32 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup

Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kotai lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

•••••	, ta: GUBER	 •••••
PRC	OVINSI	 ••••
(		)

- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wallikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

- E.4.7.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
- 1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.33. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.33 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/Kota:.....

	Kabupaten/Kota :		•••••			
		Hasil Pengendalian dan Evaluasi				
No	Jenis Kegiatan	Kese	suaian Faktor		Tindak Lanjut	
1.0	oomo nogatati	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja					
2.	Penyiapan data dan informasi					
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota					
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota					
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan					
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerahkabupaten/kota					
7.	Penelaahan RPJMN					
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota					
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota					
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi					
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.					
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.					
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN.					
14.	Perumusan tujuan dan sasaran					
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.					
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.					
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional					
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan					

			Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
No	Jenis Kegiatan	Kese	sesuaian Faktor		Tindak Lanjut
140	oems neglatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator ratarata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.1.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi			dan Evaluasi
No	Jenis Kegiatan	Kese	suaian	Faktor	Tindak Lanjut
NO	Jenis Regiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	<ol> <li>Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</li> </ol>				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
22.b.	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				

			Hasil Pe	ngendalian (	dan Evaluasi
No	Jenis Kegiatan	Kese	Kesesuaian Faktor		Tindak Lanjut
110	Jenis Regiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disyahkan				

, tanggal KEPALA BAPPEDA	
KABUPATEN/KOTA	
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.33:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi penyusunan, menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta RPJPD sinkronisasi dan sinergi dengan kabupaten/kota, RTRW RPJPD provinsi diwilayahnya, **RTRW** kabupaten/kota, provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.34. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.34 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup

Kabupaten/Kota:....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

, tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

Petunjuk Pengisian Formulir E.34:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.

- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.4.8.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
- 1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.35 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota:.....

Kabupaten/Kota:						
			Hasil Per	ngendalian d	an Evaluasi	
No	Jenis Kegiatan	Kese	suaian	Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaa n Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.					
2.	Pengolahan data dan informasi.					
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah					
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.					
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.					
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.					
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.					
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.					
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.					
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.					
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.					
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.					
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.					
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.					
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.					
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.					
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.					
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.					
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.					
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.					
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas					

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor	Tindak Lanjut
		Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaa n Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

, tangga	1
KEPALA BAPPE	EDA
KABUPATEN/KOTA	
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.35:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kotatelah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendaliandan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.36. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.36 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Kabupaten/Kota:....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara;	
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masingmasing serta mengacu pada RKP.	
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

	, tanggal		
KEPA	LA BAPPE	DA	
KABUPATEN/	KOTA		
1		)	
(		,	

Petunjuk Pengisian Formulir E.36:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E.5. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota, RPJMD antarkabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKPD lingkup provinsi, dan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, dan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- E.5.1.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Provinsi
- 1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.7 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.37 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi.
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.
- E.5.2.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan RPJMD provinsi.

- E.5.2.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah lingkup Provinsi
- 1. Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra- Perangkat Daerah provinsi.
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- 3. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
- 4. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra- Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
- 5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan Formulir E.38 menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- 6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

RPJMD Provinsi	RENSTRA-Perangkat Daerah		ian/Rele nsi	Evaluasi	Tindak	Hasil Tindak
	Provinsi	Ya	Tidak		Lanjut	lanjut
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi						
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah provinsi					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

	, tangga EPALA BAPP	al EDA	•
PROV	VINSI		
(		)	

## Petunjuk Pengisian Formulir E.38:

• Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah provinsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD provinsi.

 Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD provinsi dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Tujuan dan sasaran RPJMD provinsi dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Strategi dan kebijakan RPJMD provinsi dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi;
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah provinsi dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD provinsi; dan
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD provinsi. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah provinsi; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah provinsi dengan RPJMD provinsi;

Pertanyaan kunci:

- Apakah Renstra Perangkat Daerah provinsi menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD provinsi jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan

- sasaran daerah dalam RPJMD provinsi dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD provinsi pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah provinsi tersebut dalam RPJMD provinsi?
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

# E.5.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

- 1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.9 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.39 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi.
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.

# E.5.3.Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renja-Perangkat Daerah provinsi, dan pelaksanaan RKPD provinsi.

- E.5.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
- 1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.40, sebagai berikut:

## Formulir E.40 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Provinsi	<b>:</b>
Perangkat Daerah	:
Periode Renja Perangkat Daerah	:
Periode RKA Perangkat Daerah	:

		Urusan/Bidang Urusan Indikator		Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun							Hasil														
Kode		Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja P Kegi	rogram/	Lok	xasi	Tar Cap Kin	aian	Dana		Dana		Dana		Dana		Dana		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana		Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
(1)		(2)	(3	3)	(4	1)	(5	5)	(6	ō)	(	7)	(3	3)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)										
(1)	1)	(2)	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak	(11)	(12)	(13)										
										·					·														

tanggal KEPALA PERANGKAT DAEF	
PROVINSI	
(	

- Petunjuk Pengisian Formulir E.40:
- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah provinsi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8); Pertanyaan kunci:
  - Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah provinsi?

- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah pagu anggaran dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah prakiraan maju provinsi anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi?
- Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan Kolom (13) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi.
- 3. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
- 4. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah provinsi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- 6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti diterima.

- E.5.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi
- Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi menggunakan Formulir E.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.41 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi.
- 2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.
- E.5.4.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi
- 1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.42 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

Formulir E.42
Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota ......

Periode RPJMD: ...... – ......

RPJPD	RPJMD	Kesesuaiar	n/Relevansi	Evaluasi	Tindak	Hasil Tindak Lanjut	
Kabupaten/kota	Kabupaten/kota	Ya	Tidak	Evaluasi	Lanjut		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan:  Visi: Misi: Arah Kebijakan:	Visi dan Misi:  Visi:  Misi:						

, tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

(

- Petunjuk Pengisian Formulir E.42:
- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota periode pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota;

## Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten/kota yang juga merupakan visi dan misi bupati/wali kota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten/kota?
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.43. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota, yang disampaikan seluruh bupati/wali kota, sebagai berikut:

## Formulir E.43 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota

Tahun .....per tanggal .....

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian visi dan misi RPJMD Kabupaten/kota dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten/kota periode terkait				
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst						

Jakarta, tangg GUBERN	gal IUR
PROVINSI	
1	\

Petunjuk Pengisian Formulir E.43:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.42 untuk semua kabupaten/kota.

- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.5.5.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi
- 1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.44. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

# Formulir E.44 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/kota: ......

Periode RPJMD: .....- Periode RKPD: ......

RPJMD Kabupaten/kota	RKPD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	
		Ya	Tidak			3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan						
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif						

, tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA
,
(

Petunjuk Pengisian Formulir E.44:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.
- Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota.

## Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten/kota sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten/kota?
  - Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten/kota.
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten/kota terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota?
  - Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya= apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Tidak= apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendaliandan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota, dengan menggunakan Formulir E.45 dan Formulir E.46 sebagai berikut:

Formulir E.45 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten/kota dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota				
(1)	(2)	(3a)	(3b)			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst						

, tanggal
GUBERNUR
PROVINSI

)

## Formulir E.46 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/kota	Program Prioritas Pendanaan RPJMD l Rencana Program Prioiritas, Indikator	asi Indikasi Rencana Disertai Kerangka Kabupaten/kota dan Prioritas, Kegiatan dan Pagu Indikatif apaten/kota Tidak						
(1)	(2)	(3a)	(3b)						
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Dst									

Petunjuk Pengisian Formulir E.45 dan Formulir E.46:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.38 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.
- E.5.6.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi
- Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.47 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut.

## Formulir E.47 Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota

Kabupaten/kota	:	
Periode RKPD	:	
Periode RAPBD	:	
Periode Renja Perar	ngkat Daerah	:

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat	APBD dan	Kese	suaian	Evaluasi	Tindak	Hasil Tindak
Daerah Kabupaten/kota	Laporan Triwulan	Ya	Tidak	Evaluasi	Lanjut	Lanjut
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	RKA Perangkat Daerah Kabupaten /Kota					
Realisasi pencapaian target						
Penyerapan dana	Laporan Triwulanan					
Kendala pelaksanaan program						

, tanggal
KEPALA BAPPEDA
Kabupaten/Kota

(

## Petunjuk Pengisian Formulir E.47:

- Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota; program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD

kabupaten/kota dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulanan; Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap Perangkat Daerah kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas Daerah kabupaten/kota? Perangkat Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

- 3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota menggunakan Formulir E.48 dan Formulir E.49, sebagai berikut:

Formulir E.48 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota Tahun .......

1											
No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota dengan Kebijakan Umum Anggaran									
		Ya	Tidak								
(1)	(2)	(3a)	(3b)								
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Dst											

Petunjuk Pengisian Formulir E.48:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.45 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

Formulir E.49 Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota Tahun .......

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Kabupaten/kota dengan PPAS Kabupaten/kota								
		YA	TIDAK							
(1)	(2)	(3a)	(3b)							
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
Dst										

Jak	arta, Tanggal
	GUBERNUR
PRO	OVINSI
(	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.49:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.47 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan Formulir E.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.50 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
- 7. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.

- 8. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- 9. Pemantauan dan supervisi bertujuan untuk mengamati dan menjamin:
  - a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan KUA kabupaten/kota.
  - b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan PPAS kabupaten/kota.
  - c. Hasil kesepakatan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD kabupaten/kota.
- 10. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam KUA dan PPAS kabupaten/kota dan telah dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota masing-masing.
- 11. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dengan menggunakan Formulir E.48 dan Formulir E.49, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 12. Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur.

## Mekanisme dan Prosedur

- 1. *Checklist* dilakukan oleh Gubernur atas dokumen RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi berdasarkan rumusan rancangan akhir APBD masing masing kabupaten/kota.
- 2. Seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi telah menyampaikan RKPD kabupaten/kotakepada gubernur.
- 3. Rancangan akhir APBD kabupaten/kota harus disampaikan kepada gubernur untuk kepentingan pengendalian dan evaluasi selambatnya pada akhir bulan Juli.
- 4. Rekapitulasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota tahun evaluasi oleh Gubernur akan disampaikan kepada kabupaten/kota selambatnya akhir bulan Agustus.
- 5. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah di evaluasi oleh Gubernur.

E.6. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional dan provinsi baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, RKPD provinsi, Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan Renja Perangkat Daerah provinsi.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, dan RKPD setiap kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah provinsi. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Gubernur dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah provinsi.
- b. Konsistensi antara RPJPD provinsi di wilayah provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional.
- c. Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW provinsi.
- d. Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi.
- e. Konsistensi antara RPJMD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJPD dan RTRW masing-masing kabupaten/kota.
- f. Konsistensi antara RKPD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.
- g. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah provinsi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi.

## E.6.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.15 dengan mengganti/ menyesuaikan

- nomor kode dan judul menjadi Formulir E.51 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);
  - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;
  - c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan lima tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
  - d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.51 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 4. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
- 5. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD Antarprovinsi.
- 7. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
- 8. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

## E.6.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.17 dengan mengganti/menyesuaikan

- nomor kode dan judul menjadi Formulir E.52. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.52, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Gubernur setiap menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
- 5. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.18 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarprovinsi.
- 6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

## E.6.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Provinsi

- Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi menggunakan Formulir E.19 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.53. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi.
- 2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.15, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
- 4. Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- 5. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh provinsi menggunakan Formulir E.20.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada akhir bulan Maret.

## E.6.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

1. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.54 Evaluasi terhadap Hasil Rensta Perangkat Daerah Provinsi, sebagai berikut:

## Formulir E.54

Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	
Renstra Perangkat Daerah Provinsi	
Periode Pelaksanaan:	
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi:	


Data Target								Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-									Realisasi Capaian Tahun ke-									Rasio Capaian pada Tahun ke-									
N	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Pada Awal	pada	aian Akhir		1	2		3		4	5		1		2	3		4	5		1		2	3		4		5		Unit Penang- gung		
		neglatan	Timerja	Tahun Perencanaan		hun canaan		1	4		3		.			1		4	3		•	3		1	1	4	0				J		Jawab		
/1	(0)	(2)	(4)	(5)	(	6)	(7	7)	(8)		(9)	(1	.0)	(1)	1)	(12)	(	(13)	(14)		(15)	(16)	(	17)	(1	.8)	(19	9)	(20	))	(21	.)	(00)		
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K R	) K	Rp	K	Rp	K	Rp	K R	р К	Rp	K R	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(22)		
																			Rata-ra	а сар	aian ki	nerja (%)													
1																					Predika	at kineria													

Faktor pendorong pencapaian kinerja:
--------------------------------------

Faktor pendarong pencapaian kinerja.

Faktor penghambat:

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah provinsiberikutnya:

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah provinsiberikutnya:

, tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAHPROVINSI

## Petunjuk Pengisian Formulir E.54:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  - Diisi dengan nama Perangkat Daerah provinsi yang Renstra-Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi:
  - Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah provinsi tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)]  $\times$  100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)]  $\times$  100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya.

- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
  - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah provinsi.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian

kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi.

- 2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.54, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi, Kepala Perangkat Daerah provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra-Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
- 4. Evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 5. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- 6. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- 7. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

# E.6.5. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah provinsi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi.

1. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.55 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi, sebagai berikut:

## Formulir E.55

	Tornam L.oo .									
	Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi									
	Renja Perangkat Daerah Provinsi Provinsi									
	Periode Pelaksanaan:									
In	Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi:									
	Target Realisasi Realisasi Kinerja Pada Renstra									

				Target Renstra Perangkat		Renstra		Renstra		Renstra		Renstra		Renstra		Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target kinerja		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi I	ζinerja dan	ı		
N		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Provin Tahu (a pe Re Pera Da	aerah nsi pada un akhir eriode enstra rangkat aerah ovinsi)	Rene	stra gkat rah insi pai Renja gkat Tahun	dan an Re Perai Daerah Tahun l (Tahu		:	I	I	I	II	II	Г	V	Kiner Anggara Perangka Provin	i Capaian ja dan an Renja at Daerah asiyang aluasi	Perangka Provinsi s  (Akhir Pelaksana	n Renstra at Daerah a/d Tahun Tahun aan Renja at Daerah Tahun)	Kinerja da: Anggarar Perangka Provinsi s/	n Renstra It Daerah	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
1	0	3			1	1	12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15																					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15										
	Rata-rata capaian kinerja (%)																	•	ľ	L														
	Predikat kinerja																																	

	Predikat kinerja					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provi	nsi berikutnya*):					

\*) Diisi oleh KepalaBAPPEDA

Disusun

tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

)

Petunjuk Pengisian Formulir E.55:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  - Diisi dengan nama Perangkat Daerah provinsi yang Renja-Perangkat Daerah provinsinya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD;
  - Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah provinsiyang mengacu pada sasaran RKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

## Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang

- akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah provinsi berkenaan.

## Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah provinsi.

## Kolom (6) diisi sebagai berikut:

• Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007 provinsi, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

## Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan;
- Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I

sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom(13) = Kolom(6) + Kolom(12)

Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah provinsisampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5))  $\times 100\%$ 

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

- Kolom (15) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi.

- 2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.55, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala Perangkat Daerah provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
- 4. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- 5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- 6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi selambat-lambatnya pada bulan Maret.

## E.6.6. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.56. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

## Formulir E.56 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

	Kabupaten/Kota																
	Visi																
	Periode Pelaksanaan: tahun tahun																
Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				kab	paian Kir upaten/k Isaran Po kabupa	ota terha	adap PD	kab Sa	t Capaiar upaten/k asaran Po kabupate	kota terha okok RPJ	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota		
				(5)			(5) (6)					(7)		(8)	(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025	2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi1	Sasaran																

Dst .....

Sasaran

Dst .....

Misi 2

Dst Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:	
1	
2	
Dst	
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota:	

	usun , tanggal	Disetujui , tanggal					
	BAPPEDA	BUPATI/WALI KOTA KABUPATEN/KOTA					
(	)	(	)				

Usulan Tindak Lanjut

(10)

Petunjuk pengisian Formulir E.56:

## • Visi dan periode:

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota;

- Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/kotaberkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

### contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar 49% ≥35%.
- 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.
- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh:
  - predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
  - 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

## Catatan:

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

- Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kotaberikutnya guna membantu memastikan tercapainya target pokok setiap tahapan **RPJPD** sasaran kabupaten/kota.
  - Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
  - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
  - 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.56, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
  - 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
    - a. Januari 2011 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);
    - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;
    - c. Januari 2021 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
    - d. Januari 2026 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kotapada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
  - 4. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.

5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.57 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

#### Formulir E.57 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota Tahun Pelaksanaan 2005-2025

Sas				•••••	•••••	Tahapan	•••••
No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat Capaian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi Ar berikutny RPJMD	
	nasapaten/nota	Pokok (%)	Capalan	Tenghambat	rendorong	Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rekor	nendasi untuk RPJM	ID Provinsi:					
Rekor	nendasi untuk RPJP	D Provinsi:					
*) D:	iisi dengan tahun ta	hapan RPJPI	) provinsi				
						, tanggal .	
					PROVINSI.	GUBERNUR	

Petunjuk Pengisian Formulir E.57:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
- Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja kabupaten/kota pada Kolom (7) Formulir E.56 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;

(

- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja kabupaten/kota berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir E.56;
- Kolom (5) diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir E.56;
- Kolom (6) diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir E.56;
- Kolom (7) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya

guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan

- dengan rekomendasi Kolom (8) diisi arahan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
- Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi.
- Baris rekomendasi bagi RPJPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
- 6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
- 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

#### E.6.7. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.58 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.58

## Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten/kota......Periode Pelaksanaan: tahun ...... - tahun ......

		_	_	ka Menenga		•••••	••••	•••		••••	•••••	••••	••••																										
No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Akhir	et pada Tahun canaan					et RPJMD Kabupaten/kota Pada PD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Ca M	apaia Melal	an Targ lui Pela	get RI iksan	PJMD laan F	Kat RKPI	oupa O Tal	iten, hun	/kota Ke-	a	Kabupaten/ko			paian Target RPJMD ota Hasil Pelaksana paten/kotaTahun Ke (%)			anaa	an	n Capaian Pada Akhir Tahu Perencanaa					
				refelicaliaali			1		2	_	3			+	5		1	2		3		4		5		1		2		3 4		$\bot$	5				,		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) T D	(7		(8)		(9)	_	(10)	_	11)		12)	(13)		(14)		(15)		(16)	4	(17)	-	(18)	_	(19)		(20) (21)			***	(22)		(23	
					K	Rp	K	Rp	K I	Rp	K Rp	) k	K Rp	K	Rp	K	Кp	K	₹p F	K Rp	) K	Rp	) K	K R	р .	K R	p .	K R	р	K R	р	K R <sub>1</sub>	K	Rp	K	Rp	+	K	Rp
																						-	-									-	+			+-	+		
																																	1			+	$\top$		
	•				•	•					•							R	Rata-1	rata c	apai	ian k	ine	rja (%	ó)														
	Predikat kinerja																																						
Fak	Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																						
Fak	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																						
Tind	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:																																						
Tind	ak lanjut	t yang dipe	rlukan da	ılam RPJMD	kabu	paten,	/kot	a b	erik	utny	уа:																												
																						usu		ngga	1										isetuj	ui tangg	al		
																	KA	ABUPA		KEP	ALA	BA	PPE	EDA							P	ROV	INS		BERN	UR	••••		
																			(						)							(					)		

## Petunjuk Pengisian Formulir E.58:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
  - Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.
  - Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator

kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)]  $\times$  100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya

- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan
- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom  $(23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] \times 100\%$ .

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta

- analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.58, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
- 4. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
- 5. Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

# Formulir E.59 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota Pelaksanaan ....-....

Sas	aran Pembang	unan Jangka M	enengah Provinsi	:						
••••	••••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
		Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Capaian	Rata-rata Realisasi	Predikat Capaian			Sasaran	Rekomendasi bag berikutn	i Arahan Kebijaka iya dalam
No	Nama Kabupaten/kota	Program Prioritas (%) RPJMD Kabupaten/kota	Kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten/kota	Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD Kabupaten/kota	Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten/kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Provinsi 2010-2014	RKPD Kabupaten/kota	RPJMD Kabupaten/kot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Rek	omendasi untuk RI	KPD provinsi:				1				
Rek	omendasi untuk RI	PJMD provinsi:								
									, taı	nggal
									GUBERNUF PROVINSI	
									(	)

- Petunjuk Pengisian Formulir E.59:
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.60, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota.;
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (3);
- Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada pada Formulir E.60, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota;
- Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (5);
- Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh:
  - 1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota (gap) sebesar 49% ≥35%.
  - 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.
- Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi

anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

# contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
- 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

#### Catatan:

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD kabupaten/kota berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas kabupaten/kota dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan
- Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKPD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan provinsi dalam RPJMD provinsi.
- Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
- 6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota diterima.

#### E.6.8. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota.


1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.60 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

## Formulir E.60 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten/kota...... Tahun ....

Sas	aran P	emb	angunan Tahunan Ka	bupaten/ko	ota:						••••	•••••	••••	••••							
				Indikator		RPJMD	Real Capaian	Kinerja		Kinerja		ealisas Pada T			Rea	alisasi	Kiner	lisasi rja dan	Tingkat Capaian Kinerja dan		
No	Sasaran	Kod	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	pa Tahu (Akhir	ten/kota da n Periode JMD)	Kabupat sampai RK Kabupat Tahur	RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota		dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			II III IV		Capaia dan A R Kabup	Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Kabupaten/kota s/d Tahun		isasi garan JMD ten/kota hun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	(	5		7		8	9	10	11	12	:	13	14 =	7 + 13	15=14/	6 x100%	16
1		3	4	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	KR	K Rp	KR	KR	р К	Rp	K	Rp	K	Rp	10
		Ш																			
							R	ata-rata c	_	rinerja (%)											
									Predik	at kinerja											
			ng keberhasilan kinerja:																		
			bat pencapaian kinerja: ing diperlukan dalam tri																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:  Disusun  Disusun  tanggal, tanggal, tanggal,												gal									
										PR		KEPA	LA BA	PPE			KA	]	BUPATI/	WALI KO	
										110											

Petunjuk Pengisian Formulir E.60:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



## Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

## Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang

- akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kotayang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan.

## Kolom (6) diisi dengan:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

## Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari

- tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

#### Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom(14) = Kolom(7) + Kolom(13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

- Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
  - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten/kotaberikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten/kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten/kota.

- 2. Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.60, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 4. Bupati/wali kota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
- 5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota menggunakan Formulir E.61, sebagai berikut:

## Formulir E.61 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota Tahun ....

No	Nama Kabupaten/kota	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota(%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD Kabupaten/kota Berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Rekomendasi bagi RKPD provinsi:

, tanggal
GUBERNUR PROVINSI

- Petunjuk Pengisian Formulir E.61:
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.58 Kolom (13)(K);
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);
- Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.58 Kolom (13)(Rp);
- Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);
- Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

#### contoh:

- 1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (gap) sebesar 49% ≥35%.
- 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota (gap) sebesar 24% ≥10%.
- Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

#### Contoh:

- predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
- 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

#### Catatan:

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

- Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD kabupaten/kota berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi, diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- 6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.

- E.7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
- E.7.1.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Kabupaten/kota.
- 1. Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.31 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.62 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.32 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.63 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wallikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.7.2.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/kota.
- 1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.33dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.64 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
- 4. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi di wilayahnya, RTRW provinsi di wilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.34 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.65 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan

- Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
- 7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
- 8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- E.7.3.Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.
- 1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.66 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 3. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.
- 4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

- 5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.36 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.67 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.
- 6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.
- E.7.4.Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.
- 1. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan menggunakan Formulir E.68sebagai berikut:

# Formulir E.68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota:.....

	Kabupaten/Kota :	 I					
			Hasil Per	ngendalian d	an Evaluasi		
No	Jenis Kegiatan	KESE	SUAIAN	Faktor Penyebab	_Tindak Lanjut		
		ADA	TIDAK ADA	Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja						
2.	Penyiapan data dan informasi						
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota						
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi						
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota						
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota						
7.	Perumusan isu-isu strategis						
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota						
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah						
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota						
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota						
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota						
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota						
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan						
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota						
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota						
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah						

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi									
No	Jenis Kegiatan	KESE	SUAIAN	Faktor	Tindak Lanjut						
		ADA	TIDAK ADA	Penyebab Ketidak Sesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota										
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.										
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan										

, tanggal KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN/KOTA	

Petunjuk Pengisian Formulir E.68:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/wali kota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota:....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	

, ta	anggal
KEPALA BAPPE	DA
KABUPATEN/KO'	ΓA
,	
(	)

- 5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

- E.7.5.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.
- 1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.70, sebagai berikut:

Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota:.....

	Kabupaten/kota:	Hasil Pengendalian dan Evaluasi								
No	Jenis Kegiatan	Kese	esuaian	Faktor	Tindak Lanjut Penyempurn aan Apabila Tidak					
	ocins regiatan	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.									
2.	Pengolahan data dan informasi.									
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.									
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.									
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.									
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.									
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.									
8.	Penelaahan usulan masyarakat.									
9.	Perumusan kegiatan prioritas.									
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.									
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.									
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.									
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.									
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.									

		Hasil Pengendalian dan Evaluasi							
No	Jenis Kegiatan	Kese	esuaian	Faktor	Tindak Lanjut Penyempurn aan Apabila Tidak				
110	oems negletali	Ada	Tidak Ada	Penyebab Ketidak Sesuaian					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.								
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.								
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.								
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.								

, tanggal
KEPALA Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

(

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah disusun sesuai dengan RKPD kabupaten/kota.
- 4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada bupati/wali kota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.71 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.71 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota:.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

, tanş KEPALA BAI	
KABUPATEN/KOTA	
1	)

Petunjuk Pengisian Formulir E.71:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- 6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/wali kota kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- E.8. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

- E.8.1.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Kabupaten/kota
- Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota menggunakan Formulir E.31 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.72 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota,
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- E.8.2.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan RPJMD kabupaten/kota.

- E.8.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/kota
- 1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.73. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.73

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/kota: ......

Periode Renstra Perangkat Daerah: ...... – .......

RPJMD	RENSTRA- Perangkat Daerah		uaian/ vansi	Evaluasi	Tindak	Hasil Tindak
Kabupaten/kota	Kabupaten/kota	Ya	Tidak		Lanjut	Lanjut
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

, tanggal KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

## Petunjuk Pengisian Formulir E.73:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota Pertanyaan kunci:
  - Apakah visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten/kota jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
  - Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten/kota dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota?
  - Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota pada urusan terkait?
  - Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat
     Daerah kabupaten/kota yang disusun berdasarkan tugas dan

- fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota djabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut dalam RPJMD kabupaten/kota?
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- 3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
- 4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- 5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
- E.8.2.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota
- Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.33 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul

- formulir menjadi Formulir E.74. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- E.8.3.Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/kota.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

- E.8.3.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
- Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.75. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

# Formulir E.75 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten/kota :	
Perangkat Daerah :	
Periode Renja Perangkat Daera	h :
Periode RKA Perangkat Daerah	·

 Teriode KKA Ferangkat Daeran																																																									
		Urusan/Bidang Urusan	Kinerja Program/ Lokasi Capajan Dana Targe		Prakiraar	Prakiraan Maju Rencana Tahun							Hasil																																												
Koo	de	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			asi	Capaian Dana		Target Capaian Kinerja Dana		na	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut																																										
(1)	١	(2)	(3	3)	(4	<b>l</b> )	(5	5)	(6)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(10)	(12)
(1)	)	(2)	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak	(11)	(12)	(13)																																						

, tangga	1
KEPALA PERANGKAT DA	
KABUPATEN/KOTA	
(	)

- Petunjuk Pengisian Formulir E.75:
- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat
  Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah
  kabupaten/kota pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6),
  Kolom (7), dan Kolom (8);

#### Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah pagu anggaran RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.
- 2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
- 4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah

- penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

# E.8.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/Kota

- 1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.76 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota.
- 2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

# E.9. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, RKPD kabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan bupati/wali kota dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah kabupaten/kota;
- kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota;
- c. Konsistensi antara RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota;
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten/kota dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

#### E.9.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Kabupaten/kota.

- 1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten/kota menggunakan Formulir E.56 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.77 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.77, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);
  - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;
  - c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan; dan
  - d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
- 4. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada gubernur

- 5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.57 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota.
- 6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
- 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota diterima.

#### E.9.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Kabupaten/Kota

- Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.58 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.78 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.78, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
- 4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
- 5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59. Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota.
- 6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
- 7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

#### Formulir E.78

#### Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten/kota.......... Periode Pelaksanaan: tahun ....... - tahun .......

•••••			 T		Τ		·······	••••	•							1									Tir	ngkat	Capai	ian Ta	rget RF	DMLG	) Kabup	aten	/kota				
No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Akhi	et pada r Tahun ncanaan	Tar	get I	RPJMD k Kabupa					RKI	PD	Сар				MD Ka an RKF				elalui						(abu	ipaten/k			Akhii	ian Pada r Tahun ncanaan	C	Rasio apaian Akhir (%)
					1		2 3			4		5		1		2	3		4	_	5		1		2	3		4		5							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		11)	(1		(1		(14)		(15)		16)		17)		L8)	(19)		(20)	_	(21)		22)	_	(23)
. ,	. ,	(-,	. ,	(-,	K	Rp	K R	lp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K R	p K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K F	lp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	( Rp
																															+		-		<del> </del>		
																															+		+	-	+		_
											1	<u> </u>								Rata-ra	ata ca	paian	kiner	ia (%)	)						+	+	+	<del></del>	+		-
																						Predil									+				+-		+
		nbat penca	-	rja: RKPD kabupat	ten/ko	ta berik	utnya:																														
					,		,																														
Tinda	k lanjut ya	ang diperluk	kan dalam	RPJMD kabupa	aten/k	ota ber	ikutnya	a:																													
																						usun , t		gal .										etujui , ta			
																	KAE	UP		KEP.	ALA	BAPI	PED	ρA						Pl	ROVII			ERNU			
																			,						`						(					)	

#### Petunjuk Pengisian Formulir E.78:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
  - Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.
  - Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator

kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)]  $\times$  100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya

- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan
- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom  $(23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] \times 100\%$ .

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta

analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

- 8. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.78, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 9. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
- 10. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

#### E.9.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Kabupaten/kota

- Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.60 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.79. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.79, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- 4. Bupati/Wali kota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
- 5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota menggunakan Formulir E.61.
- 6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.

- 7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.
- E.9.4.Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.
  - 1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

#### Formulir E.80

				Rensti	valuas ra Per riode I	angka	at D	aera	ah				K	abu	ıpate	en/	Kota	ı																		
I1	ndikator	dan target Kin	-	angkat Daer		_		-	_	_		_	_		Sas	sara	n Ri	PJM	ID F	Kabı	ıpato	en/	Kota	a:												
				Data Capaian		rget oaian		,			stra Pe ten/ko				h				Rea	lisasi	Capai	an T	ahun	ke-					Rasio	Cap	aian pa	ıda T	ahun ke	e-		Unit
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pada A		Pada Awal Tahun Perencanaan	da Awal pada Aki 'ahun Tahun			1		2 3		4		5		1		2		3		4		5		:	1		2	3		4		5	Penang- gung Jawab			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(	6)		(7)		3)	(9		(10		(1		(1:		(1		(14		(1			.6)	(1		(18		(19)		(20)		(21)	(22)
(-)	(-)	(=)	( - /	(-)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K F	Rр	K Rp	K	Rp	()
																														-+		$\dashv$	+	+	+	
																															-+	$\dashv$	+	+		
					I								l				l				Rata-	rata	canai	an ki	nerio	(%)				$\dashv$	-+	+	$+\!-$	+	+	
																					Rata	ata			at kin							$\dashv$	+	+	+	
		rong pencapaian ki	inerja:																																	
	tor pengh																																			
		k lanjut pada Renja																																		
Usu	lan tındal	k lanjut pada Rens	tra Perangl	kat Daerah kal	bupate	n/kota	beri	kutn	ya:																											
																												•••••		, te	ıngga	1				
																									K	EP/	ALA I	Pera	ngka	at Da	aerah					

KAB/KOTA .....

Petunjuk Pengisian Formulir E.80:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  - Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renstra Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota:
   Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja

- sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)]  $\times$  100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)]  $\times$  100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya.

- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya guna membantu

- memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.80, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, Kepala Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
- 4. Evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 5. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- 6. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
- 7. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

E.9.5.Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

 Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

### Formulir E.81

							Daerah				. Ka	abu	pat	en/	kot	a			n/kota 	•••			
Indikator	•••••	et kinerja Per		• • • • • • •	•••••		•••••			••••	••••	••••	••••	•••	n R	RKI	PD:						
No Sasaran	Program/ Kegiatan				dan An Re Pera Daerah berj (Tahu	Kinerja Iggaran Ingkat Ingkat In Tahun In n-1) In n-1) Evaluasi	I				inerja Pa ulan III		da IV	,	Real: Capaian dan An Renja Pe Daeral dieva	Kinerja ggaran rangkat n yang	dan Ar Renstra I Daerah s  (Akhir Pelaksan	i Kinerja ggaran Perangkat /d tahun  Tahun aan Renja at Daerah un)	Kinerja Da Anggara Perangk s/d ta	Capaian an Realisasi n Renstra at Daerah ahun %)	unit Perangka Daerah Penanggung Jawab		
1 2	3	4	5		6		7		8	3	9		10	)	11	<del>,   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del>		2	13 = 0	5 + 12	14=13,	5 x100%	15
1 2	J		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10
											_			_									
					Rata	a-rata ca		nerja (%)															
							Predika	at kinerja															
		rhasilan kinerja																					
		ncapaian kinerja erlukan dalam tı		- oni1-11+01	****																		
		erlukan dalam R erlukan dalam R				rahiinat	en /kota	herikutn	/a*)·														
*) Diisi oleh			enja i en	angkat i	Jacian P	abupat	cii/ Kota	benkuui	, a j.								usun , tangg	gal				Dievaluasi , tang	gal
											F		ALA	Pera	angk	at l	Daerah			K/	KEPA	ALA BAPPED	A

#### Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  - Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:
  - Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

#### Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini

- digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan;

#### Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja
   (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

#### Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011.
   Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

#### Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan;

- Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotayang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

- Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
  - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor

penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

- 2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.81, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
- 4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- 6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota selambat-lambatnya pada bulan Maret.
- F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur melakukan Pengendalian terhadap Kesesuaian Indikator, Target Kinerja dan Pagu Program RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota menggunakan Formulir F.1 sebagai berikut:

Formulir F.1 Pengendalian terhadap Kesesuaian Indikator, Target Kinerja dan Pagu Program RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD \*\*Provinsi/\*\*\*Kabupaten/Kota ...... Tahun ......

Urusan/Bidang Urusan/Program/		RPJMD			RKPD			PPAS	_		KET		
Urusan/Program/ Kegiatan	I	K	Rp	I	K	Rp	I	K	Rp	I	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

\*\*) khusus untuk provinsi

\*\*\*) khusus untuk kabupaten/kota

, tanggal MENTERI DALAM NEGERI/GUBERNUR

- Petunjuk Pengisian Formulir F.1:
- Kolom (1) diisi dengan uraian urusan, bidang urusan, program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, Nota Kesepakatan tentang PPAS dan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan pagu indikatif program sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (6) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome/output* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (7) diisi dengan pagu indikatif program/kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (8) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang PPAS Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (9) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome/output* sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang PPAS Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (10) diisi dengan pagu indikatif program sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang PPAS provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (11) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (12) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome/output* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi;

- Kolom (13) diisi dengan pagu indikatif program/kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi; dan
- Kolom (14) diisi dengan penjelasan/alasan dalam hal terdapat perbedaan atau inkonsistensi.

## G. TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD

Sebagaimana diatur dalam Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD dan RPJMD harus mendapatkan evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### a. Persiapan Evaluasi

- 1) Tim Evaluasi
  - a) Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah.
  - b) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Perda tetang RPJPD dan RPJMD provinsi, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari seluruh komponen dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga sesuai kebutuhan.
  - c) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Perda tetang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota, perangkat gubernur atau perangkat daerah yang membidangi perencanaan dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari perangkat daerah provinsi dan direktorat jenderal bina pembangunan daerah sesuai kebutuhan.
  - d) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah.

#### 2) Dokumen Evaluasi

- a) Rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah atau rancangan Perda tentang perubahan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah, yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi.
- b) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas disertai dengan kelengkapan administrasi:
  - naskah persetujuan bersama antara gubernur/bupati/wali kota dengan DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
  - 2. rancangan akhir RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
  - 3. Perda tentang RTRW provinsi/kabupaten/kota;
  - 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - 5. Hasil review APIP;
  - 6. formulir pengendalian perumusan kebijakan RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota yang telah ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota;
  - 7. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota; dan
  - 8. hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD atau RPJMD periode sebelumnya.
- c) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
- d) Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan Perda serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- e) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Perda provinsi dan Keputusan Gubernur untuk rancangan Perda kabupaten/kota, dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.

#### b. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

1) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kelengkapan Administrasi

- a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen kelengkapan administrasi yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;
- b) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi;
- c) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi; dan
- d) Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
- 2) Evaluasi Administratif dan Teknis Penyusunan

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan kepada pihak terkait;
- b) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- c) Kepatuhan atas penyajian sistematika dalam rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan;
- d) Apakah rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
  - (1) ringkasan atau ringkasan perubahan; dan
  - (2) prosedur penyusunan atau perubahan rancangan Perda.
- e) Langkah Evaluasi

Langkah 1 : memeriksa kelengkapan dokumen yang terdiri dari:

- persetujuan bersama antara gubernur/bupati/wali kota dengan DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
- 2. rancangan akhir RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
- 3. Perda tentang RTRW provinsi/ kabupaten/kota;
- 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 5. Hasil review APIP;
- 6. formulir pengendalian perumusan kebijakan RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota

- yang telah ditandatangani oleh gubernur/ bupati/wali kota;
- 7. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
- 8. hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD atau RPJMD periode sebelumnya; dan
- 9. tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.
- Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;
- Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

#### 3) Evaluasi Kebijakan dan Substansi

Untuk mengevaluasi kebijakan dan substansi yang terdapat dalam rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RPJPN, RPJMN, RTRW provinsi/kabupaten/kota, RPJPD provinsi/kabupaten/kota, dan RPJMD provinsi sebagai berikut:

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:
  - 1. Dokumen RTRWN;
  - 2. Dokumen RPJPN;
  - 3. Dokumen RPJMN;
  - 4. Dokumen RTRW provinsi/kabupaten/kota;
  - 5. Dokumen RPJPD provinsi/kabupaten/kota;
  - 6. Dokumen RPJMD provinsi;
- Langkah 2 : meneliti dan menganalisis substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- Langkah 3: menyimpulkan secara narasi tentang kesesuaian antara rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah

dengan RPJPN, RPJMN, dan rencana tata ruang, kepentingam umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### c. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Keputusan Gubernur untuk kabupaten/kota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi RPJPD atau RPJMD daerah.

Hasil Evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi terhadap sistematika rancangan Perda RPJPD dan RPJMD daerah sesuai dengan permendagri ini;
- (b) evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan rancangan Perda RPJPD dan RPJMD, rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan
- (c) evaluasi terhadap substansi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD.

Hasil evaluasi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD provinsi atau rancangan Perda RPJPD dan RPJMD provinsi tentang perubahan, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- d. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- e. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- f. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- g. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- h. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil evaluasi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota atau rancangan Perda RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota tentang perubahan, disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan:

- a. Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- d. Format Hasil Evaluasi
  - a) Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RPJPD atau RPJMD daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; dan
  - b) Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

A. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RPJPD/RPJMD PROVINSI



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

#### (Judul Keputusan Menteri) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Manimhana				hahma
Menimbang		•	a. b.	bahwa;
			c.	dan seterusnya;
Mengingat		:	1.	,
- 8 8			2.	;
			3.	dan seterusnya;
Memperhatikan		:	1.	;
			2.	;
			3.	dan seterusnya;
			(jika	a diperlukan)
				MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:			
KESATU	: .			
KEDUA	: .			
KETIGA	: F	Keput	usar	n Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
		keten		<u> </u>
			-	perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT				luasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
			-	PJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai ng tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
		agia	ii yai	ig tidak terpisalikan dari keputusan menteri iii.
				Ditetapkan di
				pada tanggal
				MENTERI DALAM NEGERI
				REPUBLIK INDONESIA,
				(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Tembusan disan	npaik	an k	epad	la Yth.:
1				<del></del>
2				

B. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RPJPD/RPJMD



# GUBERNUR ... (Nama Provinsi) KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

		TEN.	TANG
		(Judul Keputu	san Gubernur)
		GUBERNUR,	(Nama Provinsi)
Menimbang	: 8	a. bahwa	;
	1	b. bahwa	;
	(	c. dan seterusnya	;
Mengingat	:	1	;
	4	2	;
	(	3. dan seterusnya.	;
Memperhatikan	. :	1	;
		2	;
	Ç	3. dan seterusnya.	;
		MEMUT	USKAN:
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	dengan diadak : Hasil tentan	n ketentuan apabila an perbaikan sebaga evaluasi Rancangar g RPJPD/RPJMD s	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan imana mestinya. n Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran erpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. Ditetapkan di pada tanggal
			GUBERNUR (Nama Provinsi),
			(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
<u>Tembusan disar</u>	mpaikan ke	pada Yth.:	
1	•••••	.;	
2		.;	
Salina	n sesuai	dengan aslinya	MENTERI DALAM NEGERI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

#### WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.